



LAPORAN AKHIR

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

TERKAIT KEIMIGRASIAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Arie Afriansyah, S.H, MIL, Ph.D

dengan anggota:

Maidah Purwanti, S.H, M.H.; Rizky Argama, S.H., LL.M.; Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.;
Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.; Joko Winarso, S.H. ; Hasanudin, S.H., M.H.; Iis Trisnawati, S.H.;
Viona Wijaya, S.H.; Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.; Ainun Fajri Yani, S.H.;
Odie Faiz Guslan, S.H.; Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-08-0

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Kelompok Kerja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang

dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian (Pokja). Pokja ini melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 5 (lima) undang-undang, 1 (satu) peraturan pemerintah, 3 (tiga) peraturan presiden, dan 11 (sebelas) peraturan menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keimigrasian

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-42.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	: Lestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	: Arie Afriansyah, S.H, MIL, Ph.D
Sekretaris / Anggota	: Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
Anggota	: 1. Maidah Purwanti, S.H, M.H.;
	2. Rizky Argama, S.H. LL.M.;
	3. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.;
	4. Joko Winarso, S.H.;
	5. Hasanudin, S.H., M.H.;

6. Viona Wijaya, S.H.;
7. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.;
8. Ainun Fajri Yani, S.H.
9. Odie Faiz Guslan, S.H.;
10. Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H.

Sekretariat : Iis Trisnawati, S.H.;

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

- 1) Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
- 2) Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H.
- 3) Drs. Sulistiarso, M.M., M.Si
- 4) Toto Suryanto, S.Sos.
- 5) Ir. R. Wisantoro
- 6) J. Erikson P. Sinambela, S.H., M.H.
- 7) Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.
- 8) Anis Hidayah, S.H., M.H.
- 9) Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Keimigrasian.

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arie Afriansyah', written over a horizontal line.

Arie Afriansyah, S.H, MIL, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Metode.....	5
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	10
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	13
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas UU Keimigrasian Tahun 2011.....	13
1. Pengaturan mengenai Penegakan Hukum Keimigrasian	20
2. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).....	26
3. Peran Strategis Sumber Daya Manusia Keimigrasian	36
4. Dukungan Teknologi Informasi Keimigrasian	39
5. Kondisi Pandemi Global Covid-19	42
B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan UU Keimigrasian Tahun 2011.....	46
1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.....	46
2. Isu Belum Optimalnya Mekanisme Pengawasan terhadap Orang Asing (termasuk TKA).....	50
3. Isu Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia	58
4. Isu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	63
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	68

**BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT KEIMIGRASIAN**

TERKAIT KEIMIGRASIAN	107
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	107
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	115
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ..	122
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	130
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	137
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	164
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing Ke Indonesia.....	171
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	181
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkumham Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas.....	193
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing.....	202
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia.....	214

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur	216
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang	220
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.....	224
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian	236
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal	258
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian	265
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah	270
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian	274
BAB IV PENUTUP	281
A. Simpulan.....	281
B. Rekomendasi.....	283
DAFTAR PUSTAKA	295

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011), yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Perihal keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Mobilitas orang keluar dan masuk dari suatu wilayah negara menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara. Perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap, peredaran narkoba, dan lain sebagainya merupakan beberapa dampak negatif yang timbul dari aktivitas perpindahan orang antar wilayah negara. Namun demikian, perpindahan atau perlintasan orang masuk dan keluar suatu wilayah negara tidak dapat dihindari mengingat adanya kebutuhan hubungan antara negara-negara di dunia. Negara memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara dalam kehidupan bersama namun juga membatasi ruang gerak tersebut karena dalam setiap negara terdapat kekuasaan tertinggi yang harus dihormati dan ditaati oleh warganegara wilayah tersebut dan warganegara wilayah lain yang berkaitan dengan kelangsungan kedaulatan wilayah negara.¹

Oleh karena itu, suatu negara dalam rangka melindungi kedaulatan negara, melindungi rakyatnya, dan menerapkan hukum di negaranya dapat menetapkan ketentuan hukum terkait pengaturan dan pengawasan lalu lintas manusia yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Dengan demikian, orang asing akan mendapatkan legalitas untuk melakukan perjalanan, melakukan kegiatan, dan/atau berada di negara lain secara sah. Perkembangan selanjutnya

¹ Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 5.

pergerakan atau migrasi ini juga mencakup pergerakan tenaga kerja asing maupun pekerja migran Indonesia.

Pembahasan migrasi antar negara di sektor ketenagakerjaan setidaknya perlu dilihat dari dua dimensi hukum yaitu dimensi keimigrasian dan dimensi ketenagakerjaan. Dimensi keimigrasian muncul dalam hal adanya lalu lintas orang antar negara dan pengawasan terhadap orang asing, dengan landasan hukumnya yaitu UU Keimigrasian Tahun 2011. Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dikaitkan dalam hal adanya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang beraktivitas, dapat meliputi pemberian izin bekerja dan juga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI, dahulu: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)) yang secara umum keduanya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan Tahun 2003). Irisan di antara kedua dimensi tersebut sering kali memunculkan masalah dalam implementasinya. Misalnya, dalam melakukan tindakan kepada sponsor yang mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang secara eksplisit belum diatur di dalam Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 dalam hal penindakannya, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian lebih banyak menindak TKA ilegal. Hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan TKA ilegal. Demikian juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur secara eksplisit penindakan terhadap TKA ilegal, sehingga PPNS Kementerian Tenaga Kerja hanya melakukan penindakan terhadap perusahaan yang mendatangkan dan menyalahgunakan TKA di Indonesia.

Politik hukum perlunya pengawasan TKA adalah bahwa warga negara asing boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi hak warga negara Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri. Oleh karena itu keberadaan TKA tersebut perlu di kendalikan dengan dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dan hanya bidang pekerjaan tertentu saja yang diperbolehkan.²

² Anis Tiana Pottag, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia", Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, hlm. 245

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Balitbangkumham) pada tahun 2017 dan 2019³ terdapat permasalahan lain yang paling sering ditemukan. Permasalahan lain tersebut terkait dalam hal irisan pengaturan antara keimigrasian dan ketenagakerjaan, yaitu: permasalahan mengenai permasalahan dokumen perjalanan (paspor, visa, dan sebagainya), dan permasalahan penyalahgunaan izin baik izin tinggal keimigrasian maupun izin bekerja/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk orang asing. Pelanggaran dokumen perjalanan bagi tenaga kerja asing sering ditemui, misalnya dalam paspor para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Akan tetapi pelanggaran ini tetap terjadi dikarenakan para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini. Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran tersebut perlu dilakukan dengan kerja sama Kementerian dan atau Lembaga (K/L) terkait yang mempunyai kewenangan dan tugas terkait pencegahan dan penindakan terhadap orang asing maupun TKA.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah mengenai pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana ditemukan beberapa kasus mereka kerap menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia serta mengundang perhatian dunia internasional. Pemberian perlindungan PMI ini menuntut sinergi kerja sama antar Kementerian dan atau Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga lainnya. Pola kerja sama yang dibangun antar K/L ini nyatanya merupakan pekerjaan rumah kita bersama, karena selama ini Indonesia dikenal sulit membangun pola kerja sama dan koordinasi yang jelas dan baik antar lembaga pemerintah dengan menanggalkan ego sektoral masing-masing lembaga. Belum lagi munculnya kewenangan yang sama pada beberapa lembaga

³ Lihat Nevey Varida Ariani, *"Aspek Hukum Penegakan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia"*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2017) dan Peny Naluria Utami, dkk, *"Refleksi Kritis Fenomena Orang Asing Bekerja Secara Nonprosedural di Indonesia"*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2019)

yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang hendak diraih yaitu memberi perlindungan bagi PMI.

Di dalam Penjelasan Umum UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan peranan penting instansi keimigrasian dalam rangka pengawasan terhadap orang asing yang perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Lahirnya UU Keimigrasian Tahun 2011 diharapkan dapat mengatasi berbagai peningkatan kejahatan transnasional dan lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum terhadap orang asing yang masuk, tinggal, dan melakukan aktivitas di Indonesia.⁴

Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan⁵ yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas salah satu agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik dimana negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Untuk mendukung hal ini pada tahun 2020 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait Keimigrasian dengan membentuk satu kelompok kerja (Pokja). Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Di dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum, Pokja melakukan evaluasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan BPHN, yakni Pedoman Evaluasi

⁴ Lihat Penjelasan Umum UU Keimigrasian Tahun 2011

⁵ Kementerian PPN/Bappenas, “Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024”

Peraturan Perundang-Undangan.⁶ Penilaian ini meliputi: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praksis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain terkait jika ditinjau dari dimensi: pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap UU Keimigrasian Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain terkait?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;

⁶ Tim Penyusun Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *“Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,”* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020), hlm. 13-27

- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dimensi Pancasila

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang secara derivatif dijabarkan ke dalam asas-asas umum materi muatan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas umum materi muatan yang harus tercermin atau tidak boleh disimpangi oleh norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Asas Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketenteraman masyarakat.

- b. Asas Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Asas Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Asas Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi PUU, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan PUU dimaksud.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan

makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dari hasil inventarisasi awal, Kelompok Kerja mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) peraturan perundang-undangan terkait Keimigrasian. Memperhatikan luasnya ruang lingkup keimigrasian, kemudian Kelompok Kerja menyepakati untuk fokus terhadap analisis dan evaluasi hukum pada dimensi Ketenagakerjaan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan untuk dianalisis dan evaluasi adalah sebanyak 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 5 (lima) Undang-Undang; 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, dan 11 (sebelas) Peraturan Menteri.

Catatan penting lainnya bahwa inventarisasi dan kegiatan analisis dan evaluasi ini dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan, sehingga analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja tidak mencakup substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut.

Berikut adalah tabel Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi oleh Kelompok Kerja:

No	PERATURAN
Undang-Undang	
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2.	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4.	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
5.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

No	PERATURAN
7.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
8.	Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing Ke Indonesia
9.	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri	
10.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
11.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing
12.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
13.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
14.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
15.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

No	PERATURAN
16.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
17.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
18.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
19.	Peraturan Mendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
20.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas UU Keimigrasian Tahun 2011

Sebelum lahirnya UU Keimigrasian Tahun 2011, payung hukum bagi pelaksanaan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 1992). Pada saat itu, lahirnya UU Keimigrasian Tahun 1992 merupakan era baru dalam politik hukum keimigrasian karena mempersatukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian yang masih diatur secara parsial dan merupakan warisan kolonial pemerintah Hindia Belanda. Peraturan-peraturan ini diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Akibat sifatnya yang parsial dan tersebar di beberapa peraturan, pembentukan hukum di bidang keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara sistematis.

Di dalam Konsiderans UU Keimigrasian Tahun 1992 menegaskan fungsi dan peranan keimigrasian dalam hal mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pengaturan dalam UU ini pada prinsipnya mengatur dua hal, yaitu pengaturan tentang lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia dan pengaturan tentang hal mengenai pengawasan orang asingnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum UU Keimigrasian Tahun 1992 ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian menganut prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*), dimana hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Prinsip "*selective policy*" ini dilaksanakan dengan mengatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing yang ada di Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Fungsi keimigrasian berdasarkan UU Keimigrasian Tahun 1992 membedakan fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan (Tri Fungsi Imigrasi). Fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi di bidang pelayanan masyarakat. Imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor/pemberian Surat Laksana Paspor/Pos Lintas Batas, pemberian tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari pemberian dan perpanjangan masa berlaku dokumen imigrasi, meliputi KITAS/KITAP/Kemudahan Khusus Keimigrasian, perpanjangan izin tinggal meliputi Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha, pemberian Izin Masuk Kembali dan Izin Bertolak, pemberian Tanda Bertolak, dan Tanda Masuk.

Fungsi Penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas keimigrasian dimana keseluruhan aturan hukum keimigrasian yang ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI, baik itu terhadap WNI ataupun orang asing. Upaya penegakan hukum kepada WNI difokuskan pada permasalahan identitas palsu, pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau Razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang bersifat administratif juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Fungsi penegakan hukum yang bersifat pro justitia terkait dengan kewenangan penyidikan yang mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Fungsi ketiga adalah fungsi keamanan merupakan fungsi yang dekat dengan fungsi penegakan hukum, dimana merupakan fungsi yang berkaitan dengan menjaga keamanan negara. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara, merupakan filter pertama dan terakhir terhadap kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Fungsi keamanan dilakukan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI dan penangkalan bagi orang asing, melaksanakan *selective policy* bagi orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, dan melakukan operasi intelijen keimigrasian.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan trifungsi imigrasi sebagaimana sambutan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman pada Hari Bakti Imigrasi tanggal 26 Januari 2002 dengan menyatakan:

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparat yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam menjadi cara pandang keluar dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”⁷

Namun demikian kebijakan *selective policy* yang disebutkan dalam UU Keimigrasian Tahun 1992 menemui tantangan karena pada bersamaan waktunya diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, yang sebenarnya menyebabkan politik

⁷ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 25

keimigrasian Kembali bernuansa terbuka (*open door policy*). Akibatnya walaupun secara *de yure* disyaratkan selektivitas dalam hal lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI, secara *de facto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan *cost and benefit* bagi bangsa dan negara.⁸

Dalam kurun 19 tahun kemudian, tepatnya 5 Mei 2011 terjadi pergeseran politik hukum keimigrasian dengan disahkannya UU Keimigrasian Tahun 2011. Menurut Maryoto Sumadi, undang-undang ini diyakini mampu mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara di mata hukum internasional.⁹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011) diuraikan, bahwa dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan

⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 23

⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, hlm. 23

Transnasional yang Terorganisasi 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya, yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan transnasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Selain itu, pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat dihindari.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa pertimbangan untuk memperbarui UU Keimigrasian Tahun 2011 berdasarkan penjelasan umum ini adalah:¹⁰

- 1) letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- 2) adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- 3) meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- 4) pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- 5) Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim);
- 6) Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- 7) hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiprositas*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;

¹⁰ Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- 8) kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya *Regional Asean Plus* dan juga upaya penyalarsan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
- 9) penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia;
- 10) memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- 11) penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dari uraian dalam penjelasan umum UU Keimigrasian Tahun 2011 di atas, ditemukan beberapa poin yang menjadi landas alasan pengkajian ini, yaitu: Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang; Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia; Memperluas subjek pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian; dan Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Berdasarkan landas alasan tersebut, maka UU Keimigrasian Tahun 2011 disusun sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah disebutkan dapat dicapai. Kemudian, suatu peraturan perundang-undangan akan dapat mencapai tujuannya, jika penegakan hukum dari peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga bunyi pasal tidak hanya menjadi slogan, dan dapat memberikan pedoman yang sesuai kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, sebagaimana sering

terjadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, implementasi terhadap bunyi pasal sering kali sulit untuk dilaksanakan, bahkan bukan tidak mungkin tidak dapat dilaksanakan sama sekali, hal ini terjadi karena beberapa faktor.

Berikut potret capaian dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan UU Keimigrasian Tahun 2011.

1. Pengaturan mengenai Penegakan Hukum Keimigrasian

Dari hasil diskusi Pokja dalam rapat-rapat dan FGD yang dilaksanakan dengan mengundang berbagai narasumber, ditemukan jawaban, penyebab sulitnya bunyi pasal UU Keimigrasian Tahun 2011 ini untuk diterapkan, antara lain karena keterlibatan Orang Asing dalam hal kasus keimigrasian, bahwa keterlibatan orang asing, tentu erat pula kaitannya dengan keterlibatan negara asal orang asing tersebut, kemudian penegakan hukum keimigrasian juga harus menyesuaikan dengan iklim investasi di Indonesia, termasuk sektor pariwisata. Beberapa alasan tersebut menyebabkan, penegak hukum dan petugas imigrasi khususnya, harus mempertimbangkan pemberlakuan proses acara pidana dan pemberian sanksi yang sesuai, tanpa berbenturan dengan kepentingan tersebut di atas.

Namun pilihan tersebut tentu menyebabkan bunyi pasal UU Keimigrasian Tahun 2011 kurang dapat diterapkan, baik dalam hal proses acara pidana, maupun pemberian sanksinya. Jika hal tersebut terjadi, akan memunculkan beberapa risiko, yaitu:

- a. Tidak tercapainya tujuan pembentukan UU Keimigrasian tahun 2011 ini, yaitu efektivitas penegakan hukum keimigrasian baik bagi perseorangan dan juga korporasi serta penjamin yang melanggar ketentuan keimigrasian;
- b. Tidak tercapainya tujuan efek jera dengan menerapkan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing, yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian, hal ini disebabkan pemberian sanksi minimum pada ketentuan pidana UU Keimigrasian Tahun 2011 membuka peluang pemberian sanksi yang sangat minimal kepada orang asing, pemberian sanksi minimal dikarenakan 'diskresi' yang sering diputuskan oleh petugas keimigrasian;

- c. Pengambilan keputusan pemberian ‘diskresi’ di atas mengakibatkan kesulitan bagi petugas Imigrasi dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas, karena adanya ‘dilema’ antara menegakkan hukum atau kepentingan investasi;
- d. Tidak dapat berjalannya implementasi dari teori pembedaan yang telah dipelajari di dalam perkuliahan, terkait teori tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, diskresi, sanksi pidana dan teori acara pidana.

Guna mencapai efek jera, tidak semata-mata dengan mempergunakan sanksi yang ‘kejam’ seperti pidana penjara dalam jangka waktu yang lama, namun dari jenis pemberian sanksi yang membuat seseorang enggan untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini terbukti dari pidana pemenjaraan yang belum tentu memberikan efek jera, namun denda yang besar bisa saja membuat seseorang tidak melakukan tindak pidana dikarenakan tidak ingin menanggung kerugian materiil yang besar.

Di Tahun 2019 telah terjadi *overcapacity/overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hampir 100%, yang kemudian terjadi penurunan menjadi 75% hingga Mei 2020¹¹, penurunan ini pun dipengaruhi karena adanya program pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka penekanan penularan Covid-19 di lingkungan Lapas. Sehingga dapat dimungkinkan kedepannya kondisi *overcapacity* masih akan terus terjadi, sehingga perlu dirumuskan solusi permasalahan *overcapacity* tersebut. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian pidana alternatif dalam sistem penal di Indonesia.

Setelah melakukan kajian dari penerapan pasal-pasal ketentuan pidana UU Keimigrasian Tahun 2011 dengan penerapannya di lapangan, ditemukan fakta bahwa penerapan sanksi administratif lebih banyak diterapkan kepada pelaku tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan data yang disampaikan oleh peserta FGD Pokja yang berasal dari Sub Direktorat (Subdit) Pengawasan Keimigrasian perbandingan jumlah

¹¹ Rico Afrido Simanjuntak, “Napi Dibebaskan, Dirjen PAS: Over Kapasitas di Lapas dan Rutan Turun”, <https://nasional.sindonews.com/read/24525/13/napi-dibebaskan-dirjen-pas-over-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-turun-1589187952>, (diakses tanggal 1 Oktober 2020)

Tindakan administrasi dan projustitia yang diambil oleh Ditjenim dari Tahun 2017 – 2020 sebagai berikut:

TAHUN	TINDAKAN ADMINISTRASI	PROJUSTITIA
2017	9.154	273
2018	11.769	146
2019	10.925	155
Juni 2020	2.932	14
TOTAL	34.780	588

Sumber: Paparan Toto Suryanto, Kepala Subdit Pengawasan Keimigrasian dalam FGD Pokja AEH terkait Keimigrasian, April 2020.

Perbandingan jumlah yang jauh antara sanksi administratif dan projustitia, dikarenakan UU Keimigrasian Tahun 2011 memang membuka peluang pemberian sanksi administratif, Dalam Pasal 1 angka 31 UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah *sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan*. Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 menyebutkan:

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Bunyi ayat inilah yang memberikan peluang kepada pejabat imigrasi untuk memberikan ‘diskresi’ karena kategori ‘melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan’ tidak terdapat pengaturan lebih lanjut. Contohnya adalah pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, dari data tahun 2019, pemberian sanksi administratif berjumlah 1146 (seribu seratus empat puluh enam) kasus, sementara pemberian sanksi pidana berjumlah 4 (empat) kasus. Pemberian sanksi administratif

tentu tidak menyalahi UU Keimigrasian Tahun 2011, namun dapat menjadi masalah dengan ditemukannya contoh data, dari 1146 pemberian sanksi administratif, terdapat 170 pemberian sanksi administratif berupa deportasi (salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf f) pada kasus yang melanggar pasal Pasal 71 huruf b, yang mewajibkan setiap orang asing untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat, atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar pasal 71 ini terdapat dalam Pasal 116, yang berbunyi: *Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*

Bunyi pemidanaan pada Pasal 116 merupakan klasifikasi dari tindak pidana pelanggaran karena memberikan sanksi pidana kurungan dengan kumulatif denda, sehingga dari bunyi pasal ini jelas memberikan sanksi pemidanaan kurungan dan denda kepada pelanggar pasal 71 tersebut, dan bukan sanksi administratif seperti tercantum pada pasal 75, karena bentuk sanksi haruslah secara tegas disebutkan dalam bunyi pasal, dan penegak hukum tidak diperkenankan memberikan sanksi di luar yang disebutkan pada pasal, karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas legalitas.

Alasan lainnya adalah Tindakan Administratif Keimigrasian dijatuhkan tanpa melalui proses acara pidana, sehingga jika dikenakan pada pelaku pelanggar pasal 71 di atas, hal tersebut bertentangan dengan teori acara pidana, dalam Pasal 104 UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan, *Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana*, kemudian pada Pasal 110 Ayat (1) disebutkan, *Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian TAK kepada pelanggaran keimigrasian, bagi pelanggaran terhadap pasal yang telah jelas disebutkan bentuk sanksi pidananya tentu tidaklah tepat. Namun kembali kepada alasan pemberian TAK tersebut, yang tidak lepas dari keadaan demi menjaga hubungan baik negara dan iklim investasi, tentu hal ini menjadi dilema.

Maka berdasarkan hasil diskusi bersama dengan banyak pihak, perlu diberikan rekomendasi terkait bentuk pemberian bentuk sanksi pidana, jika memang bentuk pemidanaan penjara maupun kurungan terkendala untuk dijatuhkan kepada orang asing, maka sebaiknya diberikan bentuk sanksi pidana diubah dan diatur sedemikian rupa, merupakan pidana administratif denda sebagai pidana pokok, dengan bunyi ketentuan yang jelas. Demikian pula pada pelaksanaan ketentuan beracaranyaupun menggunakan acara singkat, agar diatur secara lebih khusus.¹²

Selain persoalan sanksi pidana yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya, penegakan hukum juga melihat sisi hukum acaranya. Terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pada tahun 2011 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 atas pengujian terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 yang berbunyi: Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. MK berpendapat bahwa pada satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 khususnya frasa “setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan” dapat menimbulkan

¹² Pada dasarnya penjatuhan sanksi denda tidak menyalahi ketentuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, dalam Pasal 10 disebutkan, Pidana terdiri atas: a. pidana pokok, yang terdiri dalam: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan, yang terdiri dalam 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Sehingga, jenis pidana denda diperkenankan diberlakukan sebagai pidana pokok dan berdiri sendiri bukan sebagai pidana pengganti.

ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan keluar negeri berakhir. Pada satu sisi juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara, yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap tersangka tanpa batas waktu.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian Tahun 2011 yang berbunyi: “Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang”, telah dilakukan pengujian pada tahun yang sama saat terbitnya UU ini dan telah diputuskan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011. Dalam Keputusan tersebut MK mengabulkan permohonan pemohon dengan menghilangkan frasa “penyelidikan” dengan pertimbangan dalam amar putusannya bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik. Belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi. Kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk bepergian keluar negeri karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mencegah seseorang untuk keluar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, dimana PPNS Keimigrasian menurut Pasal 105 UU Keimigrasian Tahun 2011 diberi kewenangan untuk melaksanakannya. Di dalam menjalankan proses penyidikan, PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri. Jenis-jenis pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh WNI antara lain: Keluar masuk wilayah Indonesia tidak melalui TPI, memberikan pemondokan atau pekerjaan kepada orang asing secara ilegal, bertindak selaku sponsor fiktif dalam

memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing, terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, memberikan data yang tidak benar saat mengajukan permohonan paspor. Sedangkan jenis pelanggaran tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain: melakukan penyalahgunaan izin tinggal, berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif, masuk ke Indonesia dengan visa/paspor palsu, dan terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Bagi orang asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian atau menunggu pelaksanaan deportasi, menurut Pasal 83 UU Keimigrasian Tahun 2011 ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 juga diatur mengenai jangka waktu detensi dalam Pasal 85, dimana pada ayat (2)-nya jangka waktu pendetensian maksimal 10 (sepuluh) tahun. Tetapi tidak diatur bagaimana status keimigrasian keberadaan mereka setelah lepas dari Rumah Detensi Imigrasi.¹³ Kemudian menurut ayat (3), setelah melampaui jangka waktu 10 tahun tersebut, orang asing dapat diberikan izin untuk berada di luar rumah detensi imigrasi. Namun yang menjadi persoalan adalah izin tinggal apa yang diberikan kepada orang asing tersebut mengingat bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48.¹⁴

2. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Pengaturan mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Pengawasan keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian secara umum diatur dalam Bab VI UU Keimigrasian Tahun 2011. Selain diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, pengawasan dan intelijen keimigrasian juga diatur dalam beberapa peraturan teknis di bawahnya seperti:

¹³ Hamidi dan Christian, Hukum Keimigrasian, hlm. 25

¹⁴ Ibid., hlm. 31

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian sejatinya tidak hanya dilakukan terhadap warga negara asing namun juga terhadap warga negara Indonesia yang hendak keluar wilayah Indonesia (Pasal 66 UU Keimigrasian Tahun 2011). Dari hasil evaluasi terhadap ketentuan UU Keimigrasian Tahun 2011 terkait dengan pengawasan dan intelijen keimigrasian, permasalahan paling sering muncul terkait dengan pelaksanaan implementasinya. Karena UU Keimigrasian tahun 2011 sifatnya mengatur secara lebih umum, sedangkan peraturan teknis di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) mengatur lebih rinci pelaksanaan pengawasan dan intelijen keimigrasian tersebut.

Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya mengatur mengenai pengawasan keimigrasian terhadap WNI menurut Pasal 172 ayat (3) dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan RI, keluar masuk wilayah Indonesia dan berada di luar Wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan melalui dua cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kegiatan wawancara dalam

rangka permohonan dokumen perjalanan merupakan tahapan dalam pengawasan yang krusial, dimana tahapan ini menjadi *filter* pertama untuk menyaring Pekerja Migran Indonesia Non prosedural (PMI-NP) maupun WNI yang akan bergabung dengan kelompok ISIS. Dengan wawancara, SDM Imigrasi terutama Pejabat Imigrasi sejatinya sudah dibekali dengan pengetahuan intelijen sehingga ketika melakukan wawancara sudah mengacu pada standar wawancara yang dilakukan oleh intelijen, sehingga diharapkan dapat menjangkau calon PMI-NP ataupun WNI lainnya yang beritikad tidak baik. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan instruksi berupa Surat Edaran kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia supaya dalam proses penerbitan paspor untuk memperhatikan unsur keamanan dengan melakukan penelitian berkas secara cermat dan wawancara secara teliti. Namun demikian masih saja ditemui adanya kasus PMI-NP ini.

Dari hasil kajian yang dilakukan Balitbangkumham pada tahun 2017, terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan ini ketentuan peraturan yang mengatur terkait hal ini tidak memiliki konsep pengawasan yang jelas dan rinci, dimana pengaturan pengawasan masih acak dan belum teragenda dengan baik. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang teknis mengatur hal ini mengatur pengawasan administratif lebih terinci dibandingkan pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.¹⁵

Menurut M. Iman Santoso, pengawasan orang asing di Indonesia pada prinsipnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.¹⁶

¹⁵ Balitbangkumham, *Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, (Jakarta: Balitbangkumham, 2017), hlm. 88.

¹⁶ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 121.

Permasalahan lain yang timbul terkait dengan pemberian visa di Perwakilan RI sering kali timbul dari kewenangan penerbitan visa di Perwakilan RI oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya amanat Pasal 40 ayat 4 UU Keimigrasian Tahun 2011 jo Pasal 94 dan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya yang kemudian menyebabkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pemilik kewenangan menerbitkan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas (vitas) tidak memiliki kendali atas pelaksanaan pemberian visa di Perwakilan RI; kurangnya kompetensi PDLN dalam penerbitan visa kunjungan dan vitas yang berakibat ketidaksesuaian maksud dan tujuan kegiatan orang asing dengan jenis visa yang diberikan; Pelaporan visa kunjungan dan vitas yang tidak terlaksana dengan baik; dan masuknya orang asing yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia.¹⁷

Dalam rangka pengawasan keimigrasian, Direktorat Imigrasi melakukan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Penguatan *Border Control Management* (BCM) melalui pembangunan Sistem Teknologi Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan konsep *Integrated Border Management System* (IBMS). Dalam hal Lalu Lintas orang dan barang melewati batas-batas negara, konsep dasar *Border / perbatasan* tidak hanya mencakup batas geografis suatu negara saja, tetapi istilah *border* juga mencakup semua titik-titik atau pintu-pintu keluar masuk di negara tersebut. Baik itu bandara internasional, pelabuhan internasional, maupun wilayah perbatasan tradisional, dimana semua pintu tersebut dapat menjadi jalur perlintasan keluar masuknya orang dan barang dari dan menuju suatu negara. Selanjutnya, ketika membahas tentang pergerakan orang melintasi batas negara, maka perlu menjadi catatan penting bahwa perlintasan orang melewati batas-batas negara tersebut akan selalu disertai dengan, atau diawali oleh, atau diikuti oleh adanya perlintasan barang dan uang. Di dalam pembahasan tentang

¹⁷ Paparan Dr. Ronnie F Sompie sebagai Narasumber dalam Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Analisis Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 21 April 2020

border, perlintasan orang, barang, dan uang/modal merupakan suatu Kesatuan Integral yang tidak terpisahkan.

Konsep *Integrated Border Management System* (IBMS) merupakan Konsep Sistem Manajemen/Pengelolaan Perbatasan yang Terintegrasi dengan menggunakan Interkonektifitas (*interconnectivity*) antar instansi-instansi terkait dalam Manajemen Perbatasan, baik darat, laut maupun udara. Dengan Konsep IBMS ini, Manajemen Perbatasan, termasuk aspek Operasional dan Pengawasannya, dilaksanakan secara terintegrasi dengan instansi-instansi terkait baik Nasional (Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Otoritas Bandara serta Aparat Keamanan terkait) maupun Internasional (Interpol). Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak secara spesifik menjelaskan apa definisi atau pemahaman tentang Perbatasan. Namun demikian, disebutkan pada Pasal 1 UU tersebut hal mengenai Batas Wilayah Negara, Batas Wilayah Yurisdiksi, dan Kawasan Perbatasan.

Perlu diketahui bahwa lalu lintas orang melewati batas negara tidak sebatas *border* secara geografis saja (batas wilayah darat, laut dan udara) saja, melainkan sebaiknya border juga dipahami meliputi titik-titik atau pintu-pintu keluar/masuk wilayah negara tersebut yaitu Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional maupun perbatasan tradisional dimana pada titik-titik tersebut dilakukan perlintasan keluar masuknya orang, barang dan uang/permodalan baik yang bisa jadi mendahului, bersamaan atau mengikuti orang yang melintas masuk/ keluar wilayah tersebut. Fungsi dari penerapan *Border Security* dan *Border Protection* ini sebenarnya sudah selaras dan sejalan dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. *Border Security* dapat menjadi bagian dari Kebijakan Nasional dalam hal Pengamanan Perbatasan yang berasaskan Kedaulatan dan Keamanan, sedangkan *Border Protection* dapat dituangkan dalam bentuk Program Aksi Kementerian/Lembaga terkait.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah mengadopsi konsep *e-government* melalui inisiatif perjanjian kerja sama dengan 66 instansi terkait serta pihak pemerintah daerah. Kerja sama tersebut juga memuat lingkup interkonektivitas dalam pertukaran data dan informasi dalam Sistem

Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) guna peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), serta Mall Pelayanan Publik (MPP) di beberapa daerah yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat yang berdomisili agak jauh dari lokasi kantor-kantor Imigrasi. Selain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kerja sama interkoneksi pertukaran data dan informasi SIMKIM juga ditandatangani dengan beberapa instansi guna meningkatkan pengawasan keimigrasian serta upaya penegakan hukum oleh aparat terkait seperti POLRI, KPK, KEMENLU, KEMENKEU, BNPT, Komnas HAM, PPATK, BNN, BAKAMLA, LPSK, BKPM serta instansi lainnya. Data yang dimiliki SIMKIM terbukti sangat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum, tidak hanya oleh Ditjen Imigrasi, tetapi juga dengan Instansi Penegak Hukum lainnya.

Kedua, Peningkatan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam wadah TIMPORA. *Ketiga*, Penguatan Sumber Daya Manusia Keimigrasian. Selama ini pengembangan SDM yang bersinergi dengan penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, antara lain dilakukan dengan penyelenggaraan: (1) Pembukaan kembali Akademi Imigrasi Tahun 2000, (2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keimigrasian, dan (3) Pendidikan dan Latihan Penjenjangan. Selain itu program pendidikan luar negeri bagi pejabat/pegawai imigrasi mulai dilaksanakan yang bersifat akademis yaitu Strata S-2 (Magister/Master) dan Strata S-3 (Doktoral/PhD), maupun *shortcourse* (diklat singkat).¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan terutama mengenai koordinasi K/L terkait perlu ditingkatkan dikarenakan pada titik celah ini dapat berpotensi terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan TKA.¹⁹

¹⁸ Balitbangkumham, *Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa*, (Jakarta: Balitbangkumham, 2016), hlm. 76

¹⁹ Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", JIKH Vol.12 No.1 Maret 2018, hlm. 102

Dari sisi SDM Keimigrasian dua aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek kualitas dan aspek kuantitas para penjaga pintu gerbang negara ini. Beberapa permasalahan yang ditemukan dari hasil kajian keimigrasian yang selama ini dilakukan oleh Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- a. SDM yang kurang sebanding dengan tingginya perlintasan orang asing yang masuk karena bebas visa kunjungan dan luasnya wilayah kerja keimigrasian di Indonesia
- b. Kurangnya pengetahuan intelijen petugas imigrasi²⁰

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu pemateri dalam diskusi FGD Pokja di BPHN, yaitu Bapak Sulistiarso (Analisis Keimigrasian Utama) yang menyampaikan beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam rangka pengawasan orang asing antara lain: aspek geografis wilayah Indonesia yang luas, sistem pengawasan yang belum sepenuhnya didukung partisipasi informasi dari masyarakat, organisasi TIMPORA yang belum optimal, pengenaan sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera, serta integritas, profesionalisme dan semangat kinerja SDM yang belum sepenuhnya memadai.²¹

Terkait dengan keberadaan TIMPORA, Pasal 69 UU Keimigrasian Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, dimana Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Dalam Penjelasan Pasal disebutkan badan atau instansi pemerintah terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Tenaga Kerja.

²⁰ Balitbangkumham, *Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa*, hlm.107

²¹ Paparan Sulistiarso dalam *Forum Group Discussion* Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020

Pada tingkat pusat, TIMPORA dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Di tingkat provinsi, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, sementara untuk tingkat kabupaten/kota dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

TIMPORA bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.²² Kewenangan TIMPORA yang hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan ini kemudian juga dianggap menjadi salah satu penyebab masalah kurang optimalnya pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Telah terbentuk sekitar 97% TIMPORA di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki TIMPORA yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo.²³ TIMPORA dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam UU Keimigrasian Tahun 2011.

Dalam perkembangannya, pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian juga mencakup pengawasan terhadap WNI yang akan keluar wilayah Indonesia. Luasnya ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh TIMPORA yang tidak hanya terbatas pada TKA, tetapi juga keseluruhan orang asing memerlukan suatu sistem atau mekanisme kerja yang jelas dan komprehensif. Saat ini dalam praktiknya TIMPORA masih menemukan beberapa kendala atau hambatan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

²² Lihat Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2017), hlm. 12-13

- a. pembentukan TIMPORA masih sebatas koordinasi, saling bertukar informasi dalam bentuk rapat-rapat yang diselenggarakan secara periodik, menentukan rencana operasi dan melakukan operasi lapangan bersama bila dianggap perlu.
- b. Kewenangan TIMPORA hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau Lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, serta melakukan operasi gabungan jika diperlukan (Pasal 200 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian)
- c. masih adanya ego sektoral mengakibatkan belum optimalnya pola koordinasi yang dibangun dalam TIMPORA. Oleh karena itu perlu dibangun TIMPORA. Komitmen bersama yang dibangun tentunya bukan sekedar seremonial
- d. SOP yang ada masih belum maksimal menjadi panduan operasional yang baik, di dalamnya belum memberikan konsep dan mekanisme pengawasan yang jelas, rinci dan efektif untuk menjawab kebutuhan negara dalam pengawasan terhadap orang asing termasuk TKA. Selain itu SOP juga harus dapat menggambarkan pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim, jangan sampai ada anggota tim yang pasif seolah-olah hanya ikutan terutama instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan kegiatan orang asing²⁴
- e. kurangnya pemahaman maupun perbedaan persepsi instansi pusat dan daerah serta masyarakat yang menganggap pengawasan orang asing termasuk TKA merupakan tugas imigrasi
- f. Keterbatasan anggaran, SDM yang kompeten, dan sarana prasarana pendukung termasuk dukungan teknologi informasi

²⁴ Tri Sapto Wahyudi Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan", JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017, hlm. 263 - 285

- g. Belum terintegrasinya data antara Kementerian/Lembaga Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai jumlah, persebaran, dan alur keluar masuknya TKA di Indonesia²⁵
- h. Masih minimnya keterlibatan ataupun dukungan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hanya berupa memberikan keterangan jika diminta.²⁶ Namun demikian untuk meningkatkan pelibatan masyarakat (baik perorangan, maupun instansi) secara aktif, Ditjen Imigrasi meluncurkan aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing sehingga mudah diakses oleh instansi terkait. Dari *website* <https://apoa.imigrasi.go.id/> memungkinkan penginapan, perusahaan dan perorangan untuk melaporkan terkait keberadaan orang asing. Menu akses dari ketiga sasaran pengguna APOA ini juga berbeda-beda, dimana untuk perusahaan dan penginapan menggunakan akses registrasi, sedangkan untuk perorangan hanya sebatas pelaporan. Aplikasi ini menjadi sarana keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan aktivitas dan keberadaan orang asing di sekitarnya, namun demikian masih perlu diketahui data pelaporan yang sudah diterima oleh Ditjen Imigrasi melalui aplikasi ini serta tindak lanjut dari pelaporan tersebut, terutama jika ditemukan laporan yang berisikan permasalahan (seperti adanya pelanggaran hukum). Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas layanan ini terhadap tugas besar dalam pengawasan orang asing.

²⁵ Siaran Pers, Ombudsman: Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>, (diakses tanggal 21 September 2020)

²⁶ Lihat Pasal 72, Pasal 74, Pasal 106 UU Keimigrasian Tahun 2011. Bandingkan dengan Penjelasan Umum UU Keimigrasian Tahun 2011 bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil Kajian yang dilakukan oleh Balitbangkumham pada tahun 2017, pembentukan TIMPORA baik di pusat maupun di daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 69 belum berjalan efektif.²⁷ Pembentukan TIMPORA Pusat diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk (dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian). Untuk pembentukan TIMPORA di tingkat Provinsi diatur dalam Pasal 198 ayat (1) dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian. Namun pada faktanya, Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan secara operasional untuk melaksanakan pengawasan terhadap orang asing di tingkat Provinsi. Hal ini menjadi permasalahan di lapangan.²⁸

3. Peran Strategis Sumber Daya Manusia Keimigrasian

Dengan wilayah Indonesia yang luas, Indonesia memiliki pintu perlintasan yang sangat luas, yang akhirnya membuat Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan dalam perlintasan orang, tetapi juga sebagai negara transit, dan sekaligus sebagai negara sumber perlintasan. Saat ini di Indonesia ada 33 TPI udara, 91 TPI laut, 7 TPI darat, 35 PLB laut, dan 52 PLB darat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kondisi dimana Indonesia memiliki banyak sekali pintu masuk menjadi tantangan tersendiri karena berarti potensi ancaman di perbatasan menjadi sangat kompleks, selain juga besarnya potensi kejahatan lintas negara seperti pergerakan *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*, Ancaman paham/ideologi radikal, pergerakan *irregular migrants* dan *transnational crimes* lainnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

²⁷ Balitbangkumham, *Optimalisasi Peran TIMPORA*, hlm.59

²⁸ Balitbangkumham, *Optimalisasi Peran TIMPORA*, hlm. 61. Dalam Peraturan Menkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kumham, Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kumham tidak mempunyai fungsi pengawasan dan penindakan. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Ronnie F Sompie sebagai Narasumber dalam Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Analisis Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 21 April 2020

Sehingga SDM keimigrasian dituntut harus berkualitas, profesional, memiliki etos kerja yang baik, berdedikasi tinggi dan bermoral.

Unsur sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pejabat imigrasi maupun pejabat lain yang berwenang di bidang keimigrasian merupakan kekuatan imigrasi yang memiliki peran penting dan strategis dalam mengawal pelaksanaan keimigrasian di Indonesia. SDM Keimigrasian merupakan *filter* pertama terhadap kemungkinan munculnya ancaman keamanan terhadap negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing. Oleh karena itu penguatan terhadap sumber daya manusia keimigrasian merupakan Langkah yang krusial untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tahun ini yang memfokuskan pembangunan nasional pada penguatan sumber daya manusia yang tentunya hal ini juga dilakukan terhadap sumber daya manusia pada seluruh sektor termasuk keimigrasian.

Petugas atau pejabat keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi di bidang keimigrasian. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pos lintas batas. Dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 telah secara tegas menentukan fungsi dan wewenang yang hanya bisa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Kewenangan yang bersifat atributif ini antara lain meliputi: melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 15, Pasal 16 UU Keimigrasian Tahun 2011), Menolak masuk orang asing ke wilayah Indonesia (Pasal 13), Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 UU Keimigrasian Tahun 2011), dan mencabut dokumen perjalanan (Pasal 31). Selain pejabat imigrasi, terdapat juga pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan keimigrasian, seperti pemberian visa kunjungan dan visas oleh PDLN di Perwakilan RI yang belum memiliki pejabat imigrasi.

Syarat untuk menjadi pejabat imigrasi menurut UU Keimigrasian tahun 2011, yaitu: telah lulus pendidikan Sarjana, telah mengikuti Pendidikan khusus Keimigrasian, dan memiliki keahlian teknis keimigrasian.²⁹ Selama ini mekanisme pengangkatan pejabat Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui 2 cara, yaitu *Pertama*, diangkat dari Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan khusus pejabat imigrasi selama satu tahun. *Kedua*, perekrutan dari umum melalui pendidikan tinggi kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus pendidikan tersebut untuk menjadi pejabat imigrasi mengikuti proses penerimaan CPNS baru kemudian setelah lulus ditugaskan di kantor imigrasi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian termasuk di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan pos lintas batas (PLB). Tuntutan yang tinggi terhadap profesionalitas seorang pejabat imigrasi perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen terhadap pejabat imigrasi yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Imigrasi. Selain itu, dari beberapa hasil kajian sering kali ditemukan relasi antara kurangnya pemahaman SDM imigrasi dengan lemahnya pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu kajian lebih lanjut perlu dilakukan tidak hanya dari sudut pola rekrutmen namun juga dari pola Pendidikan termasuk materi Pendidikan yang diberikan kepada SDM Imigrasi sudah memenuhi kebutuhan pelaksanaan keimigrasian yang modern yang mampu menjawab tantangan dunia serta mampu mewujudkan politik hukum keimigrasian Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Keimigrasian Tahun 2011.

Selain pola pendidikan dan pola rekrutmen, catatan penting lainnya adalah mengenai penempatan Pejabat Imigrasi pada TPI dan PLB ini dalam praktiknya sering kali menemukan kendala. Dari hasil kajian diketahui adanya kesulitan dalam penempatan pegawai atau pejabat imigrasi terutama di wilayah perbatasan, yang disebabkan antara lain: terbatasnya jumlah pejabat imigrasi dan adanya keengganan pejabat imigrasi ditempatkan pada PLB yang aksesnya cukup jauh. Jumlah pegawai imigrasi yang telah mengikuti diklat pejabat imigrasi dan yang mengikuti Pendidikan kedinasan Poltekim terhitung masih sedikit jika

²⁹ Pasal 1 angka (7) jo Pasal 140 UU Keimigrasian Tahun 2011

dibandingkan dengan luasan wilayah Indonesia dengan TPI dan PLB-nya. Selain itu, faktor keengganan pegawai atau pejabat imigrasi untuk ditempatkan di lokasi terpencil yang jauh, dengan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang minim serta sosial budaya masyarakat dan Bahasa warga setempat yang berbeda juga menjadi alasan minimnya jumlah pejabat imigrasi di suatu wilayah perbatasan khususnya PLB.³⁰ Padahal fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia meliputi TPI dan PLB dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi (Pasal 3 ayat (3)). Di lapangan faktanya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada PLB dilakukan oleh pegawai fungsional umum dan dibantu oleh tenaga honorer.³¹

4. Dukungan Teknologi Informasi Keimigrasian

Untuk menjawab tuntutan *e-government* pada pelayanan keimigrasian, maka dikembangkanlah sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) yang terintegrasi dan mampu mengkoordinasikan layanan keimigrasian. Pada tahun 2003 setelah melakukan kerja sama dengan Australia, Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan hibah sistem pencegahan dan penangkalan (Cekal). Sistem Cekal ini merupakan sistem pertama yang telah terintegrasi dengan rencana pengembangan SIMKIM.

Sukses dengan sistem cekal, pada tahun 2005, sistem pencatatan *Visa on Arrival* (VOA) mulai dilakukan uji coba di Bandara Internasional seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai dan Batam. Setahun kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi kembali meningkatkan layanan dengan memperkenalkan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB). Penerapan SPTBB pada SPRI adalah pengambilan foto wajah dan sidik jari pemohon SPRI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO) serta nantinya dapat terintegrasi dengan rencana SIMKIM. SPTBB juga membantu Ditjen Imigrasi dalam mencegah pembuatan paspor ganda atau pemalsuan paspor.

Pada tahun 2007, sistem *e-office* mulai dikembangkan untuk meningkatkan layanan Keimigrasian baik di kantor pusat maupun UPT.

³⁰ Insan Firdaus, “Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong”, JIKH Vol. 12 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 67

³¹ Ibid.

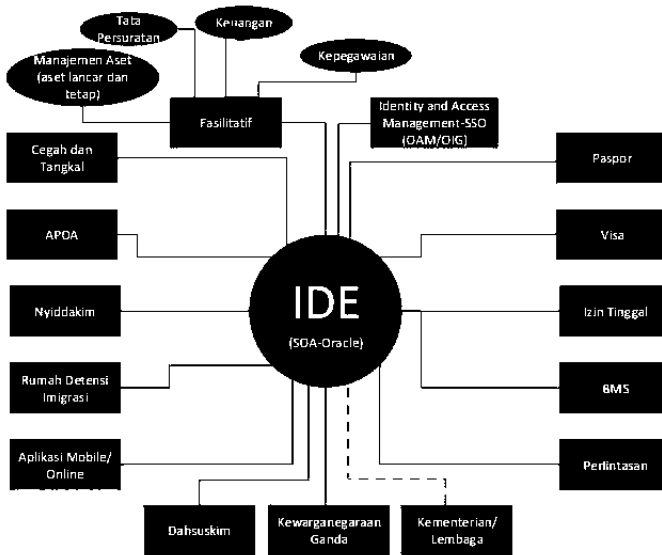
Dengan sistem *e-office* seluruh pengelolaan data Keimigrasian tercatat dengan akurat dan terarsip dengan baik. *Passenger Movement System* (PMS) juga telah diujicoba pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi besar di Indonesia. Tahun 2008, Direktorat Jenderal Imigrasi memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai pusat data keimigrasian sekaligus mengembangkan sistem Penerbitan Paspor RI untuk menggantikan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB). Integrasi Sistem Penerbitan Paspor RI (SPRI), *Passenger Movement System* (PMS) dan *Enterprise Cekal System* (ECS) dalam SIMKIM berjalan baik dan telah diujicobakan pada 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi besar di Indonesia. Pelayanan Keimigrasian hal teknologi informasi telah mengalami kemajuan pesat karena adanya SIMKIM dan masyarakat pun memberikan respon positif terhadap layanan-layanan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan SIMKIM, pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Imigrasi membangun *Disaster Recovery Centre* (DRC) sebagai *backup* jika Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) mengalami gangguan/*error*. DRC sempat mengalami kebakaran dan berhenti beroperasi pada tahun 2014 – 2015. Setelah melewati tahap renovasi, akhirnya DRC kembali beroperasi dan diresmikan kembali oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2016 dan masih bertahan hingga saat ini.

Berikut dapat dilihat rancangan alur sistem informasi dalam SIMKIM versi 2 yang mengakomodir:

- a) Sistem Perizinan Keimigrasian
- b) Sistem Penegakan Hukum
- c) Sistem Pengawasan Orang Asing
- d) Sistem Dokumen Perjalanan
- e) Sistem IDE (*Immigration Data Exchange*).

Gambar Rancangan Alur SIMKIM versi 2



Sumber: diolah dari Paparan Ditjen Imigrasi dalam FGD Pokja

Keberadaan SIMKIM pada prinsipnya terkait dengan penguatan BCM yang sebenarnya merupakan bagian dari membangun pengawasan keimigrasian, baik orang asing dan WNI. Pembangunan sistem informasi berupa SIMKIM ini pada dasarnya juga menjadi upaya perlindungan WNI utamanya WNI yang diduga merupakan PMI-NP. Penanganan PMI-NP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sampai dengan 12 Juni 2020, telah dilakukan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga PMI-NP sebanyak 19.808 orang, dan penundaan keberangkatan WNI yang diduga PMI-NP di TPI sejumlah 2.385 orang. Pada tahun 2018, SIMKIM sudah aktif beroperasi dan terkoneksi di 58 Kantor Perwakilan RI.³² Dengan adanya SIMKIM, diharapkan data keimigrasian lebih aman dan

³² Media Indonesia, SIMKIM, “Tingkatkan Pelayanan Sekaligus Perketat Pengawasan”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/185185-simkim-tingkatkan-pelayanan-sekaligus-perketat-pengawasan>, (diakses tanggal 20 Agustus 2020)

dapat diakses secara *real time* oleh para petugas imigrasi di bandara, Kantor Imigrasi hingga di kantor Perwakilan RI di luar negeri.

5. Kondisi Pandemi Global Covid-19

Sebagaimana diketahui bersama bahwa *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah meluas dan *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *coronavirus disease* (Covid-19) sebagai Pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.³³ Saat ini wabah tersebut telah menginfeksi lebih dari 152 Negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri berdasarkan situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga 31 Oktober 2020 ada 410.088 orang positif terinfeksi COVID-19.³⁴ Meluasnya pandemi di berbagai penjuru dunia dan meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus ini berdampak pada perubahan kebijakan keimigrasian yang harus diambil oleh setiap negara demi pencegahan penularan virus tersebut. Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya responsif dan adaptif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 mengambil kebijakan pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia serta kebijakan pemberian skema khusus yang memberikan kemudahan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- a. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2020;
- b. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus *Corona* yang berlaku pada tanggal 28 Februari 2020;
- c. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat

³³ Covid.go.id, "Apa yang dimaksud dengan pandemi?", <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?>, diakses tanggal 20 Oktober 2020

³⁴ Kementerian Kesehatan, "Situasi Covid-19 Kondisi 31 Oktober 2020", <https://www.kemkes.go.id/> (diakses tanggal 31 Oktober 2020)

Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2020

- d. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 02 April 2020;
- e. Surat Edaran Nomor IMI-GR-.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11/2020);
- f. Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatahan Normal Baru;
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatahan Kenormalan Baru.

UU Keimigrasian Tahun 2011 memang tidak secara spesifik mengatur mengenai adanya kejadian pandemik global seperti yang terjadi saat ini, namun demikian secara umum dalam Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 42 telah memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menolak masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, salah satunya dalam hal orang asing tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Secara lebih rinci mengenai lingkup penyakit menular yang dimaksud dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 ini serta dokumen/surat keterangan terkait seharusnya menjadi materi yang diatur dalam peraturan pelaksana UU Keimigrasian Tahun 2011.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam evaluasi terhadap UU Keimigrasian Tahun 2011 ditemukan juga permasalahan-permasalahan lain yakni:

- 1) UU Keimigrasian Tahun 2011 terlalu bersifat umum, sehingga banyak mendelegasikan atau mendistribusikan pada peraturan pelaksanaan lain di bawahnya. Hal ini juga karena keimigrasian bersifat teknis, maka perlu aturan yang lebih rinci (yang tidak mungkin diatur juga dalam UU) namun hal tersebut menyebabkan aturan mengenai 'teknis' di keimigrasian sangat bervariasi, banyak ditemukan ketidaksamaan, tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya (karena SOP tidak

terpusat, namun disusun masing-masing Unit Kerja). Pasal-pasal yang memerintahkan untuk pengaturan lebih lanjut dengan aturan lain adalah:

- a. Pasal 3 (2): menyerahkan kebijakan keimigrasian kepada Menteri (Permen)
- b. Pasal 4 (3): Keputusan Menteri untuk pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- c. Pasal 23: Peraturan Pemerintah mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia
- d. Pasal 33: Peraturan Pemerintah mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen perjalanan RI
- e. Pasal 41: Peraturan Menteri tentang visa kunjungan
- f. Pasal 43: Peraturan Presiden tentang Bebas Visa
- g. Pasal 47: Peraturan Pemerintah tentang persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk
- h. Pasal 103: Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pencegahan dan penangkalan
- i. Pasal 112: Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian.

2) UU Keimigrasian Tahun 2011 disusun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukannya Naskah Akademik pembentukan UU Keimigrasian Tahun 2011, sebagaimana diketahui, peran Naskah Akademik sangat penting bagi penyusunan suatu Perundang-undangan
- b. Rumusan penormaan UU ini belum memenuhi kaidah sesuai ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya terjadi pengulangan dalam rumusan suatu norma, contoh pada Ketentuan Umum angka 32 tentang Penyelundupan Manusia, rumusan ini kembali diulang pada Pasal 120, hal tersebut tidak

bersifat krusial namun mempengaruhi dari sisi estetika dan kepraktisan. Pengulangan ini terjadi pula di beberapa bunyi pasal dalam ketentuan pidana, yang mengulang kembali rumusan tindak pidana sebelum rumusan sanksi.

- c. Belum dibaginya jenis tindak pidana dalam kualifikasi kejahatan ataupun pelanggaran, sebagaimana ditentukan pada Lampiran II angka 121, yang berbunyi:
 - d. *“Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.”*³⁵
 - e. Perumusan klasifikasi kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, memberikan pengaruh dalam penentuan jenis sanksi yang diberikan dan acara pidana yang dilakukan.
- 3) Penegakan hukum Keimigrasian melibatkan koordinasi dari banyak pihak, maka sangat diperlukan sinkronisasi, baik sinkronisasi data maupun pelaksanaan tugas pengawasan, dan lainnya, sehingga perlu dibunyikan ketentuan yang bersifat mengatur koordinasi seluruh instansi tersebut, apakah dalam rumusan Pasal, maupun dalam peraturan lebih lanjut yang diamanahkan oleh UU Keimigrasian Tahun 2011.
- 4) Gautama Budi Arundhati³⁶ menyampaikan bahwa dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf d terdapat pengaturan terkait perjanjian internasional, sehingga pengaturan keimigrasian tidak bisa terlepas dari perjanjian internasional. Selain itu dalam Pasal 43 huruf a UU Keimigrasian Tahun 2011, perlu ditelaah mengenai bukti resiprositas dari 169 negara yang diberikan pembebasan visa. Kemudian adanya Kerjasama Antar Negara antara lain: *ASEAN Tourism Agreement* dan *ASEAN Framework Agreement on Visa* yang

³⁵ Lihat Lampiran II angka 121 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁶ Disampaikan dalam Kegiatan Public Hearing Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di Jember tanggal 19 Oktober 2020

menghasilkan MoU perlu diingat bahwa MoU memiliki daya ikat sebagaimana *treaties*, dan perlu ditelaah mengenai konsekuensi suatu MoU yang berkorelasi dengan Ketenagakerjaan dan Pergerakan Manusia. MoU harus memperhatikan “prinsip-prinsip materi muatan” sebagaimana terkandung dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Demikian juga dalam *Article 36 Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) yang bisa dijadikan *justification ground* dalam hal bila perjanjian internasional berpotensi berbahaya bagi negara. Terkait Pengungsi *non refoulement* dapat dikategorikan sebagai *Jus Cogens*, yaitu orang dari negara lain yang masuk ke Indonesia, namun tinggal melebihi batas waktu dan tidak memungkinkan untuk dilakukan deportasi.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan UU Keimigrasian Tahun 2011

1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh suatu negara pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada dasarnya, kebijakan bebas visa bersifat resiprokal sehingga dapat dimaklumi bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pada umumnya akan memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain yang tingkat kesejahterannya dinilai setara. Mencermati perkembangan tersebut, sebagai salah satu negara dengan tujuan pariwisata yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, Indonesia mulai membuka diri untuk turut serta menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Tujuan utamanya adalah dengan kebijakan tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat sehingga dapat berbanding lurus dengan perolehan devisa di sektor pariwisata. Keberhasilan kebijakan bebas visa di beberapa negara Asean seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mengilhami Indonesia untuk menerapkan hal yang sama, sehingga mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi 169 negara asing.

Bebas visa kunjungan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu

paling lama 30 hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Kebijakan bebas visa kunjungan ini diberikan kepada WNA yang bertujuan untuk kepentingan wisata, keluarga, sosial, seni, dan budaya. Sebagaimana diketahui, bahwa rezim keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 menegaskan kebijakan selektif (*selective policy*), dimana dalam rangka melindungi kepentingan nasional hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia (Pasal 75 UU Keimigrasian Tahun 2011). Disisi lain, UU Keimigrasian Tahun 2011 juga mengenalkan bahwa kebijakan selektif tersebut juga dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat (Pasal 43 UU Keimigrasian Tahun 2011).

Dari beberapa hasil kajian dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Perpres 21/2016 terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah: Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Pariwisata	Pelaku Usaha: Pelaku usaha sektor pariwisata, hotel, café, dan restoran Pelaku usaha sektor bisnis/industri	Masyarakat
Beban	peningkatan terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini yang terkait keimigrasian dan juga ketenagakerjaan. Ini dibuktikan terjadi peningkatan pada tindakan administrasi keimigrasian (TAK), pada tahun 2016 terjadi 7.787 TAK dengan 341 projustitia, angka ini meningkat di tahun 2017 menjadi 11. 307 TAK dan 272 projustitia.	perusahaan pengguna sering menyembunyikan TKA ilegal.	Menciptakan sektor negatif pariwisata di masyarakat: (pelacuran, minuman beralkohol yang bebas)
	Biaya Pengawasan yang meningkat di semua pintu masuk wilayah Indonesia,	Biaya Pembelian alat komunikasi PORA untuk hotel dan losmen	Meningkatnya pengaruh negatif budaya

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah: Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Pariwisata	Pelaku Usaha: Pelaku usaha sektor pariwisata, hotel, café, dan restoran Pelaku usaha sektor bisnis/industri	Masyarakat
	termasuk membentuk sekretariat TIMPORA hingga tingkat RT/RW		asing terhadap budaya lokal
	Menurunnya Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2015 hingga 2017 senilai Rp 1,3 triliun. Penurunan ini terjadi pada pelayanan perpanjangan izin tinggal dan pembelian Visa on Arrival (VOA) karena sebagian besar negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan merupakan negara subyek dari VOA	Peningkatan jumlah kerja sama dengan penegak hukum untuk pengawasan terhadap pergerakan orang asing	Menciptakan konflik dan kesenjangan antara wisatawan dengan masyarakat lokal
	Munculnya tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan pemberian bebas visa kunjungan wisata untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Hal ini lazim dilakukan oleh TKA ilegal, selain juga dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Keimigrasian dan Dinas Tenaga Kerja		Berkurangnya kenyamanan masyarakat
	Biaya peningkatan SDM, Sarana Prasarana (Sarpras), dan Intelijen termasuk biaya sosialisasi kepada masyarakat		Lunturnya kearifan lokal disebabkan oleh pengaruh budaya asing

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah: Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Pariwisata	Pelaku Usaha: Pelaku usaha sektor pariwisata, hotel, café, dan restoran Pelaku usaha sektor bisnis/industri	Masyarakat
Manfaat	jumlah orang asing yang masuk sejak berlakunya Perpres terus meningkat pada tahun 2016 berjumlah 5,9 juta orang dan di tahun 2017 meningkat menjadi 9,7 juta orang. Hal ini berarti meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, selain itu juga menjadi insentif bagi hotel dan penginapan, UMKM dan masyarakat Indonesia pada umumnya	Insentif bagi hotel dan penginapan, dan UMKM	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara umum di daerah destinasi wisata karena adanya peningkatan wisatawan yang datang.
	pergerakan aliran modal dan investasi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	Meningkatnya angka kegiatan ekonomi masyarakat penyedia jasa dan perdagangan
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	Menurunnya angka kemiskinan masyarakat

Tabel analisis dampak di atas menunjukkan bahwa Kebijakan Bebas Visa Kunjungan secara umum memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat namun menimbulkan beban-beban baru bagi pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan orang asing. Selain itu, data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa dari 169 negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan hanya ada 10 negara yang rutin merupakan penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika

Serikat, Taiwan, Inggris dan Filipina. 10 negara ini sebenarnya merupakan negara menjadi penyumbang konsisten bagi devisa negara dari sejak pertama kali bebas visa diberlakukan pada tahun 2003.³⁷ Sehingga dapat dikatakan sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan tidak menyumbang wisatawan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan bebas visa perlu dievaluasi dan diperbaiki agar manfaat yang dihasilkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dan pelaksanaannya dibuat lebih efisien sehingga meminimalisir beban-beban yang timbul.

2. Isu Belum Optimalnya Mekanisme Pengawasan terhadap Orang Asing (termasuk TKA)

Pihak Terdampak:

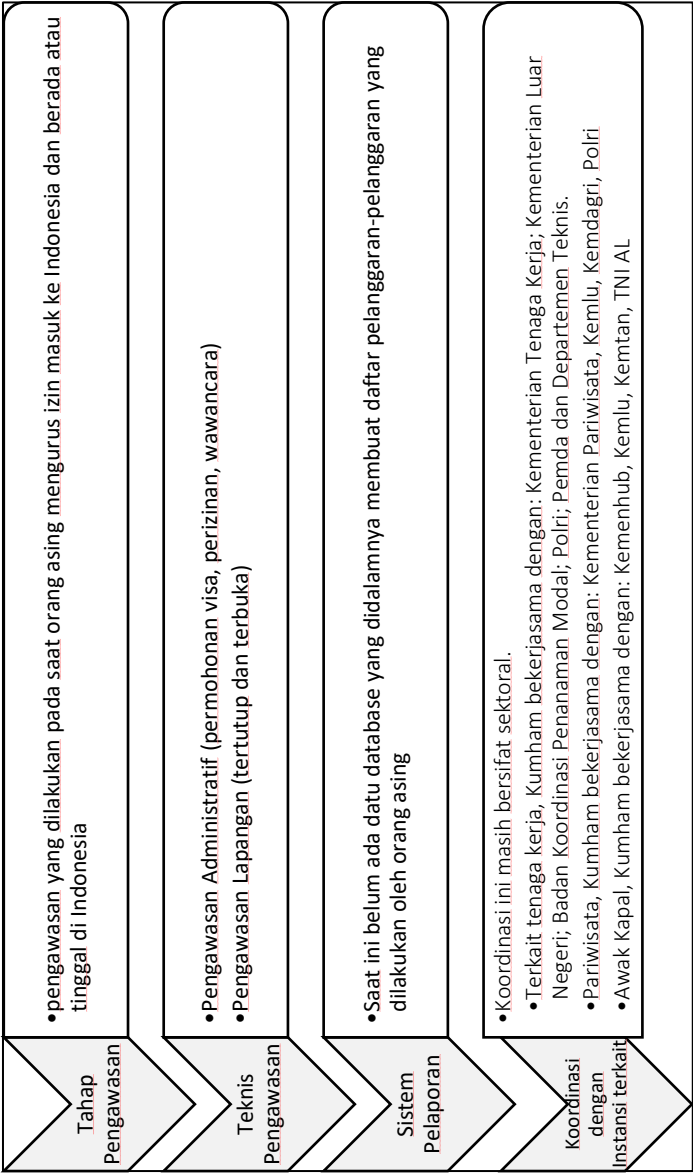
- a. Pemerintah: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
- b. Masyarakat: tenaga kerja lokal (yang dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebut tenaga kerja Indonesia)
- c. Pelaku Usaha: Pemilik Hotel, Perusahaan

Uraian:

Secara umum pengawasan terhadap orang asing merupakan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia, dalam hal ini mencakup keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia (Pasal 66-Pasal 73 UU Keimigrasian Tahun 2011). Dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian di daerah, Direktorat Jenderal Imigrasi dibantu oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kantor Imigrasi, UPT Rumah Detensi di daerah, Unit Layanan Paspor, dan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yang semuanya berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

³⁷ Erdian, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia", <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian> (diakses 9 Oktober 2020)

Mekanisme pengawasan terhadap orang asing dapat digambarkan dalam alur berikut:



(diolah dari: Hasil Kajian Balitbangkumham, Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing, 2017)

Selain unit-unit ini, pengawasan keimigrasian juga dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dibentuk mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. TIMPORA di tingkat Kecamatan melibatkan Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), dan Komando Rayon Militer (Koramil) setempat. Dibentuknya TIMPORA sampai tingkat kecamatan telah mengangkat Camat, Kepala Polsek dan Komandan Koramil dalam anggota tim. Akan tetapi tidak semua struktur di dalam instansi tersebut yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan. Jika di Polsek dan Koramil terdapat fungsi pengawasan dan intelijen sedangkan di kantor kecamatan tidak ada. Terutama berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 tahun 2015 diatur pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi sehingga semua pengawasan dialihkan status kepegawaiannya menjadi di pemerintah provinsi yang sebelumnya kewenangan pengawasan ada di kabupaten/kota masing-masing.³⁸ Beban ini tentunya menjadi bertambah sulit dalam pengawasan terhadap daerah-daerah kota/kabupaten sampai di tingkat kecamatan yang banyak terdapat orang asing misalnya daerah wisata, daerah industri atau daerah bisnis yang juga mempekerjakan orang asing.

Badan Intelijen dan Keamanan Polri juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi tetapi juga harus dilakukan pengawasan selama beraktivitas di wilayah Indonesia. Kepolisian juga melakukan penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan orang asing. Sebagai aparat hukum yang bertugas mengayom masyarakat Polri juga melakukan tugas intelegensi apabila keberadaan dan aktivitas orang lain mengganggu ketertiban umum ataupun meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan siapa pun yang berada Indonesia warga negara Indonesia maupun orang asing harus mematuhi semua peraturan di Indonesia. Dan

³⁸ Peko Laksono, "Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing", *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 27, No. 1, Januari 2018, hlm. 81. (Hasil Wawancara Dengan Dewi Murni Staff Bagian Pengawasan TKA, Dinas Ketenagakerjaan Dan Tranmigrasi Provinsi Bengkulu, Pada tanggal 29 Januari 2018)

bila terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut maka Kepolisian akan melakukan penindakan.

Terkait pengawasan terhadap TKA menurut UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 juga dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ini berada di bawah Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengenai petugas pengawas tenaga kerja, faktanya secara umum dapat dikatakan bahwa jumlahnya masih relatif sedikit. Berdasarkan data yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal BinwasNaker dan K3 – Kemnaker dalam diskusi FGD Pokja yang dilaksanakan di BPHN pada Juli 2020, Indonesia masih membutuhkan 4426 orang petugas pengawas tenaga kerja untuk mengawasi 252.880 perusahaan yang ada saat ini. Dimana rasio idealnya di negara berkembang seperti Indonesia adalah 6000 pengawas tenaga kerja mengawasi sekitar 121 juta pekerja. Pada tingkat daerah, rasionya lebih buruk lagi sebagai contoh di Batam hanya ada empat petugas pengawas tenaga kerja untuk mengawasi sekitar 3000 perusahaan. Di Bekasi ada sekitar 3.500 perusahaan dan hanya 25 pengawas.³⁹ Bahkan di lapangan juga masih ditemukan daerah yang belum mempunyai tenaga pengawas. Menurut Nevey Varida Ariyani, pengawasan ketenagakerjaan yang ada sekarang sangat lemah yang disebabkan oleh berbagai hal seperti regulasi, otonomi daerah, itikad baik pengawas dan alokasi anggaran.⁴⁰

Pemerintah melalui Kemnaker RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tanggal 16 Mei 2018 dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA. Pembentukan Satgas TKA merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah, dimana sebelumnya pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta TIMPORA. Menurut Menaker M

³⁹ <https://www.kompasiana.com/diaz.hendropriyono/5529c2c0f17e617123d623ab/pengawasan-tenaga-kerja-asing>

⁴⁰ Nevey Varida Ariyani, *Aspek Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017), hal. 75

Hanif Dhakiri, pembentukan Satgas TKA memungkinkan pengawasan yang lebih terintegrasi, karena melibatkan 24 kementerian dan lembaga terkait.⁴¹ Pembentukan Satgas TKA juga disebutkan sebagai penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasan TKA baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian. Satgas TKA ini diketuai oleh Iswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan wakil dua orang yaitu Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. Selebihnya merupakan anggota dengan total anggota satgas sebanyak 45 orang. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Misalnya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan Kementerian Kesehatan.⁴²

Persinggungan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki tugas dan fungsi pengawasan perlu dicermati dengan baik. Dalam hal keberadaan tenaga kerja asing misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap tenaga kerja asing bersinggungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ini berada di bawah Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian

⁴¹ Kontan.co.id, “Kemnaker bentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-bentuk-satgas-pengawasan-tenaga-kerja-asing>, (diakses 1 Oktober 2020)

⁴² Rizka Diputra, “Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing”, <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/18/337/1899768/pemerintah-bentuk-satgas-pengawasan-tenaga-kerja-asing#:~:text=Satgas%20Pengawasan%20TKA%20bertugas%20melaksanakan,masing%20masing%20kementerian%20Flembaga> (diakses 9 November 2020)

kewenangan di antara dua lembaga tersebut seperti dicontohkan oleh Nevey Varida Ariyani dalam penelitiannya bahwa dalam hal pelanggaran yang biasa dilakukan TKA, yaitu: **Pertama**, pelanggaran imigrasi yaitu jika pekerja asing tidak punya izin tinggal atau izin tinggalnya kedaluwarsa (*overstayed*). Untuk kasus ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas imigrasi di bawah Kementerian Hukum & HAM. Jenis pelanggaran **kedua** adalah jika TKA bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja atau punya izin kerja tapi penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk pelanggaran jenis ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.⁴³

Bisa dipahami bahwa pola pengawasan yang ditempuh dengan membentuk TIMPORA sebagai amanat UU Keimigrasian Tahun 2011 ataupun dengan Pengawas Ketenagakerjaan/Satuan Tugas Pengawasan TKA sebagai amanat UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 merupakan upaya memastikan dilaksanakannya pengawasan yang lebih baik bagi TKA sekaligus memberikan perlindungan bagi TKA yang bekerja di Indonesia. Walaupun upaya ini belum dapat dikatakan efektif dalam menekan jumlah TKA ilegal di Indonesia. Dalam kurun Juni-Agustus 2018, masih ada temuan kasus terkait TKA ilegal, di antaranya pengamanan 21 TKA asal Tiongkok yang bekerja di sebuah tambang emas di Kabupaten Nabire, Papua.⁴⁴ Dalam temuan Ditjen imigrasi, para TKA ini hanya memiliki izin tinggal, bukan izin bekerja. Kasus serupa kembali terjadi pada 15 Agustus 2018, dimana ada 10 TKA asal Tiongkok yang bekerja di Pabrik Tambang Batu Kapur dengan menggunakan izin kunjungan di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.⁴⁵ Terkait TKA ilegal ini yang dipermasalahan bukan terkait dengan jumlahnya yang banyak, sebagaimana media-media informasi di Indonesia sering kali menayangkan berita yang menegaskan banyaknya jumlah TKA di Indonesia. Yang menjadi masalah sebenarnya

⁴³ Nevey Varida Ariyani, "Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1, Maret 2018, hlm. 123.

⁴⁴ CNN Indonesia, "Ratusan WN China Diduga Kerja Ilegal di Tambang Emas Nabire", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611100408-20-305137/ratusan-wn-china-diduga-kerja-ilegal-di-tambang-emas-nabire> (diakses tanggal 23 Oktober 2020)

⁴⁵ Putra Ramadhani Astyawan, "Diduga Ilegal, Puluhan TKA Asal Tiongkok Diamankan Petugas", <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/08/15/338/1936919/diduga-ilegal-puluhan-tka-asal-tiongkok-diamankan-petugas> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)

adalah jumlah TKA ilegal yang data jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Hal ini dikarenakan operasi pengawasan TKA yang dilakukan oleh Pemerintah selain belum rutin dilakukan di pabrik atau kantor yang sahamnya dimiliki asing, juga belum terintegrasinya *database* antar Kementerian/Lembaga baik yang berisikan jumlah, persebaran, dan alur keluar masuk TKA maupun pelanggaran yang dilakukan oleh TKA yang dapat diakses oleh semua lembaga penegakan hukum terkait.⁴⁶

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman⁴⁷ dari sisi pengawasan terhadap tenaga kerja asing menemukan permasalahan dalam hal belum maksimal pengawasan TKA di Indonesia yang dilaksanakan oleh TIMPORA melalui penegakan hukum baik pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pemulangan (deportasi) terhadap TKA. Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan ini, antara lain karena ketidaktegasan TIMPORA terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, keterbatasan jumlah SDM pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah.

Lemahnya pengawasan keimigrasian dapat menimbulkan dampak antara lain adanya TKA ilegal di Indonesia, adanya PMI-NP yang menjadi korban perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Hal ini berakibat tidak tercapainya tujuan yang hendak dicapai oleh UU Keimigrasian Tahun 2011 terutama berkaitan dengan makin meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim-tim yang dibentuk pemerintah terutama yang terkait dengan orang asing dan TKA ini.

⁴⁶ Siaran Pers, Ombudsman: Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>, (diakses tanggal 21 September 2020)

⁴⁷ Siaran Pers, Ombudsman: Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>, (diakses tanggal 21 September 2020)

Selain evaluasi terhadap kinerja tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah, perlu juga disusun langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengawasan keimigrasian (termasuk terhadap TKA dan PMI), yang meliputi:

- a. Membangun Sistem Teknologi Informasi mengenai integrasi data penempatan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing;
- b. Menyusun dan melakukan evaluasi program pengawasan secara berkala dan berkesinambungan melalui Tim Pora baik di pusat maupun di daerah;
- c. Melakukan penindakan hukum secara tegas dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan TKA serta memberikan *reward and punishment* bagi pegawai yang melakukan pengawasan;
- d. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM pengawas serta mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan keberadaan TKA di setiap daerah;
- e. untuk memperkuat keberadaan TIMPORA perlu diterbitkan dasar hukum yang lebih tinggi (selama ini hanya diatur dalam Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing) sehingga dapat mencakup tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing pada *stakeholder* terkait lainnya;
- f. perlu membangun pola koordinasi yang terukur dan terarah antar instansi terkait dalam TIMPORA secara terus menerus dan operasi pengawasan orang asing di wilayah kerjanya secara berkesinambungan dan terarah. Oleh karena itu, perlu terobosan baru dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TIMPORA, Perlu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rapat-rapat yang selama ini dilakukan oleh TIMPORA untuk melihat sejauh mana pola kegiatan seperti ini efektif;
- g. Perlunya meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keimigrasian sebagaimana tujuan pembentukan UU Keimigrasian Tahun 2011, misalnya dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perwakilan pihak hotel. UU Keimigrasian Tahun 2011 sendiri sebenarnya sudah

mengatur partisipasi masyarakat yang terbatas memberikan keterangan dalam penyelidikan dan penyidikan (Pasal 74 dan Pasal 106). Oleh karena itu perlu formulasi tepat bentuk partisipasi masyarakat agar masyarakat menyadari perannya sehingga terbentuk pola pengawasan keimigrasian yang efektif untuk dapat diatur dalam peraturan pelaksana dari UU Keimigrasian Tahun 2011 ini;

- h. Menciptakan sistem pencegahan dini untuk mengetahui keberadaan orang asing termasuk TKA di Indonesia dengan sistem penggunaan pelacakan teknologi informasi seperti *chip* di paspor dan visa;
- i. Intensifikasi edukasi ke semua komunitas masyarakat dan pelaku usaha;
- j. ruang aksesibilitas diperluas terkait akuntabilitas instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing.⁴⁸

3. Isu Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia

Tenaga kerja sebagai salah satu input faktor produksi akan berpindah dari satu negara ke negara lain karena tidak seimbangnya sumber daya manusia dan modal antarnegara. Perpindahan tenaga kerja tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan ongkos produksi yang terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah yang berlaku di berbagai negara.

Dalam perkembangannya ternyata di Indonesia saat ini juga terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sebagai bagian dari WTO, AFTA, APEC Indonesia mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan dasar dari organisasi/asosiasi dunia tersebut, salah satu nya adalah kewajiban untuk membuka akses pasar bagi penyedia jasa asing yang merupakan agenda yang dibahas dalam pertemuan WTO terkait perdagangan dalam sektor jasa (*general agreements on trade in services*). Sejatinya filosofi ketenagakerjaan di Indonesia adalah melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia, sehingga jika ada kebutuhan khusus dan sangat membutuhkan penggunaan TKA haruslah dibuat persyaratan yang ketat

⁴⁸ Diambil dari paparan Sulistiarso dalam FGD di BPHN tanggal 28 Juli 2020

agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat.⁴⁹ Oleh karena itu prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dilakukan dalam rangka investasi dan *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*.⁵⁰ Dasar hukum penggunaan TKA antara lain UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Tahun 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing .

Dalam paparan Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM pada Tahun 2017, secara umum TKA yang berada di Indonesia dikategorikan menjadi dua yaitu TKA legal (yang memiliki dokumen resmi) dan TKA ilegal (tanpa dokumen resmi).⁵¹ Pada prinsipnya perusahaan atau pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA di Indonesia. Namun demikian penggunaan TKA yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian diartikan sebagai mempekerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum. Oleh karena itu Pemerintah akan bertindak secara tegas keberadaan TKA ilegal di Indonesia. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan juga Kepolisian untuk memonitor dan mengawasi keberadaan TKA di Indonesia. Pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah diharapkan dapat mencegah adanya TKA ilegal.

⁴⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt557fb3beea80c/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/>, (diakses tanggal 2 September 2020)

⁵⁰ C. Sumarprahatiningrum, “*Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*”, (Jakarta: HIPSMI, 2006), hlm. 56

⁵¹ Ahmad Jazuli, Eksistensi TKA di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, Op.Cit., hlm. 95

Sanksi yang diberikan terhadap TKA ilegal diberikan berupa pen deportasian yang dilakukan menurut UU Keimigrasian karena UU Ketenagakerjaan pada dasarnya tidak mengatur sanksi bagi TKA ilegal, tetapi sanksi dalam UU Ketenagakerjaan diberikan hanya kepada perusahaan atau pemberi kerja. Perusahaan atau pemberi kerja yang melanggar penggunaan TKA diatur dalam Pasal 187 UU Ketenagakerjaan yaitu berupa hukuman penjara dan denda.

Dari beberapa hasil kajian dapat disimpulkan beberapa dampak yang ditimbulkan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah	Pelaku Usaha	Masyarakat
Beban	Integrasi perijinan TKA, dengan memperkuat OSS (maintenance sistem <i>online</i>). Pada Tahun 2018 juga Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mengatur mengenai integrasi antara sistem TKA Online dengan sistem OSS, khususnya penerbitan perizinan pengesahan RPTKA dan sistem Keimigrasian	Pemberi kerja TKA wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi.	Berkurangnya kenyamanan masyarakat
	Adanya TKA Ilegal		Potensi gesekan dengan TKA
	Peningkatan Pengawasan		

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah	Pelaku Usaha	Masyarakat
	Meningkatnya Penindakan hukum keimigrasian		
Manfaat	Meningkatnya investasi di Indonesia	kemudahan dalam pengurusan izin TKA	Adanya <i>transfer of knowledge</i> dari TKA kepada tenaga kerja lokal. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah memberikan terkait rencana kedatangan 500 TKA China yang akan bekerja di Konawe Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa Pemerintah akan mengizinkan TKA asal China untuk bekerja di Indonesia karena selain keahliannya dibutuhkan oleh perusahaan, juga akan ada transfer of knowledge karena nanti akan didampingi oleh tenaga kerja lokal. ⁵² Terkait hal ini perlu dilihat Kembali rumusan norma dalam Perpres 20/2018 tidak secara tegas mewajibkan setiap TKA memberikan pengetahuan (<i>transfer knowledge</i>) kepada tenaga kerja lokal. Sebab, dalam Pasal 26 hanya disebutkan setiap

⁵² Giri Hartomo, TKA Masuk Indonesia, Menaker Sebut *Transfer Of Knowledge*, <https://economy.okezone.com/read/2020/06/25/320/2236131/500-tka-masuk-indonesia-menaker-sebut-transfer-of-knowledge>, (diakses tanggal 13 September 2020)

Dampak	Pihak Terdampak		
	Pemerintah	Pelaku Usaha	Masyarakat
			pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping.⁵³ Oleh karena itu dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa terjadi <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal, Pemerintah perlu mengatur secara tegas ketentuan tersebut dan mewajibkan perusahaan untuk menyusun dengan jelas alih pengetahuan seperti apa yang akan dilakukan sehingga ke depannya tenaga kerja lokal dapat belajar dan menyerap pengetahuan dari TKA tersebut. Selain itu, dengan adanya alih pengetahuan ini membawa dampak pengembangan ilmu dan teknologi pada suatu sektor menjadi lebih cepat, adopsi terhadap teknologi baru juga cepat dilaksanakan.

⁵³ CNN Indonesia, Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Alih Pengetahuan dari TKA, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426193636-20-293909/ombudsman-sebut-tak-ada-jaminan-alih-pengetahuan-dari-tka>, (diakses tanggal 13 September 2020)

4. Isu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pihak terdampak:

- a) Pemerintah: Kemnaker, BP2MI, Kemenkumham, Kemenlu
- b) Masyarakat: tenaga kerja lokal
- c) Pelaku Usaha: Biro Jasa PMI

Uraian:

Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman PMI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI (sekarang: PMI). Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal).⁵⁴ Kurangnya informasi yang diperoleh calon PMI yang bekerja di luar negeri banyak dikeluhkan oleh PMI dalam hubungannya dengan pelayanan dan penempatan PMI. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penyampaian informasi kepada Calon PMI dan PMI baik informasi mengenai aturan-aturan hukum mengenai PMI maupun mengenai alur bekerja menjadi PMI.

BP2MI membagikan media buku panduan terkait PMI berjudul: “Sesi Penyuluhan tentang Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman” yang disusun oleh Organisasi Internasional Untuk Imigrasi dan Badan Nasional dan telah dikoordinasikan dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (sekarang: BP2MI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang: Kementerian Ketenagakerjaan).⁵⁵ Dengan adanya buku ini maka BP2MI melakukan langkah pencegahan terjadinya PMI ilegal dengan membagikan media penyuluhan tersebut via *website*. Peran BP2MI yang sangat penting mengingat tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi PMI.

⁵⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Hasil Penelitian Keimigrasian”, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), hlm. 78

⁵⁵ Media penyuluhan tersebut dapat diakses di http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-03-2011_105147_Sesi_Penyuluhan_tentang_Bekerja_ke_Luar_Negeri_Secara_Legal_dan_Aman.pdf (diakses 5 Oktober 2020)

Tabel Jumlah Pengaduan PMI berdasarkan Jenis Masalah Periode Tahun 2018 - 2

JUMLAH PENGADUAN PMI BERDASARKAN JENIS MASALAH PERIODE TAHUN 2018 - 2020 (AGUSTUS)				
NO	JENIS MASALAH	2018	2019	2020
		Agustus	Agustus	Agustus
1	TKI Ingin Dipulangkan	19	30	69
2	Gaji tidak dibayar	9	48	35
3	Sakit	16	44	12
4	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	16	36	6
5	Perdagangan orang	12	5	16
6	Putus Hubungan Komunikasi	16	9	7
7	Pekerjaan tidak sesuai PK	11	18	1
8	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	2	23	5
9	Overstay	7	14	6
10	TKI gagal berangkat	17	6	1
11	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	1	15	3
12	Tindak kekerasan dari majikan	2	8	2
13	Penipuan peluang kerja	4	5	1
14	Potongan gaji melebihi ketentuan	1	3	4
15	Illegal Rekrut calon TKI	4	2	1
16	Beban kerja terlalu berat	5	1	0
17	Kecelakaan	3	2	1
18	TKI dalam tahanan/proses tahanan	0	1	5
19	Gagal Penempatan	1	3	0
20	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Urmur, Ijin orang tua	1	2	1
21	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	1	0	3
22	TKI membawa anak	0	3	0
23	TKI tidak berdokumen	2	1	0
24	TKI tidak harmonis dengan pengguna	3	0	0
25	Asuransi luar negeri belum dibayar	0	2	0
26	Lainnya	280	635	22
TOTAL		433	916	201

*Periode data di tarik pada tanggal 01 September 2020

22

(Sumber data: website BP2MI)

Menurut Ronnie Sompie, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menolak PMI-NP ke Malaysia sebanyak 1.167 orang dengan modus bervariasi antara lain: umur belum cukup, bekerja tidak dengan visa kerja, tidak jelasnya *job order* dari negara yang membutuhkan, hal inilah yang rentan mengakibatkan terjadinya perdagangan orang (*trafficking in person*). Bahkan terdapat juga hasil wawancara oleh pemberi kerja dan PMI yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam wawancara.

**Data WNI yang Diduga Non Prosedural
1 Januari sampai dengan 12 Juni 2017**

No.	Kantor Imigrasi	Jumlah
1.	Batam	298
2.	Tanjung Perak	220
3.	Jember	208
4.	Medan	191
5.	Mataram	190
6.	Pamekasan	165
7.	Wonosobo	165
8.	Nunukan	57

Data: Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 12 Juni 2017.

**Daftar Kanim/Perwakilan penerbit yang pemegangnya
dicegah di TPI karena diduga TKI Non Prosedural 1 Januari
sampai dengan 12 Juni 2017**

No.	Kantor Imigrasi	Jumlah
1.	Tanjung Perak	75
2.	Belawan	56
3.	Tangerang	44
4.	Mataram	41
5.	Pamekasan	34

Data: Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 12 Juni 2017.

**Daftar Perwakilan penerbit yang pemegangnya dicegah di
TPI karena diduga TKI Non Prosedural 1 Januari sampai
dengan 12 Juni 2017**

No.	Perwakilan	Jumlah
1.	KBRI Kualalumpur	10
2.	KBRI Singapura	9
3.	KJRI Jeddah	4
4.	KJRI Hongkong	3
5.	KBRI Bandar Seri Begawan	3

Data: Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 12 Juni 2017.

(Sumber: Balitbangkumham, "Hasil Penelitian Keimigrasian")

Untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang yang dapat menjadikan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai korban, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan kebijakan untuk menunda pelayanan paspor bagi Calon PMI yang non prosedur dan menunda keberangkatan CPMI yang belum memiliki visa kerja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Upaya Ditjen Imigrasi dalam pencegahan PMI-NP dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI-NP. Periode Tahun 2017 – 12 Juni 2020 Ditjenim telah menunda penerbitan paspor sebanyak 19.808 dan menunda pemberangkatan di TPI sebanyak 2.385.⁵⁶

Dalam hal ini, Ditjenim melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi dan wawancara terhadap pemohon paspor;
- b. Melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap pemohon paspor yang diduga kuat calon PMI-NP;
- c. Melakukan penundaan keberangkatan terhadap terduga kuat calon PMI-NP di TPI; dan
- d. Meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka pencegahan PMI-NP.

Dalam rangka mengantisipasi perluasan TPPO “Pengantin Pesanan” ke luar wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Barat, diterbitkan Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-4.2808 tanggal 16 Agustus 2019 hal Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemohon Paspor Yang Terindikasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “Pengantin Pesanan”. Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemohon paspor yang terindikasi TPPO “Pengantin Pesanan” khususnya terhadap pemohon dengan kriteria perempuan berusia muda. Selanjutnya berkoordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait apabila diduga kuat terdapat calon korban TPPO “Pengantin Pesanan”. Namun demikian upaya pencegahan TPPO menemui tantangan seperti kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, gaji yang tinggi dan kebutuhan pekerja sektor non formal tinggi di luar negeri, banyak

⁵⁶ Paparan Toto Suryanto dalam Forum Group Discussion Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020

keluarga dan relasi yang sudah bekerja di luar negeri, jaringan sindikat TPPO internasional, MO yang bervariasi untuk meyakinkan petugas dan juga adanya keterlibatan “oknum” petugas.⁵⁷

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan bahkan sampai di Kantor Perwakilan/KBRI dan masih terdapat juga PMI-NP dan tetap dilakukan penindakan. Dengan Keberadaan SIMKIM pada prinsipnya terkait dengan penguatan *Border Control Management* (BCM) sebenarnya merupakan bagian dari membangun pengawasan keimigrasian, baik orang asing dan WNI. Pembangunan sistem informasi berupa SIMKIM ini pada dasarnya juga menjadi upaya perlindungan WNI utamanya WNI yang diduga merupakan PMI-NP. Penanganan PMI-NP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sampai dengan 12 Juni 2020, telah dilakukan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga PMI-NP sebanyak 19.808 orang, dan penundaan keberangkatan WNI yang diduga PMI-NP di TPI sejumlah 2.385 orang. Pada tahun 2018, SIMKIM sudah aktif beroperasi dan terkoneksi di 58 Kantor Perwakilan RI.

⁵⁷ Paparan Toto Suryanto dalam *Forum Group Discussion* Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul Keimigrasian	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD dalam UUR 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);	Ditinjau dari namanya, “keimigrasian”, berasal dari kata dasar imigrasi yang memiliki arti Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (<i>nation-state</i>) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Sedangkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya. Dilihat dari materi muatan UU Keimigrasian Tahun 2011, maka penamaan UU Keimigrasian Tahun 2011 sudah sesuai dengan materi muatan Undang-Undang.	Tetap
2.	Pasal 1 33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sama	Dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dalam rangka melengkapi bukti yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 14 ini saling bertentangan yang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.				menyebabkan peruntukkan Rumah Detensi dan Ruang Detensi menjadi kurang jelas apakah untuk WNA ataukah dapat juga untuk WNI. Walaupun dalam pelaksanaannya pada kasus tertentu dimungkinkan WNI ditempatkan di ruang detensi yang ada di bandara ketika sedang dalam pemeriksaan keabsahan dokumen WNI tersebut. Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan ketegasan maka sebaiknya rumusan Pasal 1 angka 33 dan 34 diubah agar sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3).	
3.	Pasal 2: Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Pasal ini perlu diubah rumusannya supaya pemaknaannya tidak terlepas dari peraturan lain yang mengatur mengenai pembatasan hak dan kewajiban. Rumusan yang diusulkan adalah: “Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 3 1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. 2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. 3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pada ayat (2) kebijakan diserahkan kepada Menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Mengingat bidang tugas dan fungsi keimigrasian cukup luas, hal ini membuka peluang potensi bermunculan banyaknya Peraturan Menteri hukum dan HAM terkait Keimigrasian. Perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan peraturan-peraturan Menteri hukum dan HAM tersebut, jangan sampai terjadi tumpang tindih antar peraturan menteri tersebut yang dapat menyebabkan disharmoni antar peraturan menteri. Secara rumusan bunyi ayat (2) dapat digabungkan dengan ayat (1), dimana Menteri di Hukum dan HAM mempunyai kewenangan bidang keimigrasian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Ditjen Imigrasi sebagai salah satu unit di bawah Menteri Hukum dan HAM yang diamanatkan oleh UU Keimigrasian Tahun 2011 sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian.	Ubah rumusan, menjadi: 1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian melalui Menteri.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 7 1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “sistem informasi manajemen keimigrasian”, namun sistem informasi tersebut hanya digunakan untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara Terpadu sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal 7. Dengan demikian tidak terlihat adanya pengaturan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik. Tantangan yang harus dijawab oleh Ditjen Imigrasi sebagai lembaga pemerintah adalah bagaimana publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait keimigrasian (sebagaimana hak publik/masyarakat untuk memperoleh informasi diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik) dengan memungkinkan adanya fitur dalam SIMKIM yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi keimigrasian yang dibutuhkan. Masyarakat dapat mengakses SIMKIM tetapi dengan batasan akses. Sehingga pasal ini direkomendasikan untuk diubah rumusnya agar menyebutkan secara jelas bahwa: “Sistem Informasi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta masyarakat.” Dalam penjelasan pasal ini dapat ditambahkan bahwa akses informasi kepada masyarakat diberikan terbatas yang dibutuhkan.	
6.	Pasal 11 1) Dalam keadaan darurat Imigrasi memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. 2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambiguitas	“Keadaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) berpotensi menimbulkan pemaknaan adanya pengaruh asing, misalnya tekanan asing yang menghendaki dikeluarkannya tanda masuk terhadap orang asing tertentu untuk kepentingan mereka. Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena	Ubah, dengan memasukkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) ke dalam batang tubuh.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia. Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh asing sebagaimana dikhawatirkan di atas. Namun, pembatasan tersebut hanya dituangkan dalam pembatasan yang memiliki daya ikat kurang kuat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam batang tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh. Dengan demikian pasal ini perlu diubah dengan menambahkan ketentuan lebih jelas mengenai “keadaan darurat” yang dimaksud	
7.	Pasal 16 (1) Pejabat menolak untuk Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akbat putusan MK; muatan dengan putusan Materi MK. Materi sesuai hasil Uji	MK berpendapat bahwa perlu lebih dahulu memahami pengertian “penyelidikan” untuk kemudian mempertimbangkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan kedua pasal UUD Tahun 1945 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan kata “penyelidikan” tersebut. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Penyelidikan adalah serangkaian	Ubah rumusan Pasal 16 ayat (1) menjadi: <i>"Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam</i>

					tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dari definisi penyelidikan tersebut dapat disimpulkan, belum tentu dilakukan penyelidikan, artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyelidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia. Lebih lanjut, penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Lagi pula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus	hal orang tersebut: a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.	(2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan				berakhir. Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh Pasal 28E UUD Tahun 1945 yang salah satunya menjamin setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ketentuan <i>a quo</i> juga melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. MK berpendapat dengan para Pemohon yang tidak keberatan apabila pencegahan keluar wilayah Indonesia dilakukan pada tahap penyidikan. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. (vide Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, tetapi hanya tahap mengumpulkan informasi. Sedangkan dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk bepergian keluar negeri, karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian tersebut MK berpendapat bahwa meskipun hanya kata “penyelidikan” yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, akan tetapi kata “dan” yang terdapat antara kata “penyelidikan dan penyidikan” sudah tidak mempunyai makna, karena sisa kata “penyidikan” yang tertinggal, tak ada lagi kata “penyelidikan” sehingga kata “dan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian Tahun 2011 harus dihapuskan pula. Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian Tahun 2011 selengkapny menyatakan, “(1) Pejabat Imigrasi menolak	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a.; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang ; atau c.". Oleh karenanya, menurut MK dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga MK memutuskan bahwa kata "penyelidikan dan" yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian Tahun 2011 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	
8.	Pasal 63 1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. 2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran dalam hal penjamin, biasanya terjadi jika ada perubahan status dari Orang Asing, penjamin tidak dilaporkan hal tersebut, atau penjamin yang tidak melaporkan terkait tanggung jawabnya atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing, pengawasan terhadap hal ini masih lemah karena terkendala Sumber Daya Manusia dan metode/sistem pelaporan yang memberikan kemudahan/kepraktisan dalam pelaporan sehingga tidak ada alasan bagi penjamin untuk tidak melaporkan apa yang menjadi tanggung jawabnya.	Ubah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. 3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. 4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin				Sebenarnya pasal ini tidak harus diubah selama telah muncul kesadaran atau terdapat sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh Penjamin. Dengan demikian SIMKIM dapat didorong untuk dapat menjadi sistem yang dapat memberikan pelayanan pelaporan satu pintu bagi Penjamin/masyarakat yang berkepentingan. Untuk lebih memastikan kepatuhan orang asing selaku investor (sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pada pasal ini perlu diberikan ketentuan tambahan, berupa jaminan keimigrasian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	secara sah dengan warga negara Indonesia. 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
9.	Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat permohonan,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Penjelasan pasal 68 ayat 1 ini tidak menyebutkan kegiatan lain apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaiknya penjelasan memberikan contoh sebagai panduan	Ubah Penjelasan Pasal.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenal Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.					
10.	Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan.	Pasal ini cukup jelas dan tegas yang mana WNA diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan sanksi juga telah diatur tegas dalam Pasal 116. Akan tetapi alam pelaksanaannya sulit untuk mengontrol kesadaran kepada WNA agar tertib dalam melaporkan segala perubahan status yang dimilikinya tanpa diminta terlebih dahulu oleh petugas. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada WNA agar ada efek 'jera' atau 'takut' jika melanggar pasal ini dapat menjadi alternatif agar pasal ini dapat dilaksanakan. Namun terkait pemberian sanksi yang lebih berat perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan memperhatikan proposionalitas hukuman sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.				Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tertib administrasi terkait ketentuan pasal ini agar lebih efektif adalah dengan melakukan sosialisasi/diseminasi informasi kepada orang asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya. Pasal ini masih dapat dipertahankan, namun demikian Ditjen Imigrasi mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan hukum/informasi hukum kepada orang asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam rangka melaksanakan ketentuan keimigrasian. Penambahan ketentuan hanya diperlukan untuk amanat pengaturan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
11.	Pasal 72 (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Hukum Masyarakat Budaya	Masyarakat mematuhi peraturan.	Rumusan pasal ini memberikan kesulitan bagi petugas imigrasi, karena mengharuskan petugas mendatangi tempat penginapan guna meminta data tersebut, padahal untuk melakukan hal tersebut diperlukan ketersediaan SDM yang memadai. Sudah dilakukan beberapa inovasi guna memudahkan petugas dalam meminta data dari pemilik penginapan (misalnya sudah ada aplikasi pelaporan orang asing-apoa), namun terdapat kendala peraturan perundang-undangan, dimana ketentuan Pasal 72 tidak dapat memberikan ketegasan dengan adanya rumusan kalimat “dapat meminta keterangan dan jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas”. Sehingga terhadap rumusan ini perlu dilakukan perubahan dengan memberikan rumusan aturan baru memberikan kewajiban yang tegas dan juga sanksi yang jelas, agar pemilik penginapan tidak mengabaikan ketentuan pasal ini.	Ubah Merumuskan kewajiban melaporkan tanpa diminta dan rumusan sanksi yang tegas jika melanggar kewajiban tersebut.
12.	Pasal 75 (1) Pejabat berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Hukum Masyarakat Budaya	Masyarakat mematuhi peraturan.	Pasal ini dianggap multitafsir/pasal karet, karena berpeluang atau bahkan sering kali dipergunakan kepada Orang Asing yang melakukan tindak pidana bidang Keimigrasian atau bahkan tindak pidana lain, padahal seyogyanya Orang Asing tersebut dapat petugas imigrasi	Tetap Rumusan pasal ini tidak perlu diubah namun demikian petugas imigrasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau				dikenakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahkan terkadang terjadi, meskipun yang dilanggar adalah pasal pidana umum atau khusus di luar UU Keimigrasian Tahun 2011, namun Orang Asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian tanpa diberikan pemidanaan yang sesuai dengan bunyi pasal yang dilanggar. Alasan perlakuan ini antara lain dikarenakan anggapan jika terlalu mudah memberikan sanksi pemidanaan kepada Orang Asing dapat mempersulit iklim usaha dan mempengaruhi minat orang asing untuk berkunjung ke Indonesia	harus lebih taat dalam penerapan pasal tersebut agar penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.					
13.	Pasal 85 (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Ketentuan pasal ini maupun pasal lain yang mengatur mengenai detensi tidak ditemukan pengaturan yang mengatur secara eksplisit mengenai waktu minimal dan maksimal untuk melakukan deportasi, yang ada hanya jangka waktu orang asing menunggu sebelum dideportasi. Akibat tidak adanya batasan waktu untuk dilakukan deportasi berakibat banyak rumah detensi imigrasi yang penuh dengan orang asing yang menunggu untuk dideportasi tanpa kejelasan waktu. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dari para deteni tersebut. Selain itu pengaturan jangka waktu pendetensian maksimal 10 tahun yang ditetapkan dalam pasal ini dirasakan tidak tuntas karena pasal atau ayat tersebut tidak mengatur bagaimana status keimigrasian atau izin tinggal	Tetap Terkait permasalahan yang ditemukan dalam pasal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut, apakah pengaturan mengenai jangka waktu pendeportasian perlu diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 atau tidak, termasuk juga masalah status keimigrasian atau izin tinggal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.				orang asing tersebut setelah dikeluarkan dari Rudenim. ⁵⁸	apa yang sebaiknya diberikan kepada orang asing setelah dikeluarkan dari rudenim.
14.	Pasal 86 Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pengecualian Pasal 86 terhadap korban penyelundupan manusia memberikan peluang 'penyalahgunaan'. Sering kali dalam kasus tertangkapnya WNA yang memasuki wilayah Indonesia tidak melalui jalur yang sebenarnya, akan menggunakan dalih tersebut, bahwa yang bersangkutan adalah korban penyelundupan manusia. Padahal dari kajian yang telah dilakukan, banyak korban	Ubah bisa ditambahkan klausul 'melalui pembuktian' artinya harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersangkutan

⁵⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, hlm.25

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukannya, banyak korban yang memberikan kompensasi untuk diselundupkan dengan penuh kesadaran	adalah betul-betul korban
15.	Pasal 97 (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan,	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK; muatan dengan putusan Materi MK. putusan Materi MK; hasil Uji	Ketentuan dalam pasal ini diajukkan <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU-IX/2011, permohonan diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Pasal yang diuji yaitu Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, menurut MK pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat	Ubah rumusan pasal menjadi: "Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan". Selain itu, perlu diatur ketentuan sebagai konsekuensi apabila masa pencegahan ini telah habis sedangkan pencegahan masih diperlukan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pencegahan berakhir demi hukum.				(2) UUD Tahun 1945). Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (<i>due process of law</i>). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia. Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga negara. Seorang yang dikenai pencegahan ke luar negeri karena alasan kepentingan penyidikan, juga tetap harus dilindungi hak-haknya oleh negara untuk tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai salah satu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					hak asasi yang dijamin konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun1945). Pembatasan seorang tersangka untuk tidak ke luar negeri sebenarnya memiliki substansi yang sama dengan sistem penahanan kota yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHP), yaitu bentuk penahanan yang dikenakan kepada tersangka untuk tidak meninggalkan suatu kota selama masa penahanan. Tersangka/terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan kepada penyidik (vide Pasal 22 ayat (3) KUHP) dengan tujuan yang kurang lebih sama dengan pencegahan dalam UU Keimigrasian Tahun 2011. Perbedaannya, penahanan kota dapat mengurangi pidana jika pada akhirnya tersangka/terdakwa diputuskan diatuhi pidana penjara, sedangkan pencegahan ke luar negeri tidak mengurangi pidana. Tidak adanya kompensasi atau pengurangan pidana berdasarkan lamanya masa pencegahan yang telah dikenakan terhadap seorang warga negara dapat menjadi pidana tambahan yang berlebihan bagi warga negara tersebut, karena sebelum mendapatkan vonis tersangka/terdakwa telah dirugikan terlebih	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dahulu dengan pencegahan ke luar negeri yang berdampak pada kehidupannya. Pada satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 khususnya frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir. Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. Akibat selanjutnya adalah tidak jelasnya penyelesaian suatu perkara pidana yang justru merugikan penegakan keadilan, karena keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan ketidakadilan (<i>justice delayed is justice denied</i>). Apalagi, dengan adanya pencegahan ke luar negeri terhadap seorang tersangka tanpa batas waktu,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengakibatkan ketidakbebasan tersangka dalam waktu yang tidak terbatas pula, dengan tanpa mendapat pengurangan pidana jika pada akhirnya tersangka diuji pidana oleh pengadilan seperti halnya tersangka/terdakwa yang dikenai penahanan kota sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal demikian, menurut MK akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan ke luar negeri tanpa batas waktu yang pasti. Pencegahan ke luar negeri merupakan pembatasan atas hak konstitusional seseorang untuk “meninggalkan wilayah negara” yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945. Selama perpanjangan pencegahan tersebut dibatasi dan didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum, maka Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun oleh karena perpanjangan pencegahan ke luar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 sebagaimana ternyata dalam frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan”, dapat	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengakibatkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dalam putusannya, MK mengembalikan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memutuskan bahwa Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011, sepanjang frasa "setiap kali" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi "jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan". Dengan demikian berdasarkan Putusan MK ini, maka pencegahan dapat dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1x paling lama 6 bulan. Dalam hal pencegahan masih perlu dilakukan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan telah habis, belum ditemukan pengaturan yang mengatur mengenai hal ini dalam UU Keimigrasian Tahun 2011.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 116 Setiap Orang Asing yang tidak melakukannya kewajibanbannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum.	Sebagaimana ulasan pada Pasal 71, fakta di lapangan bagi penerapan bunyi pasal ini sering kali terjadi ketidaksesuaian, Orang Asing yang tidak melaporkan kewajibannya pada Pasal 71 mendapatkan sanksi sangat ringan (denda yang ringan) atau bahkan tidak mendapatkan sanksi sama sekali, dengan alasan kemanusiaan, investasi dan sebagainya. Jika penerapan sanksi kurungan sulit untuk dilakukan, direkomendasikan jenis sanksi berupa denda dengan mekanisme sisingkat mungkin (putusan ditempat) sehingga penegakan hukum (efek jera) dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang mudah bagi petugas. Terkait pemberian sanksi yang lebih berat perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan memperhatikan proporsi hukuman sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan.	Tetap 1. Perlu kajian lebih lanjut terkait penegakan hukum pasal ini. Untuk memberikan efek jera terhadap orang asing dengan penambahan sanksi pidana baik denda ataupun kurungan juga perlu kajian lebih lanjut. 2. Ditjen Imigrasi mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan hukum/informasi hukum kepada orang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam rangka melaksanakan ketentuan keimigrasian.
17.	Pasal 117 Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Hukum Masyarakat Budaya	Masyarakat mematuhi peraturan.	Sejalan dengan analisis pada Pasal 116.	Tetap 1. Perlu kajian lebih lanjut terkait penegakan hukum pasal ini. Untuk memberikan efek jera terhadap orang asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).					dengan penambahan sanksi pidana baik denda ataupun kurungan juga perlu kajian lebih lanjut. 2. Ditjen Imigrasi mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan hukum/informasi hukum kepada orang asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
18.	Pasal 118 Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Penegakan Hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Sejalan dengan analisis pada Pasal 116.	Tetap 1. Perlu kajian lebih lanjut terkait penegakan hukum pasal ini. Untuk memberikan efek jera terhadap orang asing dengan penambahan sanksi pidana baik denda ataupun kurungan juga perlu kajian lebih lanjut. 2. Ditjen Imigrasi mempunyai tugas untuk

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						memberikan penyuluhan hukum/informasi hukum kepada orang asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam rangka melaksanakan ketentuan keimigrasian.
19.	Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ambiguitas	Pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan..."	Ubah Setiap Orang Asing yang sengaja menggunakan Dokumen

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00				konteks kata 'diketahui atau patut diduga' ini menjadi ambigu, dalam pembuktian 'diketahui' dan 'patut diduga' akan ditemukan kesulitan karena diperlukan pengakuan dari pelaku mengenai ketidaktahuannya, dan penentuan tolak ukur apakah pelaku mengetahui atau patut menduga pemalsuan Dokumen Perjalanan tersebut jika tidak ada pengakuan.	Perjalanan palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	(lima ratus juta rupiah). Pasal 120 ayat (1): (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah,	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada Pasal 1 angka 32 sudah terdapat definisi pengertian penyelundupan manusia. Dan pada pasal 120 ayat (1) terjadi repetisi, dimana rumusan definisi penyelundupan manusia dinarasikan kembali, hal ini tentu merupakan tindakan pemborosan karena pada prinsipnya bunyi pasal 120 ayat (1) dapat langsung menyebutkan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Lihat Pasal 120 ayat (2) sebagai perbandingan).	Ubah Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling					banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
21.	Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Pada rumusan kata 'diketahui atau patut diduga', kata tersebut memiliki konteks makna yang berbeda. Kata diketahui merupakan suatu kepastian berdasarkan sebuah pembuktian, sementara kata patut diduga masih menunjukkan asumsi, belum kepada kepastian perbuatan tersebut telah dibuktikan sehingga kepada	Ubah "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);				yang bersangkutan bisa dikenakan pemidanaan, sementara kalimat lanjutannya adalah pemberian pemidanaan, padahal terhadap kata diketahui tetap memerlukan pembuktian di persidangan untuk penjatuan pidana, sementara untuk kata patut diduga jelas memerlukan upaya pembuktian awal dan lanjutan untuk memastikan dugaan	keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"
22.	Pasal 134 Setiap Deteni yang dengan sengaja: a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun	Ubah Jika!au kepada Orang Asing atau deteni ingin dilakukan pengaturan mengenai kepemilikan senjata api,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penjara paling lama 3 (tiga) tahun;				1948. Sementara itu, prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. Dalam surat itu disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/POLRI, purnawirawan TNI/POLRI. Adapun syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis Terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian	sebaiknya pengaturan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, namun hal tersebut dirasakan tidak diperlukan karena memang telah ada aturan mengenai hal ini sebelumnya, seyogyanya pengaturan mengenai keimigrasian berfokus pada hal ihwal lalu lintas orang sebagaimana memang yang telah digariskan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga pengaturan yang berganda bisa membuka peluang dualisme hukum. Selain itu pasal ini mengatur kepemilikan senjata api oleh deteni saja, dan tidak mengatur jika Orang Asing secara umum. jika memang pengaturan mengenai kepemilikan senjata api telah diatur secara umum dalam hukum negara RI maka aturan tersebut berlaku secara umum kepada setiap orang yang berada di wilayah negara RI	mengenai keimigrasian
23.	Pasal 135 Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Hukum Masyarakat Budaya	Masyarakat mematuhi peraturan.	Perkawinan semu sering kali dilakukan oleh Orang Asing yang memiliki kepentingan untuk tinggal di Indonesia atau menjadi warga negara Indonesia, dengan memanfaatkan kemudahan untuk mendapatkan ijin tinggal tetap atau kewarganegaraan jika sudah menikah dengan Warga Negara Indonesia. Namun pembuktian perkawinan semu ini tidak mudah, kecuali jika memang pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan RI. Namun jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan RI, sekalipun ada niatan buruk dari perkawinan tersebut, maka sulit untuk	Ubah Diperlukan rumusan norma yang lebih sesuai apakah berupa sanksi yang memberikan efek jera, maupun aturan yang memberikan kondisi lebih ketat bagi WNA untuk mendapatkan dokumen keimigrasian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menganggap perkawinan itu sebagai perkawinan semu.	maupun status kewarganegaraan melalui jalur pernikahan campuran

BAB III

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEIMIGRASIAN

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan Tahun 2003) ini sebanyak 16 pasal yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pasal-pasal tersebut ada yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana putusan MK yang bersangkutan. Pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 186, Pasal 120, Pasal 155, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 96, 95, dan Pasal 90. UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 ini beberapa kali diajukan *judicial review* ke MK. Keputusan MK hasil *judicial review* tersebut yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.⁵⁹

Dalam laporan ini, evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 sebagian besar merupakan hasil evaluasi yang sudah pernah dilakukan oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait ketenagakerjaan. Sementara Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian hanya difokuskan pada pasal-pasal terkait penggunaan TKA, yang hanya mengambil sebagian kecil pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003.

⁵⁹ Hukum Online, “Berbagai Putusan MK yang Mengubah UU Ketenagakerjaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5078c83ecf921/berbagai-putusan-mk-yang-mengubah-uu-ketenagakerjaan/> (diakses 20 Oktober 2020)

Pasal 1 ayat (13) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan TKA tidak dapat dihindari, beberapa alasan berikut menjadi alasan mengapa TKA ada di Indonesia:

- a. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
- c. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
- d. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli Apul Hasoloan bahwa jumlah TKA sampai akhir 2018 lalu mencapai 95.335 orang. Angka ini meningkat 10,88 % dibanding sepanjang 2017 lalu yang mencapai 85.974 orang. Jika diperinci, dari TKA berjumlah 95.335 orang itu terdapat tenaga asing profesional yang menyumbang sebesar 30.626 orang, manajer sebanyak 21.237 orang, dan adviser/konsultan/ ireksi sebanyak 30.708 orang. Selanjutnya, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia itu masih dalam level tenaga profesional bukan buruh kasar yang tidak memiliki keahlian. Adapun jika dilihat dari negara asalnya, sampai 2018 TKA yang bekerja di Indonesia masih didominasi dari China dengan jumlah 32.000 orang. Setelah itu berturut-turut, Jepang 13.897 orang, Korea 9.686 orang, India 6.895 orang, dan Malaysia 4.667 orang.⁶⁰

TKA yang bekerja ini hanya boleh mengisi beberapa sektor antara lain bidang konstruksi, *real estate*, pendidikan, kehutanan, pertanian, perikanan, informasi dan telekomunikasi dan pertambangan. Sedangkan posisi jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA menurut Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012 ada 19 antara lain Direktur Personalia, Manajer Hubungan Industrial, Manajer

⁶⁰ Kompas, Naik 10,88 Persen, "Pekerja Asing Selama 2018 Didominasi dari China", <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/14/061100626/naik-10-88-persen-pekerjaasing-selama-2018-didominasi-dari-china?page=all%0> (diakses tanggal 15 September 2020).

Personalia, dan sebagainya. Sebagian besar jabatan tersebut terkait dengan manajemen *human resources* di suatu perusahaan.

Secara umum TKA yang berada di Indonesia dikategorikan pada 2 (dua) kategori, yaitu.⁶¹

- a. TKA legal (memiliki dokumen resmi), dimana TKA jenis ini memiliki dokumen keimigrasian yang resmi dan memiliki izin ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundang-undangan.⁶²
- b. TKA ilegal (tidak memiliki dokumen resmi), baik itu dokumen keimigrasian maupun izin ketenagakerjaan. Pemberi kerja dapat memperkerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 berarti telah memperkerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003.

Menurut Menaker Hanif Dakhiri, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia sendiri sudah menerapkan regulasi yang jelas dan ketat dalam hal penggunaan jasa TKA oleh perusahaan, baik dari sisi pengendalian maupun dari sisi pengawasan. Oleh karenanya, investasi asing di Indonesia tidak bisa secara serta merta dipandang sebagai keran kedatangan TKA dalam jumlah yang besar, karena sekalipun investasi asing dapat menyertakan tenaga kerja dari luar negeri, tetapi pekerja dari luar negeri dibatasi pada aturan jabatan dan waktu.⁶³ Hal ini dipertegas dengan aturan bahwa pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja dan orang

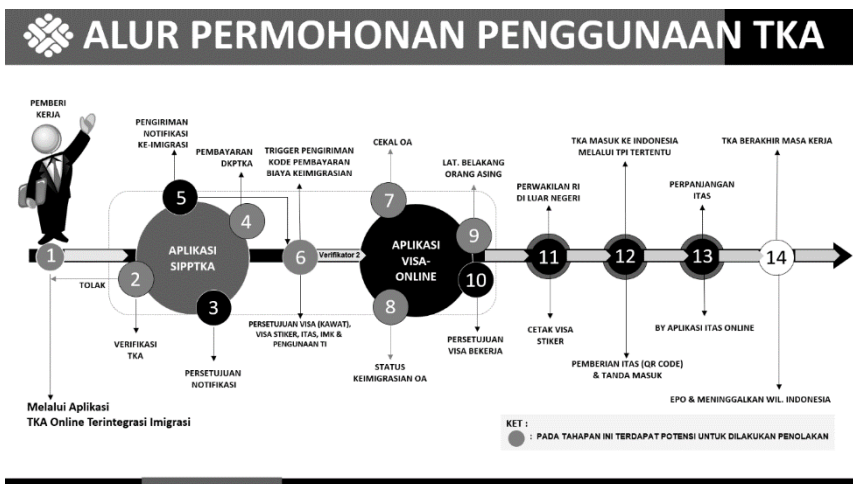
⁶¹ Paparan Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM 2017 dikutip oleh Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian", JIKH Vol.12 No.1 Maret 2018, hlm. 94

⁶² Lihat Pasal 8 jo Pasal 39 UU Keimigrasian Tahun 2011.

⁶³ Nusa kini, "Isu TKA Harus Ditanggapi Secara Obyektif Dan Proporsional", <https://www.nusakini.com/news/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional>, (diakses tanggal 13 September 2020)

perseorangan dilarang memperkerjakan TKA.⁶⁴ Pemberi kerja TKA wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Mekanisme dan prosedur mempergunakan TKA yang sangat ketat dengan kewajiban membuat RPTKA oleh pemberi kerja dimaksudkan pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berikut merupakan alur permohonan penggunaan TKA:⁶⁵



Dalam investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI terkait penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia, yang dilakukan pengambilan data di 7 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan kepulauan Riau. Dalam investigasi tersebut, Ombudsman RI menemukan permasalahan dalam penempatan tenaga kerja asing yakni belum terintegrasinya data antara Kementerian/Lembaga Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai

⁶⁴ Lihat Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003

⁶⁵ Disampaikan oleh J Erikson Sinambela dalam *Forum Group Discussion* Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020

jumlah, persebaran, dan alur keluar masuknya TKA di Indonesia. Pengintegrasian data menjadi sangat penting karena sampai saat ini masih ditemukan disparitas data TKA antara Ditjen Imigrasi dengan Kemnaker, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan data yang digunakan, jika Ditjen Imigrasi berdasarkan data perlintasan orang asing (sehingga jumlah orang asing yang masuk akan terus bertambah setiap saat), sementara Kemnaker data diperoleh berdasarkan dokumen izin untuk bekerja (Izin Menggunakan TKA/IMTA). Ketidadaan suatu sistem *database* terpadu (*integrated database system*) yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda terkait jumlah TKA di Indonesia.

Dalam UU Ketenagakerjaan, pengaturan terkait tenaga kerja asing (TKA) dalam UU ini diatur dalam Bab VIII, Pasal 42 – Pasal 49. Dari hasil analisis dan evaluasi pasal-pasal terkait dengan penggunaan TKA, secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan. Namun ada beberapa catatan terhadap peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal terkait penggunaan TKA yang tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 ini.

Dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 ditentukan bahwa “Tenaga Kerja Asing hanya dapat dipekerjakan di Indonesia untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.” Artinya hubungan kerja Tenaga Kerja Asing harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Namun tidak ada pengaturan mengenai bagaimana jika dalam masa perjanjian, Perjanjian Kerja dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan atau Undang-Undang atau karena pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Contoh Kasus: Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 mengatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Pelanggaran hal tersebut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Dalam Perkara Nomor 29 PK/PDT. SUS/2010, yang mana Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat dalam bahasa Inggris, dan pekerja yang bersangkutan masih bekerja padahal masa waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir. Perselisihan tersebut terjadi saat perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Mahkamah Agung saat itu menghukum Perusahaan untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pekerja tetap dengan membayarkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) s/d (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat memicu timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diamanatkan ayat (5) pasal ini yaitu (Permen), perlu diatur lebih rinci mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Catatan-catatan penting di luar pasal tersebut, sangat krusial untuk diperhatikan dalam penyusunan RUU perubahan (atau penggantian) UU Ketenagakerjaan, mengingat UU beberapa kali telah dibatalkan oleh MK dalam putusan *judicial review*. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 47 1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atau setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. 2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksanaan	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Pembayaran kompensasi dilakukan melalui dua jenis yaitu pembayaran DKP-TKA yang merupakan PNPB yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan, dan pembayaran retribusi daerah yang merupakan pendapatan daerah. Perda yang menetapkan besarnya retribusi belum sepenuhnya diatur oleh Pemda, sehingga dalam penerbitan perpanjangan IMTA beberapa daerah mengalami kesulitan dalam penarikan retribusinya. Pemanfaatan PNPB sendiri memiliki prosedur tertentu sesuai dengan PUU yang mengatur PNPB, maka perlu disusun SOP yang jelas untuk pembayaran kompensasi dan pemanfaatannya, sehingga dapat diawasi dengan baik.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan Peraturan Pemerintah.				Mengenai pengaturan lebih lanjut yang tercantum pada ayat (3), ditinjau dari konsep hierarki PUU, maka amanat pengaturan lebih hendaknya berjenjang. Sehingga kurang tepat jika pengaturan lebih lanjut dari Pasal ini dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri. Idealnya UU mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.	
2.	Pasal 49 Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Pada praktiknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping ini belum dapat termonitor dengan baik. Amanat pengaturan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan hendaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ubah

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Pelindungan PMI Tahun 2017) maka Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini secara mendasar mengubah ketentuan definisi Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia, dengan pertimbangan bahwa tujuan UU ini adalah menysasar pada tenaga kerja Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia yang disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perlindungan yang diberikan kepada PMI yang telah melakukan pekerjaan tidak hanya ketika mereka bekerja di luar wilayah Indonesia tetapi juga saat kembali ke Indonesia sesuai yang telah diatur dalam Pasal 24 tentang Perlindungan setelah bekerja.

Dalam beberapa kasus, PMI kerap menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia serta mengundang atensi dunia internasional. Terkait hal tersebut, Jajaran Ditjen Imigrasi memiliki peran penting dalam menjalankan perlindungan terhadap PMI tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dimana hal tersebut tidak terlepas dari peran kerja sama *Immigration to Immigration* (I to I) antara Pemerintah Indonesia (melalui atase imigrasi di Perwakilan RI) dengan Instansi Pelaksana Fungsi Keimigrasian Negara Penerima PMI. Upaya pencegahan tidak hanya dengan penundaan pelayanan paspor dan penundaan keberangkatan CPMI yang belum mempunyai visa kerja, tetapi juga memperketat verifikasi dan wawancara kepada Pemohon paspor serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak yang membidangi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dokumen oleh PMI-NP.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Migran Care⁶⁶ dalam FGD Pokja di BPHN, beberapa regulasi telah bersifat progresif dalam memberikan pengaturan perlindungan terhadap PMI yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan

⁶⁶ Informasi lebih lanjut mengenai lembaga swadaya masyarakat ini melalui <https://migrantcare.net>.

Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, UU Pelindungan PMI Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pekerja Asing di Indonesia.⁶⁷ Lebih lanjut dalam paparannya, Anis Hidayah sebagai wakil dari Migran Care menyampaikan perkembangan implementasi secara umum dari masing-masing regulasi tersebut:

Regulasi	Implementasi
UU No 21/2007	Penegakan hukum mulai menunjukkan optimalisasi penjatuhan sanksi pidana, namun terkendala dalam implementasi restitusi karena PerMA belum terbit, sehingga belum bisa dilakukan sita harta terpidana trafficking
UU No 6/2012	Harmonisasi kebijakan nasional, UU Nomor 18/2017
UU No 18/2017	Mandat 28 aturan turunan: 2 Perpres, 11 PP, 12 Permen, dan 2 Perka BP2MI. Diterbitkan 13 aturan turunan. Semestinya harus terbit semua aturan turunan 20 November 2019
Perpres No 20/2018	Terbatasnya tenaga pengawas. Belum adanya transparansi laporan pengawasan ketenagakerjaan baik terhadap tenaga kerja Indonesia maupun TKA

(diambil dari: paparan Migran Care dalam FGD Pokja BPHN, 2020)

Beberapa catatan yang disampaikan oleh Anis Hidayah dari Migran Care dalam FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian yang dilaksanakan di BPHN, antara lain:

- a. UU Pelindungan PMI Tahun 2017 memandatkan 28 peraturan turunan mengenai perlindungan PMI yang kemudian disederhanakan menjadi 13 aturan turunan, yang terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, 5 Peraturan Menteri, dan 3 Peraturan Kepala BP2MI. 3 PP yang diamanatkan merupakan penyederhanaan dari 11 PP yaitu PP tentang penempatan oleh BP2MI yang merupakan mandat Pasal 50, PP tentang Pelindungan bagi PMI yang merupakan gabungan dari mandat Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 52, Pasal 75, dan Pasal 76,

⁶⁷ Paparan Anies Hidayah Direktur Migran Care dalam *Forum Group Discussion* Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020.

serta PP tentang Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Pelaut Perikanan, mandat Pasal 64. Sementara 12 Permen disederhanakan menjadi 5, yaitu: Permen Tentang Jaminan Sosial, mandat pasal 29; Permen Tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh P3MI, gabungan mandat pasal 60, pasal 61, dan pasal 64; Permen Tentang Tata Cara Pemberian Izin P3MI, gabungan mandat pasal 37, pasal 51, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 57, dan pasal 74; Permen Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI, mandat pasal 32; dan Permen Tentang sanksi administrasi bagi P3MI, mandat pasal 37.

- b. Berbagai Peraturan Daerah baik di tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi tentang perlindungan pekerja migran belum ada upaya harmonisasi dengan ketentuan UU PPMI. Padahal kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan Desa disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 42
- c. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), Pasal 82, dan Pasal 85 sedang dimohonkan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan No. 83/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Swasta (ASPATAKI) pada bulan November 2019. Menurut Pemohon ASPATAKI ketentuan dalam pasal-pasal tersebut sangat memberatkan pelaku usaha terutama terkait dengan ketentuan modal minimal 5 Miliar yang diatur dalam Pasal 54. Sedangkan pasal lainnya menempatkan Perusahaan penempatan PMI menjadi terbatas ruang geraknya. Padahal dalam paparannya, Migran Care berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 merupakan ketentuan pidana yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran yang ditempatkan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang selama ini menjadi modus perdagangan manusia. Kedua pasal ini untuk memberikan efek jera dan menghapus impunitas yang selama ini secara masif dilakukan oleh perusahaan jasa PMI yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diperlukan pengaturan lebih jauh mengenai pelaksanaan Penempatan Kerja dan sistem koordinasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan PMI. Secara umum UU ini masih dapat dipertahankan. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 64, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaan dan peraturan turunan belum ditetapkan	Bahwa UU ini mengamatkan 28 peraturan turunan baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan setingkat menteri. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah menyederhanakan 28 aturan turunan tersebut menjadi 13 aturan turunan yang terdiri dari 3 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, 5 peraturan menteri, dan 3 peraturan Kepala BP2MI. Aturan turunan ini seharusnya sudah terbit pada November 2019, namun hingga akhir tahun 2020 ini masih menyisakan 2 RPP yakni RPP Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres (Rancangan Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan) yang masih dalam pembahasan. Hal ini berdampak pelaksanaan UU ini belum berjalan efektif.	Tetap Namun perlu segera ditetapkan 13 aturan turunan dari UU ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(disampaikan oleh R Wisantoro dari BP2MI dalam <i>Forum Group Discussion</i> Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020)	
2.	Pasal 41 jo. Pasal 42 Pasal 41 Pemerintah Daerah kabupaten/ kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; (dan seterusnya)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Masih perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota sampai dengan Provinsi, dengan menetapkan Peraturan Daerah yang sudah terharmonisasi/tersinkronisasi dengan ketentuan UU ini	Tetap Namun perlu diperhatikan perlunya sinkronisasi atau harmonisasi sebagai aturan daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan aturan UU ini.
3.	Pasal 75 jo. Pasal 76 Pasal 75: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 berpotensi sebagai pasal karet, karena belum mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa saja yang seharusnya dilakukan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perlindungan buruh migran Indonesia. Harus dicermati dan diwaspadai potensi tumpang tindih kewenangan antar	Tetap 1. Perlu peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga. 2. Perlu pengintegrasian dan interkoneksi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu perlu dilakukan sinergi, koordinasi, peningkatan kerja sama, termasuk membentuk satuan tugas baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam rangka pencegahan PMI non prosedural. Hal ini diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dimana faktanya banyak “jalan tikus” di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara penempatan. Selain itu fakta masih mendominasiya peran calo atau sponsor dalam perekrutan pekerja migran Indonesia. (disampaikan oleh R Wisantoro dari BP2MI dalam <i>Forum Group Discussion</i> Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian di BPHN tanggal 28 Juli 2020)	data pekerja migran Indonesia antar K/L dari sejak di desa hingga kembali lagi ke Indonesia.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Peraturan khusus terkait perlindungan buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum adanya peraturan yang khusus mengatur terkait hal tersebut, mengingat mayoritas buruh migran Indonesia bekerja di sektor ini dan menghadapi situasi yang rentan.	Kebutuhan pengaturan.

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa⁶⁸.

Adapun ketentuan tentang fasilitas penanaman modal, diatur pada Bab X Undang-Undang Penanaman Modal ini, yakni dari pasal 18 hingga pasal 24. Salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diatur pada Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah fasilitas pelayanan keimigrasian. Fasilitas pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal, penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual, dan calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal. Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

⁶⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
2. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
4. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
5. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan

Undang-Undang Penanaman Modal ini sudah berlaku selama 13 tahun, yakni sejak diundangkan pada tahun 2007 hingga sekarang, oleh karena itu dalam rangka analisis dan evaluasi hukum terkait dengan keimigrasian maka pengaturan terkait fasilitas pelayanan keimigrasian dalam rangka penanaman modal ini juga perlu dievaluasi. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang perlu dicermati, yakni diantaranya adanya integrasi aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dengan OSS (*Online Single Submission*), sehingga dengan adanya integrasi aplikasi tersebut telah meningkatkan pelayanan keimigrasian dalam rangka penanaman modal di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif. Selain itu belum ada pengaturan yang jelas tentang fasilitas keimigrasian bagi pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris pada Undang-undang Penanaman Modal, oleh karena itu maka pengaturan terkait substansi tersebut yang ada pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2019 perlu diadopsi dalam Undang-undang Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka secara umum direkomendasikan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal ini belum perlu diubah. Adapun total rekomendasi perubahan pengaturan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah sebanyak 1 rekomendasi. Temuan yang diulas pada Undang-Undang Penanaman Modal ini adalah terkait dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (2 temuan berdampak kecil). Berdasarkan jumlah dan dampak dari temuan tersebut maka Undang-Undang Penanaman Modal ini masuk dalam kategori tidak mendesak, artinya dapat dipertahankan, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 23 ayat 3 Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu: a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun; b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)tahun berturut-turut; c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Pasal 23 ayat 3 Undang-undang Penanaman Modal ini hanya mengatur fasilitas pelayanan keimigrasian terhadap penanaman modal saja, sedangkan untuk tenaga kerja asing tidak diatur secara spesifik dan oleh karenanya mengikuti ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam peraturan lebih teknisnya, yakni Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dan orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan kriteria tertentu. Fasilitas keimigrasian yang dimaksud adalah:	Ubah. Perlu mengadopsi ketentuan pasal 48, 49, dan 50 Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2019 ke dalam UU ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh				a) rekomendasi pemberian vitas; b) rekomendasi pemberian alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan c) rekomendasi pemberian alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Relaksasi pengaturan ini sangat baik karena menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan penanaman modal. Hal ini penting karena pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris memang merupakan <i>key person</i> dalam menjalankan suatu perusahaan, khususnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal. Oleh karena itu ketentuan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2019 ini perlu diadopsi pada Undang-undang Penanaman Modal	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	empat) bulan terhitung sejak izin tinggal diberikan.					
2	Pasal 23 ayat 2	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilakukan secara efisien.	Pada tahun 2019 BKPM dan Ditjen Imigrasi melakukan integrasi aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dengan OSS. Integrasi kedua sistem aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan investor asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia. Dengan pengintegrasian kedua sistem ini maka investor asing atau calon investor asing yang sudah mengajukan pendaftaran di OSS, secara otomatis akan mendapatkan fasilitas keimigrasian dari Ditjen tanpa perlu rekomendasi dari BKPM. Namun sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat 2 UU Penanaman Modal ini, pemberian fasilitas keimigrasian diberikan berdasarkan rekomendasi dari BPKM. Mengingat perkembangan sistem teknologi saat ini, pengaturan rekomendasi dari BKPM menjadi tidak relevan dan justru dianggap memperpanjang rantai birokrasi,	Ubah Pengaturan terkait rekomendasi dari BKPM dalam pemberian fasilitas keimigrasian disesuaikan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3	Pasal 23 ayat (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk: a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal; ... (dan seterusnya)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi .	sehingga ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU Penanaman Modal ini sebaiknya diubah. Pada September tahun 2019 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersinergi dengan Kemenkumham untuk semakin mempermudah izin berusaha di Indonesia. Keduanya menandatangani Nota kesepahaman tentang Integrasi Sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Penanaman Modal. BKPM dan Ditjen Imigrasi melakukan integrasi aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dengan OSS. Integrasi kedua sistem aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan investor asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia. Dengan pengintegrasian kedua sistem ini maka investor asing atau calon investor asing yang sudah mengajukan pendaftaran di OSS, secara otomatis akan mendapatkan fasilitas keimigrasian dari Ditjen Imigrasi, serta dibebaskan pula dari kewajiban membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) atau sering disebut	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sebagai dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Namun fasilitas tersebut hanya dapat dilakukan untuk mengurus izin para pemegang saham yang memenuhi kriteria bebas DPKK itu. Sedangkan para <i>expert</i> atau pekerja asing biasa di Indonesia yang mau mengurus izin tinggal terbatas, tetap melalui TKA Online dan tetap membayar DPKK. Meskipun demikian adanya integrasi aplikasi tersebut telah meningkatkan pelayanan keimigrasian dalam rangka penanaman modal di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.	

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisaniptek) menggantikan dan mencabut Undang Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah berlaku selama 18 tahun karena sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Era globalisasi membuka peluang terlaksananya kegiatan penelitian lintas negara dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat berupa alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian asing, negara setempat diharapkan dapat mempelajari dan memperoleh pengalaman atau hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh peneliti asing, baik perseorangan maupun lembaga). Bagi peneliti asing, hasil penelitiannya dapat digunakan juga di negaranya untuk dikembangkan.

Berkaitan dengan isu keimigrasian, pengaturan mengenai peneliti asing di dalam UU Sisaniptek menyediakan sejumlah instrumen perlindungan kepentingan dalam negeri berupa kewajiban izin bagi peneliti asing serta pengawasan dan penindakan terhadap peneliti asing. Dalam hal kewajiban bagi peneliti asing untuk memperoleh izin, Pasal 75 UU Sisaniptek menentukan tiga hal, yaitu:

- a. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dapat dilaksanakan oleh pihak asing, baik perseorangan maupun lembaga;
- b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan oleh pihak asing wajib memperoleh dari Pemerintah Pusat; dan
- c. Proses pemberian izin penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan bagi pihak asing disertai dengan uji kelayakan etik oleh komisi etik.

Selain diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu, dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti asing juga wajib mematuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 76 UU Sisaniptek, yaitu:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia;
- c. melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja;
- d. mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan bersama;
- e. melakukan Alih Teknologi;
- f. menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
- g. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan
- h. membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka pemindahan atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital.

Peneliti asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Sisasiptek. Namun, Pasal 92 UU Sisasiptek memungkinkan diterapkannya sanksi pidana apabila peneliti asing melakukan pelanggaran berulang.

Terkait pengaturan sanksi pidana terhadap peneliti asing tersebut, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) berpandangan bahwa penerapan sanksi pidana tidak sejalan dengan upaya Indonesia untuk mendorong kerja sama riset internasional serta cenderung mengganggu kebebasan akademik. Menurut AIPI, keberadaan pasal pidana khusus untuk peneliti asing juga membuat Indonesia terkesan tidak bersahabat.⁶⁹

Sebelumnya, dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ancaman sanksi pidana hanya berlaku untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya yang dilakukan tanpa izin.⁷⁰

⁶⁹ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 2019, hlm. 18.

⁷⁰ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya juga telah mengatur secara ketat perizinan kegiatan penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya. Misalnya, penelitian yang terkait pemanfaatan limbah radioaktif aktivitas tinggi atau penelitian di daerah rawan konflik yang hasil penelitiannya berpotensi membahayakan masyarakat.⁷¹

Terhadap ketentuan-ketentuan terkait isu keimigrasian dalam UU Sisasiptek, beberapa hal yang menjadi temuan dalam analisis dan evaluasi hukum adalah sebagai berikut.

- a. Penyebutan “Pemerintah Pusat” dalam pasal-pasal terkait izin penelitian bagi peneliti asing perlu diperjelas dengan penyebutan secara spesifik nama instansi Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab. Hal ini penting mengingat urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada Kementerian Riset dan Teknologi sementara, sementara fungsi pengawasan orang asing berada di bawah lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Ancaman sanksi pidana atas peneliti asing yang tidak mematuhi kewajiban memperoleh izin penelitian perlu ditinjau dalam hal efektivitas dan tingkat kesesuaian antara pelanggaran dan sanksi. Demi menjamin iklim penelitian yang kondusif, sanksi atas pelanggaran izin dapat diarahkan kepada sanksi administratif sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang sebelumnya. Dalam hal peneliti asing melakukan pelanggaran atau kejahatan ketika melakukan kegiatan penelitian di Indonesia, peneliti asing tersebut tetap dapat ditindak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan lain yang mengatur tindak pidana sesuai perbuatannya.
- c. Ancaman sanksi administratif berupa pencantuman seseorang dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 92 tidak sesuai dengan bentuk sanksi administratif yang selama ini dikenal. Pencantuman dalam daftar hitam lazimnya diterapkan sebagai bagian dari sanksi atas kejahatan. Sementara melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,

⁷¹ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 75 ayat (2): Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir.	Penyebutan “Pemerintah Pusat” perlu diperjelas dengan penyebutan secara spesifik pejabat yang berwenang memberikan izin.	Ubah Mengubah frase “Pemerintah Pusat” menjadi nama jabatan yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin.
2.	Pasal 86 ayat (3): Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan: C. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh:	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir.	Penyebutan “Pemerintah Pusat” perlu diperjelas dengan penyebutan secara spesifik pejabat yang berwenang memberikan izin.	Ubah Mengubah frase “Pemerintah Pusat” menjadi nama jabatan yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1. kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing; dan/atau 2. orang asing.					
3.	Pasal 92: Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan. a) Dampak terhadap dunia usaha b) Dampak sosial masyarakat	Pencantuman seseorang dalam daftar hitam merupakan bentuk sanksi atas kejahatan. Sementara melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Pendekatan yang seharusnya dilakukan bagi peneliti asing adalah memastikan alur birokrasi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemberian izin. Sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam justru dapat menurunkan minat peneliti asing untuk melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Minimnya kegiatan ilmiah	Ubah Mengubah sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam menjadi sanksi administratif bertahap berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pemberhentian sementara kegiatan; atau d) pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				c) Dampak lingkungan	tersebut berpotensi memberikan dampak negatif berupa stagnasi kegiatan perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.	
4.	Pasal 93: Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 melakukan pelanggaran melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Ketentuan ini merupakan bentuk kriminalisasi atas perbuatan yang tidak tergolong sebagai kejahatan. Peraturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing lebih relevan untuk digunakan dalam pasal ini. Menurut PP itu, kegiatan ilmiah yang dilakukan tanpa izin merupakan pelanggaran administratif, sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif.	Hapus (Lihat rekomendasi Pasal 92)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Diundangkannya UU Keimigrasian Tahun 2011 menjadi titik tolak perubahan yang cukup progresif terkait kebijakan keimigrasian di Indonesia. Beberapa ketentuan di dalamnya memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam PP, antara lain mengenai:

1. Persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia
2. Tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian serta pengadaan blangko dan standarisasi Dokumen Perjalanan RI,
3. Persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu via, serta tata cara pemberian tanda masuk,
4. Tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal
5. Pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia,
6. Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan,
7. Persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan.

Oleh karena itu ditetapkanlah Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang semangatnya sejalan dengan reformasi regulasi dimana beberapa materi muatan tersebut di atas digabungkan pengaturannya ke dalam PP ini dengan tujuan agar lebih efisien dan terintegrasi serta memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami materi yang diatur.

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang pada tanggal 28 Juni 2016 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016, telah mencabut beberapa peraturan pemerintah terkait yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
5. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut usia Manca Negara.

Perubahan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 dilakukan dalam hal untuk memberikan kemudahan bagi eks WNI dan keluarganya berupa perpanjangan izin tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu visa kunjungan bagi orang asing. Perubahan dilakukan terhadap ketentuan mengenai masa berlaku visa kunjungan untuk beberapa perjalanan dan mengenai ketentuan izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan.

Kemudian pada tahun 2020 ini dilakukan kembali Perubahan Kedua yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dari hasil analisa terhadap PP ini terdapat beberapa temuan signifikan yang dapat menjadi masukan apabila akan dilakukan perubahan. Temuan tersebut antara lain:

1. Perlu adanya penjelasan atau batasan dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum yang dimaksud dalam PP ini. Virus *Corona* saat ini merupakan jenis penyakit yang menjadi pandemi global, dimana hampir seluruh negara di dunia memberikan perhatian lebih/*aware* terhadap virus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk Indonesia melalui

pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, serta kebijakan pemberian skema khusus yang memberikan kemudahan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia. Di samping itu mengingat pembangunan nasional dan perputaran ekonomi nasional perlu dijaga agar tidak mengalami stagnasi, maka dari sisi Keimigrasian perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang berimbang. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya responsif dan adaptif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan beberapa peraturan Menteri dan surat edaran terkait dengan pelayanan keimigrasian selama pandemik berlangsung, antara lain:

- a. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2020;
- b. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus *Corona* yang berlaku pada tanggal 28 Februari 2020;
- c. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2020
- d. Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 02 April 2020;
- e. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas Direktur Jenderal Imigrasi juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-GR-.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan perubahannya prinsipnya juga sudah mencerminkan prinsip kehati-hatian, terutama di Pasal 109 jo. Pasal 158 dimana Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian visa kepada orang asing dan pemberian

atau perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap dalam hal menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

Namun sayangnya dalam PP ini tidak ditemukan definisi/batasan/kriteria apa yang dimaksud penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Batasan atau definisi ini penting untuk menjadi pedoman/panduan bagi pejabat imigrasi sebagai garda terdepan untuk memberikan perlindungan bagi negara dan masyarakat Indonesia dari penyebaran penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menjadi rujukan tentang apa yang dimaksud dengan penyakit menular. Dalam Pasal 1-nya disebutkan bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ketentuan ini kemudian secara lebih terperinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular tentang definisi penyakit menular dan jenis penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit menular. Oleh karena itu untuk memberikan kejelasan tentang penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam PP ini maka perlu disebutkan dalam penjelasan pasal peraturan perundang-undangan lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular) sebagai rujukan yang memberikan batasan atau definisi mengenai penyakit menular.

2. Mewajibkan syarat surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang bagi orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Dengan berkaca pada pengalaman kondisi pandemi *Corona* ini dan juga sebagai bentuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan kewajiban memberikan perlindungan bagi negara Indonesia dan masyarakatnya maka surat keterangan sehat/surat keterangan tidak menderita penyakit menular dari lembaga yang berwenang suatu negara dirasa penting

sebagai syarat masuknya orang asing ke Indonesia. Jadi ketika *Corona* menjadi pandemi global secara otomatis setiap WNA yang mengajukan visa akan dimintakan *certificate of health* dari lembaga berwenang. Namun selain virus *Corona* tentunya juga ada beberapa penyakit menular lain yang membahayakan kesehatan umum namun tidak menjadi pandemi yang bersifat global, sehingga dalam kondisi normal pengajuan permohonan visa kunjungan dan visas tidak dipersyaratkan surat keterangan sehat ini (Lihat Pasal 90 jo. Pasal 103). Syarat surat keterangan sehat ini hanya ditemukan dalam pengaturan pengajuan permohonan visa diplomatik dan visa dinas (Pasal 78 jo. Pasal 84), namun tidak ditemukan dalam visa kunjungan dan visas .

3. Penguatan upaya pencegahan dini dalam rangka mencegah *Transnational Organized Crime* (TOC)/Kejahatan transnasional terorganisasi.

TOC merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks dan tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat dan kerja sama instansi terkait mutlak harus dilakukan. Kerja sama antar Kementerian Lembaga dan antarnegara dalam penanganan isu-isu aktual keimigrasian merupakan suatu keniscayaan (*inevitable*). Sebagai contoh, memecahkan kasus kejahatan lintas negara (*transnational crime*) mungkin menjadi mustahil tanpa kerja sama aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan (*border control officer*) dalam bentuk *sharing* informasi, data intelijen serta *best practices*. Penguatan Kerja Sama Bilateral antara Ditjen Imigrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi Keimigrasian Negara Mitra serta Peran Aktif Ditjen Imigrasi dalam forum-forum Kerja Sama Multilateral telah terbukti efektif dalam menjawab berbagai tantangan serta isu-isu aktual di bidang keimigrasian. Ketentuan Pasal 172 ayat (4) Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya yang mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal dan berada dan melakukan kegiatan di Indonesia. Tahapan permohonan visa merupakan tahap paling krusial untuk mencegah TOC. Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian

Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas mengatur bahwa pemberian Visa Kunjungan yang diajukan oleh orang asing dilaksanakan setelah melalui, salah satunya, “penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia” (Pasal 17, 18, 19, dan 20). Penelitian latar belakang yang dilakukan yang tidak tersistem seperti ini tentunya tidak cukup menjadi dasar yang valid untuk memutuskan permohonan visa yang diajukan. Perlu ada sistem data terintegrasi yang secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan yang seharusnya data tersebut langsung dapat diakses ketika warga negara asing mengajukan permohonan visa.

4. Perlunya memperkuat keberadaan TIMPORA dengan menerbitkan dasar hukum yang lebih tinggi.

Pengawasan terhadap orang asing perlu berkoordinasi dan keterlibatan dari semua pihak termasuk kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu sebagai amanat UU Keimigrasian Tahun 2011 dibentuklah TIMPORA sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini telah membentuk TIMPORA di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. TIMPORA dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan TIMPORA yang telah ada di seluruh Indonesia, saat ini pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki TIMPORA yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo. Saat ini telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) TIMPORA serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat TIMPORA baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah

membangun sistem pelaporan orang asing secara *online*, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu <http://:apoa.imigrasi.go.id>. Pihak imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel/penginapan/ apartemen/ asosiasi restoran hingga masyarakat umum.

Dalam Pasal 200 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu tugas TIMPORA adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau Lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Batasan tugas TIMPORA hanya pada pemberian saran dan pertimbangan kurang memperkuat posisi TIMPORA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Oleh karena itu, untuk memperkuat keberadaan TIMPORA perlu diterbitkan dasar hukum yang lebih tinggi (selama ini hanya diatur dalam Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing) sehingga dapat mencakup tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing pada *stakeholder* terkait lainnya.

Selain itu, terkait TIMPORA dari beberapa hasil kajian yang menyoroti efektivitas kerja TIMPORA beberapa temuan yang perlu diperhatikan antara lain: TIMPORA tidak memiliki konsep pengawasan atau mekanisme kerja yang jelas, Keterlibatan instansi lain di dalam wadah TIMPORA baru sebatas pemberi masukan yang dikoordinasikan, masih terbatasnya jumlah personil, minimnya kompetensi yang dimiliki oleh anggota TIMPORA/ sumber daya manusia kurang profesional (permasalahan ketika melakukan pemantauan, pengecekan, kegiatan intelijen), permasalahan anggaran yang minim, masalah koordinasi baik koordinasi internal maupun eksternal/masih adanya ego sektoral.

5. Perlunya peningkatan kompetensi Pejabat Dinas Luar Negeri.

Dalam Pasal 94 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: “Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, pemeriksaan persyaratan dan penerbitan Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 93 dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah

mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.” Lebih lanjut Pasal 105 ayat (2) Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: “Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.” Dalam implementasinya, kurangnya kompetensi PDLN dalam penerbitan visa kunjungan dan visas berakibat ketidaksesuaian maksud dan tujuan kegiatan orang asing dengan jenis visa yang diberikan. Selain itu, pelaporan visa kunjungan dan visas yang tidak terlaksana dengan baik oleh PDLN dapat berakibat masuknya orang asing yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

6. Peninjauan terhadap ketentuan masa berlaku paspor biasa

Dalam Pasal 51 Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan masa berlaku paspor biasa paling lama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini selalu terjadi antrean panjang pelayanan paspor di Kantor Imigrasi yang berakibat beban kerja yang besar pada Kantor Imigrasi yang menerbitkan paspor dan juga perwakilan negara RI di luar negeri yang melayani pergantian paspor para PMI dan para pelajar. Selain itu, perpanjangan masa berlaku paspor biasa bertujuan untuk menghemat biaya pencetakan dimana jumlah pemohon paspor biasa terus meningkat tiap tahun. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi mengupayakan pemberlakuan paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 25 (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut: a. namanya tercatat dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; c. memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu; d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Menurut pasal ini, Pejabat Imigrasi dapat menolak orang asing memasuki wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 109, terhadap orang asing yang menderita penyakit menular permohonan pemberian visa dapat ditolak oleh PDLN atau PI. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Keimigrasian Tahun 2011. Terkait dengan kondisi saat ini dimana wabah virus <i>Corona</i> telah menjadi pandemi di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia maka Indonesia tentunya akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Di beberapa tempat kedatangan orang asing sudah disediakan alat pengukur suhu tubuh, dan alat2 pendeteksi lainnya. Dari keterangan yang disampaikan oleh Dr. Ronny F Sompie, S.H.,M.H (Mantan Ditjen	Ubah Penjelasan pasal. Dalam Penjelasan Pasal perlu menambahkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yang memberikan batasan atau definisi mengenai penyakit menular.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; f. penderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang,				Imigrasi yang sekarang menjabat sebagai Analis Keimigrasian Utama) dalam rapat narasumber yang diadakan oleh Pokja menyampaikan di tengah kondisi pandemi global karena Covid 19, Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya responsif dan adaptif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 melalui : a) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2020; b) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona yang berlaku pada tanggal 28 Februari 2020; c) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2020 d)	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan Penyelundupan Manusia. (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.				Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 02 April 2020; dan Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor IMI-GR-01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya terkait perlintasan orang asing di masa awal merebaknya pandemi corona yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Bahwa kebijakan pemerintah saat itu hanya menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sedangkan visa kunjungan dan visas masih mungkin untuk diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, sehingga masih dimungkinkan bagi orang asing (termasuk TKA) untuk masuk ke Indonesia apabila dokumen keimigrasian lengkap dengan disertai surat keterangan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kesehatan (certificate of health) dari negara asalnya. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya jenis penyakit menular lain yang juga patut diwaspadai karena tidak menjadi pandemi global, misalnya: penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri lain yang juga dapat membahayakan masyarakat. Baik dalam PP ini maupun UU Keimigrasian Tahun 2011 tidak ditemukan definisi atau batasan yang dimaksud dengan penyakit menular sebagaimana disebutkan dalam peraturan ini.	
2.	Pasal 26 – Pasal 89	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 90 Permohonan Visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam permohonan visa diplomatik dan visa dinas dipersyaratkan adanya dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan, dimana dalam penjelasan pasal disebutkan yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya, salah satunya berupa surat keterangan sehat. Terkait dengan kondisi saat ini ditengah adanya wabah global covid 19, maka sebaiknya perlu menambahkan persyaratan perlunya dokumen	Ubah perlu menambahkan persyaratan perlunya dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan/dalam keadaan tertentu ke dalam ketentuan pengajuan permohonan visa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata; c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan e. pasfoto berwarna.	-	-	-	pendukung lainnya apabila diperlukan/dalam keadaan tertentu ke dalam ketentuan pengajuan permohonan visa kunjungan maupun vitas. Selain juga untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan Pasal 25 huruf f, Pasal 109 huruf f, dan Pasal 158 huruf c mengenai rumusan "menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum". Karena jenis penyakit ini tentulah tidak mudah dideteksi atau diketahui oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang berwenang memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia.	kunjungan maupun vitas
4.	Pasal 91 - Pasal 102	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 103 (1) Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan -	Aspek Relevansi dengan situasi ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam permohonan visa diplomatik dan visa dinas dipersyaratkan adanya dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan, dimana dalam penjelasan pasal disebutkan yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya, salah satunya berupa surat keterangan sehat.	Ubah Perlu menambahkan persyaratan perlunya dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan/dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku: 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan; 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau				Terkait dengan kondisi saat ini ditengah adanya wabah global covid 19, maka sebaiknya perlu menambahkan persyaratan perlunya dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan/dalam keadaan tertentu ke dalam ketentuan pengajuan permohonan visa kunjungan maupun visas. Selain juga untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan Pasal 25 huruf f, Pasal 109 huruf f, dan Pasal 158 huruf c mengenai rumusan "menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum". Karena jenis penyakit ini tentulah tidak mudah dideteksi atau diketahui oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang berwenang memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia.	keadaan tertentu ke dalam ketentuan pengajuan permohonan visa kunjungan maupun visas.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan d. pasfoto berwarna. (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi: a. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, juga harus melampirkan surat					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ... (dan seterusnya)					
6.	Pasal 104 – Pasal 108	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 109 Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pejabat Imigrasi dapat menolak permohonan pemberian Visa kepada Orang Asing, dalam hal:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilakukan secara efisien.	Menurut pasal ini, Pejabat Imigrasi dapat menolak orang asing memasuki wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut yang menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 109, terhadap orang asing yang menderita penyakit menular permohonan pemberian visa dapat ditolak oleh PDIN atau PI. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Keimigrasian Tahun 2011. Terkait dengan kondisi saat ini dimana wabah virus Corona telah menjadi pandemi di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia maka Indonesia tentunya akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Di beberapa tempat kedatangan orang asing	Ubah Penjelasan Pasal. Dalam Penjelasan Pasal perlu menambahkan peraturan perundang-undangan lain sebagai rujukan yang memberikan batasan atau definisi mengenai penyakit menular.

	d. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; e. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; f. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; g. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; h. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki Visa ke negara lain; i. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum; j. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keamanan wilayah Negara Kesatuan				sudah disediakan alat pengukur suhu tubuh, dan alat2 pendeteksi lainnya. Dari keterangan yang disampaikan oleh Dr. Ronny F Sompie, S.H.,M.H (Mantan Ditjen Imigrasi yang sekarang menjabat sebagai Analis Keimigrasian Utama) dalam rapat narasumber yang diadakan oleh Pokja menyampaikan di tengah kondisi pandemi global karena Covid 19, Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya responsif dan adaptif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 melalui : a) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku pada tanggal 04 Februari 2020; b) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona yang berlaku pada tanggal 28 Februari 2020; c) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal	
--	---	--	--	--	--	--

	Republik Indonesia; dan/atau k. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia.				Keadaan Terpaksa yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2020 d) Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 02 April 2020; dan Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor IMI-GR-01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya terkait perlintasan orang asing di masa awal merebaknya pandemi corona yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Bahwa kebijakan pemerintah saat itu hanya menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sedangkan visa kunjungan dan visas masih mungkin untuk diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, sehingga masih dimungkinkan bagi orang asing (termasuk TKA) untuk masuk ke Indonesia apabila dokumen keimigrasian lengkap dengan disertai surat keterangan
--	---	--	--	--	---

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kesehatan (certificate of health) dari negara asalnya. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya jenis penyakit menular lain yang juga patut diwaspadai karena tidak menjadi pandemi global, misalnya: penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri lain yang juga dapat membahayakan masyarakat. Baik dalam PP ini maupun UU Keimigrasian Tahun 2011 tidak ditemukan definisi atau batasan yang dimaksud dengan penyakit menular sebagaimana disebutkan dalam peraturan ini. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan atau batasan dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum yang dimaksud dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 maupun PP ini.	
8.	Pasal 110 – Pasal 175	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 176 (1) Pengawasan lapangan warga negara terhadap warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan:	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Ketentuan dalam pasal ini berupaya untuk mengatur mengenai lingkup pengawasan lapangan dalam rangka pengawasan terhadap WNI. Salah satu pengawasan lapangan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara pada saat WNI	Ubah Perlu reformulasi ketentuan normal dalam pasal ini untuk dapat harmonis dengan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia; b. melakukan wawancara pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; atau c. melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar Wilayah Indonesia.				memohon dokumen perjalanan. Kata "dapat" dalam rumusan pasal ini malah menimbulkan ketidaktegasan dalam hal dapat diartikan prosedur wawancara "tidak wajib" atau dapat dikesampingkan dalam hal proses pengajuan dokumen perjalanan. Seharusnya prosedur wawancara ini menjadi prosedur yang wajib dilakukan terhadap semua WNI yang mengajukan permohonan dokumen perjalanan ini, hal ini sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap WI dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan, salah satunya adalah pemantauan terhadap setiap WNI yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi disharmoni antara dua aturan tersebut. Lebih lanjut, ketidaktegasan dan disharmoni ini berlanjut dalam ayat 2 nya dimana	ketentuan Pasal 67 UU Keimigrasian Tahun 2011. Perlu untuk melihat kembali perlunya/urgensi membedakan pengawasan keimigrasian terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a jo Pasal 67 UU Keimigrasian Tahun 2011) menjadi dua bentuk yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan dalam PP ini. Jika perbedaan tersebut malah menimbulkan ketidaktegasan/disharmoni dengan UU Keimigrasian Tahun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.				menyebutkan pengawasan ini dapat dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Wawancara yang dilakukan pada setiap permohonan dokumen perjalanan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan keimigrasian. Dari wawancara tersebut, dapat diketahui tujuan pemohon mengajukan dokumen tersebut, sehingga dapat meminimalisir WNI melanggar peraturan negara lain, seperti WNI yang menjadi TKI ilegal atau yang bergabung dengan kelompok ISIS.	2011 hendaknya ketentuan Pasal 175 dan Pasal 176 direformulasi kembali agar dapat sejalan dengan aturan di atasnya.
10.	Pasal 177 – Pasal 197	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 198 (1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan /tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Dalam ayat 2 ini diartikan Kepala Divisi Keimigrasian memiliki kewenangan melakukan pengawasan orang asing sebagai ketua TIMPORA pada tingkat provinsi. Namun pada faktanya seorang Kepala Divisi Keimigrasian tidak mempunyai kewenangan secara operasional untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, namun hanya melakukan koordinasi saja. (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran TIMPORA Pasca	Tetap Untuk menjalankan ketentuan dalam pasal ini maka perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.				Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan", JIKH Vol.11 Nomor 3 November 2017: 263-285). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kemenkumham, tidak menyebutkan fungsi divisi keimigrasian untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian dan dua bidang di bawahnya hanya meliputi: a. Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian; dan b. Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Ronny F Sompie, SH.,MH sebagai narasumber dalam rapat Pokja AE terkait Keimigrasian yang dilaksanakan secara virtual meeting tanggal 21 April 2020. Dimana dalam mendukung tugas keimigrasian terkait pengawasan yang menjadi hambatan adalah belum sebandingnya jumlah unit pelaksana teknis (UPT) imigrasi dengan wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Hambatan lainnya adalah terkait Organisasi dan tata kerja yang belum	tugas dan fungsi divisi keimigrasian untuk dapat mendukung dan memperkuat tugas dan fungsi Direktorat Jenderal imigrasi termasuk melakukan pengawasan terhadap orang asing.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mendukung kinerja pengawasan, dimana UPT tidak berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada induknya. Suatu organisasi dinilai ideal jika memiliki tiga unsur, yaitu: 1. Pusat sebagai pembuat kebijakan dan keputusan; 2. Wilayah sebagai pengawas dan pengendalian. Dalam hal ini pelaksanaannya di lapangan Kepala Divisi Imigrasi bukan sebagai atasan langsung dari Unit Pelaksana Teknis namun Kepala Divisi Imigrasi hanya sebagai staf teknis dari Kepala Kantor Wilayah. 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai operator pelaksana. Sehingga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (dalam hal ini divisi keimigrasian) belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan <i>back up</i> kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi. Hal ini menyebabkan beban Direktorat Jenderal Imigrasi sangat besar dan mengalami	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					situasi yang menjadikan pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian menjadi kurang maksimal, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian.	
12.	Pasal 199 – Pasal 207	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 208 (1) Pejabat berwenang menempatkan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Ketentuan dalam dua pasal ini mengatur bawah orang asing yang sedang menunggu pelaksanaan deportasi ditempatkan di rumah atau ruangan detensi. Waktu tunggu pada rumah atau ruang detensi tersebut masing-masing telah ditetapkan jangka waktunya: paling lama 30 hari ditempatkan di ruang detensi. Lebih dari 30 hari hingga jangka waktu paling lama 10 tahun ditempatkan di rumah detensi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada pengaturan baik dalam PP maupun UU yang mengatur secara eksplisit mengenai waktu minimal dan maksimal untuk melakukan deportasi, yang ada hanya jangka waktu orang asing menunggu sebelum dideportasi. Permasalahan yang muncul terkait detensi ini adalah tidak adanya batasan	Tetap Tetap Terkait permasalahan yang ditemukan dalam pasal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut, apakah pengaturan mengenai jangka waktu pendeportasian perlu diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 atau tidak, termasuk juga masalah status keimigrasian atau izin tinggal apa yang sebaiknya diberikan kepada orang asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk. (2) Penempatan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui				waktu untuk dilakukan deportasi sehingga banyak rumah detensi penuh dengan orang asing yang menunggu utk dideportasi tanpa kejelasan waktu.. Akibatnya banyak orang asing yang memenuhi ruang atau rumah detensi yang berdampak pd anggaran negara (untuk memenuhi kebutuhan dasar/pokok dari para deteni tsb). Dari keterangan sementara yang diperoleh terdapat deteni yang status kewarganegaraannya telah hilang (<i>stateless</i>) karena tidak diakui oleh perwakilan negaranya. Saat ini ada sekitar 190 -an warga negara asing yang ditempatkan di rumah detensi imigrasi Jakarta barat, mayoritas berasal dari Nigeria, yang sampai sekarang masih menunggu kepastian untuk dideportasi.	setelah dikeluarkan dari rudenim.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	maka Orang Asing dapat ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi. Pasal 209 Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dalam hal: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Ketentuan dalam dua pasal ini mengatur bawah orang asing yang sedang menunggu pelaksanaan deportasi ditempatkan di rumah atau ruangan detensi. Waktu tunggu pada rumah atau ruang detensi tersebut masing-masing telah ditetapkan jangka waktunya: paling lama 30 hari ditempatkan di ruang detensi. Lebih dari 30 hari hingga jangka waktu paling lama 10 tahun ditempatkan di rumah detensi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada pengaturan baik dalam PP maupun UU yang mengatur secara eksplisit mengenai waktu minimal dan maksimal untuk melakukan deportasi, yang ada hanya jangka waktu orang asing menunggu sebelum dideportasi. Permasalahan yang muncul terkait detensi ini adalah tidak adanya batasan waktu untuk dilakukan deportasi sehingga banyak rumah detensi penuh dengan orang asing yang menunggu utk dideportasi tanpa kejelasan waktu.	Tetap Terkait permasalahan yang ditemukan dalam pasal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut, apakah pengaturan mengenai jangka waktu pendeportasian perlu diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 atau tidak, termasuk juga masalah status keimigrasian atau izin tinggal apa yang sebaiknya diberikan kepada orang asing setelah dikeluarkan dari rudenim.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.				Akibatnya banyak orang asing yang memenuhi ruang atau rumah detensi yang berdampak pd anggaran negara (untuk memenuhi kebutuhan dasar/pokok dari para deteni tersebut). Dari keterangan sementara yang diperoleh terdapat deteni yang status kewarganegaraannya telah hilang (<i>stateless</i>) karena tidak diakui oleh perwakilan negaranya. Saat ini ada sekitar 190 -an warga negara asing yang ditempatkan di rumah detensi imigrasi Jakarta barat, mayoritas berasal dari Nigeria, yang sampai sekarang masih menunggu kepastian untuk dideportasi.	
15.	Pasal 210 – Pasal 258	-	-	-	-	Tetap

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Bebas Visa Kunjungan diterapkan dalam rangka meningkatkan kunjungan oleh orang asing ke Indonesia untuk menarik sektor pariwisata yang diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian negara. Orang asing yang menggunakan bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan yang berarti juga tidak perlu pembayaran PNBP. Bebas visa kunjungan diberikan dengan asas timbal balik dan asas manfaat, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan tujuan perjalanan tertentu sehingga perlu dilakukan dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia merupakan bagian dari upaya dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, tetapi dengan tetap memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Berdasarkan alasan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Tahap pertama, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Ada 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS. Tiga bulan kemudian, kebijakan BVKS tahap II mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015. Dalam Perpres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 18 September 2015 itu, jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75. Dan tahap III melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, jumlah negara penerima fasilitas BVK meningkat menjadi 169 negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa kunjungan, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin tinggal kunjungan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres Nomor

104 Tahun 2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain (pasal 6 angka (2), lihat juga pasal 38 UU Keimigrasian Tahun 2011).

Untuk mendukung implementasi kebijakan bebas visa kunjungan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, dengan tetap mengedepankan keamanan melaksanakan tugas sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia. Dalam kajian yang dilakukan oleh Balitbangkumham pada tahun 2016 dengan fokus pada upaya jajaran keimigrasian dalam implementasi kebijakan bebas visa disebutkan bahwa jajaran keimigrasian telah siap dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa terlihat dengan upaya yang dilakukan berupa: sosialisasi dan peningkatan pengawasan di semua wilayah kerja; melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing sampai tingkat RT/RW dan membentuk sekretariat tim PORA; melakukan peningkatan kompetensi SDM, sarpras, dan intelijen; memperkuat sistem perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan Pelabuhan laut, namun memang masih terdapat kekurangan atau belum maksimalnya kinerja UPT keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa tersebut.⁷²

Namun demikian dari hasil kajian lain diperoleh juga mengenai permasalahan yang timbul dengan berlakunya kebijakan bebas visa, terutama kaitannya dengan TKA adalah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan izin kerja oleh TKA di Indonesia. Dalam visa para TKA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu atau hanya sebagai turis atau wisatawan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan pengguna sering menyembunyikan TKA ilegal.⁷³ Kebijakan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres 21/2016 ternyata tidak harmonis atau tidak sinkron dengan kebijakan pemberian bebas visa kunjungan Izin tinggal berdasarkan UU Keimigrasian Tahun 2011. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan visa kunjungan

⁷² Balitbangkumham, Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa, (Jakarta: Balitbangkumham, 2016), hlm. 139

⁷³ Nevey Varida Ariyani, "Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia", hlm. 116.

wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan visa maupun bebas visa.

Dari beberapa hasil kajian dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, antara lain:

- a) Jumlah orang asing yang masuk sejak berlakunya Perpres terus meningkat pada tahun 2016 berjumlah 5,9 juta orang dan di tahun 2017 meningkat menjadi 9,7 juta orang.⁷⁴ Hal ini berarti meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, selain itu juga menjadi insentif bagi hotel dan penginapan, UMKM dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- b) Peningkatan jumlah orang asing ini di lain sisi juga menimbulkan dampak kemungkinan peningkatan terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini yang terkait keimigrasian dan juga ketenagakerjaan. Ini dibuktikan terjadi peningkatan pada tindakan administrasi keimigrasian (TAK), pada tahun 2016 terjadi 7.787 TAK dengan 341 projusticia, angka ini meningkat di tahun 2017 menjadi 11. 307 TAK dan 272 projusticia.⁷⁵
- c) Selain itu, kebijakan bebas visa pada satu sisi menyebabkan menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2015 hingga 2017 senilai Rp 1,3 triliun.⁷⁶ Penurunan ini terjadi pada pelayanan perpanjangan izin tinggal dan pembelian *Visa on Arrival* (VOA) karena sebagian besar negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan merupakan negara subyek dari VOA.
- d) Kesulitan pengawasan dengan banyaknya orang asing yang masuk.

Namun selain melihat dampak tersebut, dari data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata, dari 169 negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan hanya ada 10 negara yang rutin merupakan penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Inggris dan Filipina. 10 negara ini sebenarnya merupakan negara menjadi penyumbang konsisten bagi devisa negara dari sejak pertama kali bebas visa diberlakukan pada tahun 2003. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas

⁷⁴ Kontan.co.id, "Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan", <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-bebas-visa-kunjungan#:~:text=Pertama%2C%20jumlah%20orang%20asing%20yang,menjadi%209%2C7%20juta%20orang> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

bebas visa kunjungan tidak menyumbang wisatawan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Implikasi lain dari pemberian bebas visa kunjungan adalah adanya kebebasan dalam lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing, dalam hal ini termasuk TKA, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia. Perkembangan globalisasi dan industrialisasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antarnegara termasuk juga pergerakan aliran modal dan investasi. Dampak yang paling besar adalah munculnya tenaga kerja asing ilegal yang menyalahgunakan pemberian bebas visa kunjungan wisata untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Hal ini lazim dilakukan oleh TKA ilegal, selain juga dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Keimigrasian dan Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan pengguna sering menyembunyikan TKA ilegal.⁷⁷

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, Perpres Bebas Visa Kunjungan ini hanya mengecualikan jurnalistik, sedangkan untuk tujuan bekerja tidak diatur. Jalur bebas visa kunjungan ini sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk dapat bekerja di Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga PP Bebas Visa Kunjungan ini perlu diubah dengan mempertegas bahwa “bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik dan bekerja”.

Dalam pasal 6 diatur Ketentuan "keadaan tertentu" pemerintah dapat menghentikan bebas visa kunjungan. Pembatasan keadaan tertentu ini seharusnya tidak hanya dibatasi berdasarkan alasan keamanan negara dan kesehatan masyarakat saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan alasan lain seperti keadaan yang dapat merugikan kepentingan negara secara ekonomi, sosial dan budaya.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁷⁷ Nevey Varida Ariyani, “Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia”, hlm. 116.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2 (1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. (2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.	Pancasila	Persatuan	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik”. Ketentuan ini hanya membatasi keikutsertaan warga negara asing yang masuk melalui jalur bebas visa kunjungan untuk kegiatan jurnalistik, tetapi tidak membatasi untuk kegiatan bekerja. Sementara jalur bebas visa kunjungan ini sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk dapat bekerja di Indonesia tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.	Ubah Ketentuan Pasal 2 ayat 2 ini perlu diubah dengan menambahkan kata “bekerja”, sehingga menjadi : “bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik dan bekerja”
3.	Pasal 3 – Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 6 Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan be bas Visa	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang	Ketentuan “keadaan tertentu” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ini seharusnya tidak hanya dibatasi berdasarkan alasan keamanan negara dan kesehatan masyarakat saja, akan tetapi perlu mempertimbangkan alasan lain seperti keadaan yang dapat merugikan kepentingan negara secara ekonomi, sosial, dan budaya.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).			dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat		
5.	Pasal 7 – Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
6.	Lampiran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan			Dari pertama kali kebijakan bebas visa kunjungan disahkan oleh Presiden pada tahun 2015 telah berdampak pada meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas ini. Hal ini berarti terjadi peningkatan devisa Negara dari sektor pariwisata selain juga menjadi insentif bagi UMKM. Selain mendapatkan dampak positif tersebut, peningkatan jumlah orang asing juga memiliki dampak negatif berupa terjadi peningkatan pelanggaran hukum. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pemberian TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian) setiap tahunnya. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan dari 169 negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan hanya ada 10 negara	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang merupakan penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Inggris, dan Filipina. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, daftar negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan dalam lampiran Perpres ini perlu ditinjau ulang.	

7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah⁷⁸. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Salah satu bentuk kegiatan wisata tersebut adalah perjalanan menggunakan kapal wisata (*Yacht*). Berwisata menggunakan kapal wisata (*Yachts, Cruiseship Yachts*) biasanya dilakukan oleh wisatawan asing karena berbeda dengan sarana pengangkut umum kapal layar wisata dapat masuk langsung ke tempat-tempat objek wisata yang diminati, dan alat transportasi tersebut dapat langsung menuju daerah atau kabupaten yang mempunyai terumbu karang dan laut yang sangat menarik⁷⁹.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, pemerintah mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (*yacht*) asing dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia (Perpres 105 tahun 2015). Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini mencabut Perpres 79 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres 180 Tahun 2014 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia. Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini pada intinya memberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan kepada 18 pelabuhan yang ada di Indonesia, yakni⁸⁰:

1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;

⁷⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

⁷⁹ Lidia Dusun, "Aspek Hukum Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Dalam Menunjang Pariwisata Indonesia", (Lex Administratum, Vol. V/No. 3: 2017), hlm. 84

⁸⁰ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia

5. Bandar Bintang Telani, Bintang, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung;
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Dengan diberlakukannya Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini, maka Kapal Wisata (*Yacht*) asing yang hendak berkunjung ke 18 pelabuhan di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas tidak perlu lagi melalui proses CAIT (*Clearance Approval for Indonesia Territory*) yang dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu, melainkan hanya perlu mengisi formulir data untuk bisa mendapatkan surat persetujuan berlayar (SPB).

Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini telah berlaku selama 5 tahun dan oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan pokok, yakni:

1. Belum adanya pengaturan keterlibatan pemerintah daerah untukantisipasi risiko atau dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan di daerah yang menjadi target kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing;
2. Belum adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait standar pelayanan dan batasan waktu pelayanan keimigrasian dalam rangka kunjungan wisata kapal wisata (*yacht*) asing;
3. Belum adanya instrumen pengawasan dan sanksi denda administratif atas larangan mengkomersilkan dan/atau menyewakan kapal wisata (*yacht*) asing kepada pihak lain;
4. Tidak adanya aturan peralihan terkait perubahan sistem perizinan menyebabkan permasalahan di lapangan.

5. Infrastruktur yang belum memadai

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka secara umum direkomendasikan bahwa Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini belum perlu diubah. Adapun total rekomendasi perubahan pengaturan terhadap Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini adalah sebanyak 5 rekomendasi. Temuan permasalahan yang diulas pada Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini adalah terkait dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (5 temuan berdampak kecil). Berdasarkan jumlah dan dampak dari temuan tersebut maka Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini masuk dalam kategori tidak mendesak, artinya dapat dipertahankan, namun perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pasal yang menjadi temuan apabila akan dilakukan perubahan. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan Pengaturan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Pada praktiknya, pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah juga memiliki peran strategis dalam manajemen kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) asing. Selain memiliki fungsi untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana serta mempromosikan pariwisata yang ada di daerah guna memperoleh kontribusi pemasukan, namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan risiko atau dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan yang mungkin timbul atas adanya kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) asing tersebut. Sebagai contoh, pada tanggal 12 Februari 2020, Wali Kota Sabang, Aceh, Nazaruddin mengirimkan Surat bernomor 556/0933 yang berisi permintaan penundaan kedatangan kapal pesiar kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tersebut ditandatangani pada Rabu (12/2/2020). Walikota Sabang tersebut meminta agar kapal pesiar MS Artania Cruise yang sedianya akan mengangkut 1.200	Ubah dengan menambahkan pengaturan keterlibatan pemerintah daerah untuk antipasi risiko atau dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan di daerah yang menjadi target kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					wisatawan untuk tiba di Sabang pada Minggu, 16 Februari 2020, ditunda untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. S. Selain itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menolak kapal pesiar kapal MV Columbus yang rencananya akan bersandar di Kota Pahlawan pada 12 Maret 2020. Adapun keputusan tersebut diambil Pemkot Surabaya atas masukan, saran, dan adanya keresahan warga karena kekhawatiran atas virus korona. Dalam Presiden Nomor 105 Tahun 2015 ini, keterlibatan pemerintah daerah dalam manajemen kunjungan kapal Wisata (<i>Yacht</i>) asing hanya sebatas pemberian dukungan fasilitas bagi kapal wisata (<i>yacht</i>) asing, namun belum ada pengaturan yang jelas terkait keterlibatan daerah dalam rangka antisipasi risiko atau dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan di daerah yang menjadi target kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.	
2.	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3.	Dasar Hukum	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 2 (1) Kapal wisata (<i>yacht</i>) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanaan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan. (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Dalam melaksanakan kemudahan di bidang kepabeanaan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut dengan Peraturan Menteri untuk dapat memberikan kejelasan standar pelayanan dan batasan waktu pelayanan kepabeanaan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan. Dalam pelaksanaannya Menteri Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 123 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing di Perairan Indonesia. Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing. Sementara itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelayanan keimigrasian sehingga belum dapat memberikan kejelasan standar pelayanan dan batasan waktu pelayanan keimigrasian dalam	Tetap Perlu pengaturan standar pelayanan dan batasan waktu pelayanan keimigrasian dalam rangka kunjungan wisata Kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Presiden ini. (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.				rangka kunjungan wisata Kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.	
6.	Pasal 3 – Pasal 7	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 8 Kapal wisata (<i>yacht</i>) asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan – Perundang – Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Pengaturan larangan mengkomersilkan dan/atau menyewakan kapal <i>yacht</i> kepada pihak lain sebagaimana diatur pada Pasal 8 ini perlu diikuti dengan instrumen pengawasan dan sanksi denda administratif agar larangan tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif. Dengan demikian terdapat kejelasan instansi mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan ancaman sanksi apa yang akan diterapkan apabila larangan tersebut dilanggar oleh pemilik atau awak Kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.	Ubah Perlu sanksi denda administratif.
8.	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 10 (1) Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (<i>yacht</i>) asing. ... (dan seterusnya)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana prasarana	Dukungan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing sebagaimana diatur pada pasal 10 Presiden Nomor 105 Tahun 2015 masih belum dapat memenuhi harapan, sehingga dalam praktiknya di lapangan menghambat upaya pengembangan kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing di Indonesia. Adapun infrastruktur dasar yang belum memenuhi harapan diantaranya adalah kapasitas pelabuhan yang minim, serta belum adanya peta bawah laut elektronik yang tersistem dalam navigasi internasional (Yasa Sediya: Kompas Travel 2016). Lebih lanjut Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Bidang Kemaritiman, Rahman Hidayat mengatakan sedikitnya ada hal yang masih menjadi hambatan dalam memenuhi standar kapal wisata, diantaranya infrastruktur pelabuhan yang sangat terbatas, yakni mencakup kedalaman alur navigasi, kolam labuh untuk kapal bersandar, area putar bagi kapal yang ingin keluar-masuk pelabuhan, tempat sandar, fasilitas di terminal pelabuhan (Aji Nurmansyah, Akurat.co.id, 2019). Oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi,	Tetap Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kunjungan kapal wisata (<i>yacht</i>) asing.	
10.	Pasal 11 – Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing ke Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 384)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 ini telah mengubah sistem perizinan kunjungan Kapal <i>Yacht</i> Asing ke Indonesia, yakni sebelumnya menggunakan sistem perizinan <i>Clearance Approval for Indonesian Territory</i> (CAI), menjadi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun Peraturan Presiden ini tidak memberikan pengaturan peralihan terkait perubahan sistem perizinan tersebut. Oleh karena itu pada saat awal pertama pemberlakuan Peraturan Presiden ini ditemukan permasalahan peralihan kedua sistem perizinan tersebut. Di satu sisi terdapat izin CAI yang akan habis masa berlakunya, di sisi lain SOP penerapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga belum siap di lapangan. Hal diketahui berdasarkan pernyataan <i>Welcome Yacht Community</i> Indonesia saat jumpa pers tentang Penerapan Perpres No 105 tahun 2015 di FX Plaza Office Building lantai 19, Jakarta, Selasa (23/2/2016). (https://travel-	Tetap Perlu pengaturan peralihan terkait perubahan sistem perizinan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				news/d-3149118/ups-aturan-baru-kapal-yacht-malah-bikin-masalah)	
12.	Pasal 14	-	-	-	-	Tetap

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perpres ini menggantikan Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Asing. Dalam konsiderans menimbang Perpres ini disebutkan bahwa pembentukan perpres dimaksudkan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, sehingga perlu merevisi perizinan penggunaan TKA. Alasan penggunaan TKA, yaitu: meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri, dan memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Dalam Perpres ini terdapat perubahan ketentuan yang mempermudah perizinan TKA, diantaranya: tidak lagi diperlukan IMTA sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 (Peraturan Presiden lama ini telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018), melainkan cukup mengajukan RPTKA. Sehingga Perpres ini tidak bertentangan dengan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 terkait izin penggunaan TKA.

Namun demikian, ada ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang di atasnya, yaitu UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Ketentuan yang saling bertentangan (disharmoni) ini adalah ketentuan pasal 10, yang tidak mewajibkan pemberi kerja TKA untuk memiliki RPTKA. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, mewajibkan setiap pemberi kerja TKA untuk memiliki RPTKA, tanpa ada pengecualian. Hal ini tentu tidak selaras dengan prinsip PUU yang baik, bahwa PUU tidak boleh bertentangan dengan PUU yang tingkatannya lebih tinggi. Jika politik perundang-undangan di bidang TKA memang diarahkan untuk memberi kemudahan atau menyederhanakan perizinan TKA, maka seyogyanya UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 dilakukan revisi, tentunya dengan tetap memperhatikan dimensi Pancasila dari aspek nilai persatuan yang menghendaki adanya jaminan yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya.

Namun demikian, Perpres ini sebenarnya tidak serta merta meligitimasi keberadaan TKA *unskilled worker*, karena dalam Pasal 2 (1) jo. Ps 5 (1) ditegaskan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan dilarang menduduki jabatan personalia. Adanya kondisi patologis, dimana ditemukan *unskilled worker* dari TKA, harus dilihat akar masalahnya. Bisa jadi penyebab serbuan TKA *unskilled worker* adalah dampak ditandatangani kerjasama *turn-key project* dan pemberlakuan bebas visa terhadap banyak negara. *Turn-key project* adalah kontrak terima jadi, dimana kontrak pengerjaan, biaya dan pekerja-pekerjanya berasal dari negara investor, Indonesia menerima hasil jadinya. *Turn-key project* ini membolehkan negara investor mendatangkan TKA baik yang *skilled* maupun *unskilled worker*. Pemerintah saat ini sudah menandatangani kerjasama yang mencapai 120 triliun rupiah, dengan para investor dan terbanyak diantaranya adalah investor dari Tiongkok.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak patologis kondisi ini:

- a) Pengawasan ketat atas turis asing di imigrasi, dan orang asing di Kemenaker dan kepolisian sehingga meminimalisir orang asing dengan visa turis bekerja di Indonesia
- b) Renegosiasi kontrak *turn-key project* antara pemerintah dengan investor terkait penggunaan tenaga kerja lokal

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka secara umum perpres ini masih terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sehingga perlu ada penyempurnaan. Namun demikian, ketentuan ini bukanlah penyebab utama dari kondisi patologis atas serbuan TKA yang tidak terampil di Indonesia. Terhadap pasal bermasalah tersebut, Perpres ini direkomendasikan untuk diubah, namun berdasarkan jumlah pasal yang bermasalah dan dampak dari ketentuan yang bermasalah tersebut, yang tidak memiliki dampak secara langsung, maka tindak lanjut dari rekomendasi UU ini masuk dalam kategori tidak mendesak, artinya perpres ini masih dapat dipertahankan, namun terhadap beberapa pasal yang menjadi temuan perlu dilakukan penyempurnaan apabila akan dilakukan perubahan. Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 4 (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketegasan	Penggunaan kata “mengutamakan” pada ayat 1 sulit dilakukan pengawasan dalam penerapannya. Lebih lanjut di ayat 2 kata “dapat” membuka ruang TKA mengisi jabatan yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan kurangnya ketegasan dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia (pasal karet).	Ubah Dengan memberikan rumusan yang lebih tegas.
2.	Pasal 10 (1) Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan:	Disarmoni	Kewajiban	Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak	Pasal ini tidak mewajibkan pemberi kerja TKA untuk memiliki RPTKA. Kata tidak wajib bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang menegaskan harus: " ..Pemberi Kerja yang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. (2) Jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.			ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk..", sehingga dapat dikatakan bahwa muatan PEPRES RI Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 13 jo. Pasal 22 Pasal 13 (1) Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. (2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan				Dalam kedua pasal ditemukan rumusan kata “pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak”. Terhadap rumusan ini perlu diberikan penjelasan batasan yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat dan mendesak meliputi apa saja.	Ubah Dengan menambahkan penjelasan ruang lingkup yang dimaksud dengan “pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diterima secara lengkap.					
4.	Pasal 17 (1) Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja. (2) Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. (3) Pejabat imigrasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pengaturan dalam Pasal ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari perpres sebelumnya (Perpres 72 Tahun 2014), dengan menyederhanakan prosedur dari pengajuan Vitas, yang dikeluarkan oleh imigrasi. Dan menurut Pasal 20 Vitas bisa sekaligus dijadikan permohonan Itas. Pada ayat 3, bahwa pejabat imigrasi yang ditunjuk juga termasuk pejabat imigrasi di perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Sementara di lapangan, tidak semua KBRI di LN memiliki pejabat imigrasi, dan sementara ini urusan tersebut diserahkan kepada pejabat Kemenlu yang ditempatkan di KBRI dimaksud. Persoalannya, tidak semua pejabat Kemenlu di KBRI memahami persoalan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pejabat imigrasi yang berada di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.				keimigrasian dan ketenagakerjaan, sehingga seringkali terjadi kesalahan administratif. Untuk itu perlu ditegaskan pengaturannya dalam perubahan UU Keimigrasian Tahun 2011.	
5.	Pasal 19 Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.				Pasal ini mengatur soal vitas yang merupakan syarat bagi TKA untuk bekerja di Indonesia dimana pemberian vitas paling lama adalah 2 hari sejak permohonan. Pemberian vitas selama 2 hari tumpang tindik dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 31 Tahun 2013 dimana dalam Pasal 104 ayat (3) diatur Pejabat Imigrasi menerbitkan vitas dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat persetujuan pemberian vitas dan dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan	Ubah Harus memperhatikan UU Keimigrasian Tahun 2011, PP Nomor 31 tahun 2013, dan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan vitas orang asing.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					peraturan perundang-undangan. Selain itu perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian vitas kepada orang asing karena ketika orang asing tersebut beraktivitas di negara Indonesia akan banyak dampak yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing tersebut. Sejalan dengan hal ini, Presiden Konferansi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal ⁸¹ menilai proses pemberian vitas selama 2 hari ini bagai kelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia.	
6.	Pasal 20 (1) Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pengaturan dalam Pasal ini merupakan penyederhanaan permohonan vitas yang sekaligus menjadi permohonan Itas, ini menyempurnakan perpres sebelumnya (Perpres	Tetap

⁸¹ CNN Indonesia, Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka> (diakses tanggal 8 Desember 2020)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas. (2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Permasalahan di lapangan, tidak semua KBRI di LN memiliki pejabat imigrasi, dan sementara ini urusan tersebut diserahkan kepada pejabat Kemenlu yang ditempatkan di KBRI dimaksud. Persoalannya, tidak semua pejabat Kemenlu di KBRI memahami persoalan keimigrasian dan ketenagakerjaan, sehingga seringkali terjadi kesalahan administratif. Untuk itu perlu ditegaskan pengaturannya dalam perubahan UU Keimigrasian Tahun 2011, dan perlu				72 Tahun 2014). Pada ayat (2) disebutkan bahwa proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Permasalahan di lapangan, tidak semua KBRI di LN memiliki pejabat imigrasi, dan sementara ini urusan tersebut diserahkan kepada pejabat Kemenlu yang ditempatkan di KBRI dimaksud. Persoalannya, tidak semua pejabat Kemenlu di KBRI memahami persoalan keimigrasian dan ketenagakerjaan, sehingga seringkali terjadi kesalahan administratif. Untuk itu perlu ditegaskan pengaturannya dalam perubahan UU Keimigrasian Tahun 2011, dan perlu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penempatan petugas imigrasi di setiap KBRI di luar negeri	
7.	Pasal 26 (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.				Pasal ini harus disertai dengan penjelasan pasal yang jelas, karena pasal ini tidak menegaskan adanya kewajiban bagi TKA melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja Indonesia. Tidak dijelaskan juga perbandingan yang jelas antara jumlah tenaga kerja Indonesia pendamping dan TKA yang didampingi.	Ubah Memasukkan ke dalam penjelasan pasal.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.					
8.	Pasal 33 ayat (1) (1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh: a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan b. pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang				Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 jumlah pengawas tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah 2.294 orang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 216.547 perusahaan. Idealnya seorang pengawas mengawasi 5 perusahaan. Dengan demikian kondisi saat ini 1 orang pengawas bertugas melakukan pengawasan kepada kurang lebih 90 perusahaan. Dalam paparannya di BPHN⁸² Perwakilan dari Migran Care	Tetap Namun demikian perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Masih perlu menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan serta instrument pengawasannya. Pe ngawasan harus dilakukan secara regular dan teratur. 2) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.				menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan baik terhadap tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia selama ini belum berjalan secara reguler. Dalam arti pengawasan baru dapat dilaksanakan apabila terdapat masalah yang muncul atau apabila terdapat laporan. Selain itu, juga muncul isu belum adanya transparansi laporan pengawasan ketenagakerjaan.	Ditjen Imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya terkait pengawasan. 3) Perlu memunculkan kewajiban untuk mempublikasikan laporan pengawasan secara terbuka untuk publik.

9. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkumham Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas**

Dalam perubahan Permenkumham ini terdapat 9 (sembilan) pasal perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. Pasal yang diubah adalah: Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, pasal 15, Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, pasal 18, pasal 22, pasal 23, Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, 41, Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi peradilan, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa, termasuk dalam persyaratan dasar daya saing bangsa sebagaimana dimuat dalam *Global Competitiveness Index* (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi aspek-aspek yang termuat dalam GCI saja, tetapi masih banyak komponen hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mempengaruhi daya saing di Indonesia.⁸³

Momentum naiknya peringkat investasi Indonesia ke level *investment grade* yang disematkan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti *S&P*⁸⁴ merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Kesempatan emas tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun

⁸³ Buku II RPJMN 2015-2019

⁸⁴ Karlis Karna, "Indonesia Raised to Investment Grade by S&P on Budget Curbs", <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/s-p-upgrades-indonesia-to-investment-grade-amid-stronger-growth> (diakses pada tanggal 7 Juni 2020).

sebagaimana diketahui, harapan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak luput daripada tantangan yang amat besar seperti halnya muncul pandemi covid 19.

Sejak diumumkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020 hingga penghujung Mei 2020, penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul yakni berupa dampak sosial dan ekonomi serta ketahanan kesehatan masyarakat sebagai penunjang tegak berdirinya suatu negara.

Menilik hal tersebut, kesehatan sudah barang tentu menjadi satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak Hak Dasar”.⁸⁵

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut

⁸⁵ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, Koleksi Dokumentasi Elsam, 2014, hlm. 3-4

ke dalam UUD NRI Tahun 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.⁸⁶

Untuk menindaklanjutiantisipasi kedaruratan penyakit menular, berikut serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Mengacu pada aturan-aturan di atas, sebagai upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

⁸⁶ Manadopost, "Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah Covid-19", <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> (diakses 5 Oktober 2020)

- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kedatangan warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan seperti urusan bisnis, profesi, belajar, kerjasama antar negara bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar memenuhi kebutuhan pariwisata. Kunjungan warga asing tersebut tentunya perlu diatur tidak hanya dalam rangka pengawasan tetapi juga memberikan stimulus ekonomi yang tentunya memberikan dua keuntungan sekaligus yakni sebagai instrumen mengatur lalu lintas warga asing juga memberikan rangsangan menarik minat untuk datang ke Indonesia. Hal ini tentu dimulai dengan melakukan terobosan oleh pemerintah, salah satunya di bidang regulasi tentang keimigrasian. Beberapa aturan yang diubah tersebut diharapkan mampu mendorong dan memberikan stimulus kepada pemerintah Indonesia, termasuk didalamnya meninjau kembali pengaturan terkait visa kunjungan.

Dalam konteks demikian perlu bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kembali aturan visa kunjungan orang asing dengan regulasi penanganan Covid 19 sehingga menjadi sebuah pedoman pengaturan yang kuat dan mampu memberikan perlindungan bagi ketahanan negara. Selain itu, beberapa pengaturan perlu ada penegasan terhadap kejelasan rumusan termasuk di dalamnya disesuaikan dengan falsafah kehidupan bangsa dan bernegara yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Analisis dan evaluasi hukum yang akan dilakukan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian

Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilakukan dengan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait Keimigrasian baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif dalam rangka menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

Beberapa yang menjadi potret analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kembali pengaturan terkait prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visas dengan kondisi pandemi Covid 19. Beberapa beleid yang dikeluarkan terkait penanganan pandemi Covid 19, dapat menjadi bahan masukan yang sangat berharga. Hal ini menjadi kebutuhan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran wabah atau pandemi penyakit menular mematikan. Pencegahan menjadi salah satu cara yang efektif agar penularan tidak menjadi meluas hingga mengancam ketahanan negara dan keberlangsungan generasi bangsa;
2. Perlunya kewajiban penjamin bagi warga asing untuk menjamin kondisi kesehatan warga asing yang dijamin secara berkala yang mengajukan permohonan visa kunjungan dan visas terkait dengan kondisi kesehatan warga asing yang dijaminnya;
3. Batas 3 hari pemberian wawancara perlu dipertimbangkan untuk diberikan tambahan batas hari agar memberikan ruang yang cukup dan proporsional;
4. Kewenangan persetujuan direktur jenderal imigrasi belum tergambar. Dalam rangka pelaksanaan administrasi dan *monitoring* terpadu sebaiknya kewenangan memberikan persetujuan oleh direktur jenderal ditegaskan.

Rekomendasi umum terhadap peraturan ini perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Konsideran Mengingat	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat	Perlu memperhatikan kasus saat ini terkait wabah atau pandemik penyakit menular mematikan yang berasal dari luar negeri. Pencegahan menjadi salah satu cara yang efektif agar penularan tidak menjadi meluas hingga mengancam generasi bangsa	Ubah dengan memperhatikan sosial kemasyarakatan yang bebas dari penyakit menular mematikan yang berasal dari luar negeri dengan perantara orang asing atau warga negara yang baru saja melakukan perjalanan di negara terdampak pandemi penyakit menular mematikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 1 angka 11 Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Merujuk pada aturan yang mengatur tentang kesehatan	Ubah Perlu penambahan aspek kesehatan. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan. <i>Kesehatan</i> dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
3	Pasal 11 ayat 1 Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh Orang Asing dari negara tertentu kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Pasal 15 ayat 2 Permenkumham 51 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, “Permohonan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing pada Perwakilan Republik	Ubah Pasal 11 ayat 1 perlu disesuaikan sebagaimana obyek hukum yang disebutkan dalam 15 ayat 2 yang di dalamnya tidak hanya menyebutkan orang tetapi juga ada <i>penjamin</i>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Indonesia atau oleh <i>Penjamin</i> pada Direktorat Jenderal Imigrasi” Pasal 11 ayat 1 Permenkumham 24 Tahun 2016 (<i>masih berlaku</i>) dan pasal 15 ayat 2 (<i>yang baru</i>) tidak berkesesuaian. Pemahaman terhadap pasal yang tidak sama, menimbulkan potensi disharmoni dan ketidakjelasan rumusan	
4	Pasal 17 ayat 2 Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.	Efektivitas pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Batas 3 hari pemberian wawacara perlu dipertimbangkan untuk diberikan tambahan batas hari agar memberikan ruang yang cukup dan proporsional	Ubah Penambahan jumlah batas hari perlu didukung dengan hasil kajian singkat.
5	Pasal 22 ayat 5 Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketegasan	Kewenangan persetujuan direktur jenderal imigrasi belum tergambar pada pasal 22. Dalam rangka pelaksanaan administrasi dan monitoring terpadu sebaiknya kewenangan memberikan persetujuan oleh direktur jenderal ditegaskan.	Ubah Menambah diktum ayat terkait peran atau kewenangan direktur jenderal pada imigrasi pemberian persetujuan vitas

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 22 ayat 6 Persetujuan Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Orang Asing pada Perwakilan Republik Indonesia atau oleh Penjamin pada Direktorat Jenderal Imigrasi					dan penjamin orang asing tersebut

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Permenkumham ini terdapat ketidakjelasan rumusan dan terdapat potensi ambigu dan dapat ditafsirkan subyektif yaitu dalam Pasal 5 dan Pasal 7 terdapat frasa “pertimbangan kemanfaatan atau risiko akan dampak kedatangan” yang berpotensi menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh Pejabat Imigrasi di lapangan. Demikian juga dalam Pasal 19 terdapat frasa “bersifat darurat dan mendesak” berpotensi menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh pihak yang menggunakan pasal ini. Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek dampak pelaksanaan peraturan	a. Dampak terhadap dunia usaha b. Dampak sosial masyarakat c. Dampak lingkungan	Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan masyarakat di seluruh dunia. Selain upaya membangkitkan kembali ekonomi, semua negara di dunia yang terdampak pandemi ini berusaha memperbaiki situasi dalam negeri masing-masing. Dalam konteks Indonesia, peningkatan perekonomian nasional perlu diupayakan melalui beragam cara, tidak hanya melalui investasi yang mendatangkan tenaga kerja asing. Beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, antara lain, adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam negeri.	Ubah Perlu memasukkan dasar pertimbangan terkait aspek kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia dalam negeri sebagai dasar menimbang selain pertimbangan peningkatan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 1 angka 8 Visa Republik Indonesia yang selanjutnya Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.	Kejelasan rumusan	Tepat	Tepat	Terdapat kekurangan kata “disingkat” pada kalimat “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya Visa adalah keterangan tertulis [...]”	Ubah Diubah menjadi “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Visa adalah keterangan tertulis...”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 5 ayat (1) huruf c c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengirimkan perintah pembayaran biaya Surat Persetujuan Visa, Vitas, Itas, Izin Masuk Kembali dan Jasa Penggunaan Teknologi SIMKIM kepada Pemberi Kerja TKA atau calon TKA melalui surat elektronik;	Kejelasan rumusan	- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	Kata “pembayaran” di dalam peraturan ini perlu diperjelas secara eksplisit untuk menunjukkan bahwa segala jenis pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan peraturan ini akan masuk ke kas negara melalui rekening bank yang ditunjuk/ditentukan.	Ubah Perlu penambahan ayat yang berbunyi “Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d disetor ke rekening kas negara melalui bank yang ditunjuk.” Sebagai alternatif, kata “pembayaran” beserta definisinya dapat dicantumkan di dalam Pasal 1 dengan bunyi “Pembayaran adalah setoran uang dilakukan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						ke rekening kas negara melalui bank yang ditunjuk.”
4.	Pasal 5 ayat (1) huruf e. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan penelitian latar belakang calon TKA dan/atau Pemberi Kerja TKA melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan pemanfaatan atau risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke	Kejelasan rumusan	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	Frasa “pertimbangan kemanfaatan atau risiko akan dampak berpotensi menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh Pejabat Imigrasi di lapangan.	Ubah Ketentuan ini harus mencantumkan batasan yang tegas terkait manfaat dan risiko apa saja yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia. <i>Perlu dimasukkan saran parameter yang sesuai.</i>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;					
5.	Pasal 5 ayat (1) huruf k Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan penelitian ulang terhadap latar belakang calon TKA dan/atau Pemberi Kerja TKA melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai	Kejelasan rumusan	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	Frasa “pertimbangan kemanfaatan atau risiko akan dampak kedatangan” berpotensi menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri di lapangan.	Ubah ketentuan ini harus mencantumkan batasan yang tegas terkait manfaat dan risiko apa saja yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pertimbangan kemanfaatan atau risiko akan dampak kedatangan calon TKA ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;					
6.	Pasal 6 ayat (1) (1) Calon TKA dapat diberikan Vitas Saat Kedatangan.	Kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Apabila frasa “Vitas Saat Kedatangan” dimaksudkan sebagai terminologi khusus dengan definisi tertentu, maka perlu dicantumkan pengertiannya di dalam Pasal 1.	Tetap Namun, istilah “Vitas Saat Kedatangan” beserta pengertiannya perlu ditambahkan ke dalam Pasal 1.
7.	Pasal 7 ayat (4) huruf c (4) Pemberian Vitas saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam	Kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Apabila frasa “negara <i>calling visa</i> ” dimaksudkan sebagai terminologi khusus dengan definisi tertentu, maka perlu dicantumkan pengertiannya di dalam Pasal 1.	Tetap Namun, istilah “negara <i>calling visa</i> ” beserta pengertiannya perlu

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme: c. Dalam hal permohonan Vitas saat kedatangan bagi calon TKA yang berasal dari negara calling visa ditindaklanjuti melalui penelitian dan penilaian tim koordinasi penilai pemberian Visa;					ditambahkan ke dalam Pasal 1.
8.	Pasal 7 ayat (4) huruf d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengirimkan perintah pembayaran Vitas	Kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Apabila frasa “Itas Saat Kedatangan” dimaksudkan sebagai terminologi khusus dengan definisi tertentu, maka perlu dicantumkan pengertiannya di dalam Pasal 1.	Tetap Namun, istilah “Itas Saat Kedatangan” beserta pengertiannya perlu

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	saat kedatangan, saat kedatangan, Izin Masuk Kembali, dan biaya jasa penggunaan teknologi SIMKIM kepada Pemberi Kerja TKA atau calon TKA melalui surat elektronik;					ditambahkan ke dalam Pasal 1.
9.	Pasal 7 ayat (4) huruf f Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan penelitian latar belakang Pemberi Kerja TKA dan/atau calon TKA melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan Keimigrasian sebagai pertimbangan kemanfaatan atau	Kejelasan rumusan	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	- Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	Frasa “pertimbangan kemanfaatan atau risiko akan dampak kementerian berpotensi menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh Pejabat Imigrasi di lapangan.	Ubah Ketentuan ini harus mencantumkan batasan yang tegas terkait manfaat dan risiko apa saja yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	risiko akan dampak kedatangan Orang Asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;					budaya Indonesia.
10.	Pasal 11 ayat (3) huruf g (3) Perpanjangan Itas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui mekanisme: g. Perpanjangan Itas dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau Itas TKA dari negara calling visa sebagaimana dimaksud dalam	Kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Apabila frasa “negara <i>calling visa</i> ” dimaksudkan sebagai terminologi khusus dengan definisi tertentu, maka perlu dicantumkan pengertiannya di dalam Pasal 1.	Tetap Namun, istilah “negara <i>calling visa</i> ” beserta pengertiannya perlu ditambahkan ke dalam Pasal 1.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Keimigrasian dan Direktur Jenderal yang dikirimkan secara elektronik melalui SIMKIM.					
11.	Pasal 14 ayat (3) Rangkap jabatan dilaksanakan melalui mekanisme pengiriman Itas elektronik dengan catatan Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA tanpa merubah register Itas.	Kejelasan rumusan	Tepat	Tepat	Terdapat kata “merubah” yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).	Ubah Kata “merubah” diubah menjadi “mengubah”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
12.	Pasal 19 Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis Visa dan Izin Tinggal yang diperuntukan bagi kegiatan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan	- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tegas - Mudah dipahami - Tidak subjektif	Frasa “bersifat darurat dan mendesak” menimbulkan ambiguitas serta dapat ditafsirkan secara sepihak dan subjektif oleh pihak yang menggunakan pasal ini.	Ubah Ketentuan ini harus mencantumkan batasan yang tegas terkait kondisi apa saja termasuk dalam kategori darurat dan mendesak.

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum, tidak ditemui permasalahan atau kendala dalam Permenkumham ini karena telah memenuhi unsur 6 Dimensi dalam Pedoman analisis dan evaluasi hukum. Oleh Karena itu, rekomendasinya adalah tetap dipertahankan. Akan tetapi tetap diperlukan pelaksanaan yang ketat sesuai peraturan yang berlaku. Munculnya kasus perdagangan perempuan dengan modus Pekerja Migran Indonesia menjadi suatu kendala dalam pelaksanaannya. Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan Pengaturan	-	-	-	Pihak Imigrasi dalam hal ini Ditjen Imigrasi harus melakukan langkah dalam rangka meminimalisir terjadinya perdagangan perempuan yaitu dengan upaya melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap permohonan paspor wanita usia remaja 17-30 tahun. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti disertai dokumen asli, jika salah satu persyaratan tidak ada dokumen asli, maka pihak imigrasi dapat memutuskan menunda permohonannya. Untuk memperdalam pemeriksaan dokumen maka petugas imigrasi dapat melakukan pengawasan sesuai Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ⁸⁷	Tetap Namun demikian dalam pemeriksaan dokumen maupun wawancara harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

⁸⁷ Asep Kurnia dan Tim Ditjen Imigrasi, “Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Artikel dan Bedah Kasus”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015), hlm.36-37

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur

Permenkumham ini merupakan suatu upaya peningkatan pariwisata di Indonesia yaitu warga negara asing diberikan visas untuk bekerja di saat mereka berlibur di Indonesia. Warga negara asing yang diberikan visas kemudahan bekerja saat berlibur berdasarkan Permenkumham ini adalah warga negara Australia. Dimana diadakan kemudahan ini juga sebagai berdasarkan *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai Visa bekerja dan berlibur. MoU yang ditandatangani pada tanggal 3 (tiga) Maret ini menyepakati adanya pemberian visa kemudahan bekerja saat berlibur kepada warga Negara Indonesia yang akan ke Australia, dan warga Negara Australia yang akan ke Indonesia.

Persyaratan Visa bekerja dan berlibur bagi Warga Negara Australia berdasarkan Permenkumham ini dalam Pasal 4 ayat 2, terdiri atas:

- a. bertujuan utama untuk berlibur di negara Indonesia;
- b. berusia dari 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun saat mengajukan permohonan Visa;
- c. memiliki ijazah setingkat akademi atau sedang menjalani sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa pendidikan pada perguruan tinggi;
- d. menyerahkan surat rekomendasi dari *Department of Immigration and Citizenship* Australia;
- e. memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya tingkat fungsional;
- f. belum pernah mengikuti program bekerja saat berlibur;
- g. memiliki paspor yang berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan;
- h. memiliki tiket perjalanan pergi dan pulang atau jaminan bank yang senilai dengan tiket dimaksud;
- i. memiliki jaminan bank setara dengan A\$ 5,000 (lima ribu dollar Australia) untuk membiayai keperluan selama tinggal di Indonesia; dan
- j. berbadan sehat.

Sebagai suatu MoU yang bertimbang-balik maka perlu diperhatikan juga “Persyaratan Visa Bekerja dan berlibur untuk Warga Negara Indonesia ke Australia”, yaitu setiap pemohon harus: ⁸⁸

- a. Berusia antara delapan belas (18) dan tiga puluh (30) tahun (termasuk umur 18 dan 30) pada saat permohonan visa diajukan;
- b. memiliki jenjang pendidikan tinggi, atau telah berhasil menyelesaikan paling tidak 2 tahun pertama tingkat pendidikan Sarjana atau setara DII;
- c. mengajukan di Negara asal (Indonesia);
- d. memiliki Bahasa Inggris yang baik (bagi pemohon Indonesia) – yang dinilai paling tidak “fungsional” dalam tes Bahasa;
- e. tidak mempunyai anggota keluarga yang akan ikut (yaitu, tidak ada suami/istri dan anak yang diijinkan sebagai anggota keluarga di visa pemohon);
- f. belum pernah mempunyai visa jenis ini sebelumnya;
- g. mempunyai keuangan yang cukup untuk kebutuhan pribadi untuk 3 bulan pertama dan bukti keuangan yang cukup untuk membeli tiket pergi pulang ke Indonesia – umumnya sejumlah kira-kira 5,000 dolar Australia;
- h. sehat dan berkarakter baik;
- i. melampirkan Surat dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang menyatakan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan.

Dengan ketentuan tambahan: Bagi pemohon yang telah diberikan visa Bekerja dan Berlibur tidak diperbolehkan:

1. bekerja di satu majikan lebih dari enam (6) bulan;
2. belajar atau mengikuti pelatihan lebih dari empat (4) bulan.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁸⁸ Kedutaan Besar Australia, “Visa Bekerja dan Berlibur untuk Orang Indonesia”, Kedutaan Besar Australia, <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/faq.html#workandholiday>, (diakses 4 September 2020).

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 2 (2) Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keperluan bekerja dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, olah raga, dan seni budaya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Pasal 2 ayat (2) Pemberian visa ini adalah keperluan bekerja dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga, dan seni budaya. Khusus pekerjaan di bidang pendidikan dan sosial apakah tidak akan mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Karena jika di dalam bidang pendidikan bisa saja mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, dan jika dalam hal sosial bisa saja melakukan kegiatan sosial yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak diatur lebih lanjut untuk adanya pengawasan.	Ubah
3.	Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 4 (1) Permohonan Visa Tinggal Terbatas Bekerja Kemudahan Saat Berlibur dapat diberikan setelah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak sosial masyarakat	1. Selain persyaratan berbadan sehat perlu diatur juga syarat untuk psikis yang sehat agar di Indonesia dapat memiliki tindakan yang baik dan tidak merugikan Indonesia.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ... (dan seterusnya)				2. Di Australia diatur juga syarat "tidak membawa dan memiliki anak selama tinggal di Australia" sedangkan di Indonesia tidak diatur. Sehingga sebaiknya Indonesia juga mengatur hal yang sama agar tidak merugikan Indonesia.	
5.	Pasal 5 – Pasal 10	-	-	-	-	Tetap

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Apabila merujuk kepada Konsideran Menimbang dalam Peraturan Menteri ini, urgensi dibentuknya peraturan ini adalah sebagai instrumen lanjutan dalam rangka menanggulangi maraknya kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang. Objek pencegahan pertama dalam peraturan ini adalah mengenai tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, dan narkotika. Beberapa tindak pidana ini termasuk dalam kategori *transnational crime* (kejahatan lintas negara). Dalam kejahatan lintas negara, menurut Yasonna H. Laolly bahwa pelanggaran hukum menampilkan sifat multinasionalnya yang atas dasar tersebut menjadi pembeda dari kejahatan lain, dan juga menimbulkan masalah yang unik, sehingga menuntut perhatian yang serius dalam memahami penyebabnya, mengembangkan strategi pencegahan dalam merentang prosedur adjudikasi yang efektif.

Selain hal tersebut, yang menjadi objek pencegahan adalah mengenai penyakit menular. Hal ini dipandang sangat relevan dengan kondisi sekarang, dimana seluruh negara di dunia mengalami pandemi global Covid-19 maka diperlukan langkah-langkah tegas untuk mencegah penyebaran virus tersebut agar tidak semakin masif. Secara umum Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara melakukan pengawasan keimigrasian terutama dalam wilayah bandar udara, menggunakan sistem berbasis teknologi yang disebut dengan *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (CAIPSS). Penyelenggaraan sistem CAIPSS ini dikenakan biaya yang penghitungan formulasi tarifnya dihitung oleh Menteri Hukum dan HAM setelah di koordinasikan dengan Menteri Perhubungan.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Secara normatif, apabila mencermati dengan baik peraturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa judul peraturan tidak terlalu mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan ini.	Ubah
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Merujuk kepada paparan Ronnie Sompie dalam Rapat Narasumber di BPHN. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 416 Kabupaten dan 98 Kota, dengan 7.145 Kecamatan dan 82.395 Desa. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki pintu perlintasan yang sangat luas, yang akhirnya membuat Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan dalam perlintasan orang, tetapi juga sebagai negara transit, dan sekaligus sebagai negara sumber perlintasan. Dengan Kondisi tersebut, tentu Indonesia menghadapi potensi ancaman di perbatasan yang sangat kompleks, selain	-

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pelanggaran keimigrasian praktis kejahatan-kejahatan lintas negara seperti Pergerakan <i>Foreign Terrorist Fighter (FTF)</i>, Aksi Teror di beberapa negara dengan paham/ Ideologi radikal, pergerakan <i>Irregular Migrants</i> dan <i>Transnational Crimes</i> lainnya merupakan ancaman nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di <i>Border</i> Dalam melakukan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Imigrasi memiliki hambatan tertentu seperti: a) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi belum sebanding dengan jumlah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sehingga mempengaruhi penempatan SDM sesuai yang dibutuhkan; b) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan <i>back up</i> kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi. Hal ini menyebabkan beban	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Direktorat Jenderal Imigrasi sangat besar dan mengalami situasi yang menjadikan pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian menjadi kurang maksimal;	
2.	Pasal 8 Pengawasan Keimigrasian melalui lalu lintas orang di darat dan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Berdasarkan pasal ini, dapat dikatakan bahwa peraturan menteri ini tidak sesuai dengan semangat untuk melakukan reformasi regulasi dalam hal penyelenggaraan jumlah peraturan perundang-undangan. Menjadi pertanyaan lebih lanjut mengapa pengawasan keimigrasian pada ranah darat dan pelabuhan laut perlu di atur dalam peraturan menteri tersendiri, terlepas dari peraturan menteri ini? Apabila materi muatan dari peraturan menteri tersebut (yang mengatur pengawasan keimigrasian pada ranah dan laut) memiliki semangat dan muatan yang sama dalam rangka menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika dan penyebaran penyakit menular, maka dapat disatukan menjadi satu peraturan menteri saja.	Cabut

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pada tahun 2016 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), telah membuka pintu yang seluas-luasnya bagi masuknya orang asing. Dalam rangka melakukan pengawasan orang asing, instansi yang berwenang untuk melakukan hal tersebut dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI lebih khusus pada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Pada praktiknya, dalam melakukan pengawasan tersebut maka dibentuklah TIMPORA dengan dasar hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Urgensi dibentuknya TIMPORA ini adalah wajar apabila mengingat wilayah NKRI ini yang sangat luas dan titik-titik keluar/masuk wilayah negara pun juga banyak, meliputi Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional, maupun batas-batas wilayah secara geografis, yang pada dasarnya adalah perlintasan orang, barang, maupun uang. TIMPORA ini dibentuk baik ditingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga tingkat kecamatan. Hal ini diperlukan agar pengawasan orang asing di seluruh wilayah NKRI dapat dilakukan dengan baik, dan meminimalisir potensi ancaman-ancaman dari luar yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Peraturan Menteri ini merupakan amanat langsung dari Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011.

Patut diakui bahwa adanya peningkatan kedatangan wisatawan asing berdampak positif dan sangat membantu meningkatkan perekonomian serta modernisasi masyarakat. Namun perlu dipahami juga selain hal positif tersebut terdapat juga hal negatif seperti munculnya tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan narkoba, dan tindak pidana terorisme internasional. Pada rapat yang diadakan oleh BPHN dengan Ronnie Sompie (Mantan Dirjen Imigrasi) , bahwa fakta di lapangan, dalam hal pengawasan keimigrasian saat ini Ditjen Imigrasi masih terkendala dengan beberapa hal seperti masih belum dapatnya mengetahui secara riil data orang asing yang akan masuk ke Indonesia dengan menggunakan teknologi *Advance Passenger Information* (API). Jumlah SDM (termasuk TIMPORA) yang terbatas baik secara kuantitas dan kualitas tidak

mampu menjangkau luasnya wilayah negara, serta belum dapat memantau pergerakan orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di Indonesia setelah melintas masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sulitnya Pengawasan terhadap Orang Asing (khususnya TKA) dengan mekanisme yang ada saat ini juga menjadi rintangan yang dihadapi baik Pemerintah, Masyarakat (dalam hal ini tenaga kerja lokal) dan pelaku usaha (Perusahaan).

Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 2. Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Catatan untuk UU Keimigrasian Tahun 2011: Definisi Timpora ditemukan dalam Permenkumham No. 50/2016, namun tidak pada Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011.	Tetap
2.	Pasal 1 angka 3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercakupnya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Merujuk kepada UU Keimigrasian Tahun 2011, ruang lingkup kerja Timpora adalah di seluruh wilayah Indonesia serta zona-zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Lalu lintas orang melewati batas negara tidak sebatas <i>Border</i>	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ditetapkan berdasarkan undang-undang.				secara geografis saja (batas wilayah darat, laut dan udara) saja, melainkan baiknya <i>Border</i> juga dipahami meliputi titik-titik atau pintu-pintu keluar/masuk wilayah negara tersebut yaitu Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional maupun perbatasan tradisional dimana pada titik-titik tersebut dilakukan perlintasan keluar masuknya orang, barang dan uang/permodalan baik yang bisa jadi mendahului, bersamaan atau mengikuti orang yang melintas masuk/ keluar wilayah tersebut. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 416 Kabupaten dan 98 Kota, dengan 7.145 Kecamatan dan 82.395 Desa. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki pintu perlintasan yang sangat luas, yang akhirnya membuat Indonesia	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tidak hanya menjadi negara tujuan dalam perlintasan orang, tetapi juga sebagai negara transit, dan sekaligus sebagai negara sumber perlintasan. Berdasarkan wawancara dengan Ronnie Sompie (Analis Migrasi Utama dan mantan Dirjen Imigrasi), dalam hal ini timbul suatu permasalahan terbatasnya sumber daya manusia dalam rangka untuk mengawasi dan memantau keberadaan orang asing yang ada di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, terdapat usulan akan dibuat Peraturan Presiden tentang penggunaan QR Code yang dapat ditempelkan di paspor WNA yang masuk ke Indonesia sejak di TPI untuk memudahkan pengawasan Orang Asing setelah melintas masuk di	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					TPI maupun PLBN. Peraturan Presiden ini akan mengatur kewajiban seluruh <i>stakeholder</i> terkait yang dapat membantu pemberian informasi keberadaan WNA melalui penggunaan Teknologi Informasi yang dapat membaca <i>QR Code</i> yang dapat ditempel di paspor WNA tersebut. <i>QR Code</i> ini akan menjadi alat untuk memantau keberadaan orang asing yang dideteksi dengan menggunakan alat tertentu. Dalam jangka panjang, <i>QR Code</i> tersebut juga akan diintegrasikan dengan transaksi-transaksi lain yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia, sehingga akurasi keberadaan orang asing semakin dapat diketahui dan diawasi. Diharapkan regulasi yang mengaturnya dapat mengajak setiap <i>stakeholder</i> dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi keberadaan orang asing di Indonesia. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara <i>online</i> (apoa.imigrasi.go.id), tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses.⁸⁹ Apakah hal ini merupakan konsep aplikasi yang berbeda dengan <i>QR Code System</i> yang telah diusulkan oleh Ronnie Sompie?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 4: Dalam hal tertentu, Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim Pora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Tidak disebutkan secara rinci mengenai apa saja yang termasuk “hal tertentu” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.	Ubah Dapat diberikan keterangan lebih lanjut pada Penjelasan pasal terkait “hal tertentu” yang dimaksud dalam pasal.
4.	Pasal 6 ayat (2): Tim Pora tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan dalam pasal ini berpotensi disharmoni dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kumham, divisi imigrasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham tidak mempunyai fungsi pengawasan dan penindakan. Di lapangan Divisi Keimigrasian hanya berfungsi sebagai unit teknis di bawah Kantor Wilayah dan tidak menjadi <i>backup</i> tugas dan fungsi UPT Imigrasi di daerah. Hal ini yang	Tetap, namun demikian perlu dilakukan harmonisasi terhadap Permenkumham terkait ORTA Kantor Wilayah Kemenkumham

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menyebabkan beban Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat besar dimana pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian masih kurang maksimal.	
5.	Pasal 5: Timpora diketuai oleh Direktur Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham RI	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Keimigrasian Tahun 2011, Menteri Hukum dan HAM RI dapat juga menjadi Ketua TIMPORA.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 8 jo Pasal 12 jo Pasal 13 (terkait struktur organisasi TIMPORA):	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Pada <i>FGD</i> Pokja, salah satu peserta <i>FGD</i> Sulistiarso (Analisis Keimigrasian Ahli Utama) menyampaikan materi mengenai optimalisasi Peran TIMPORA dengan melibatkan posisi pucuk pimpinan ditingkat provinsi kabupaten kota (<i>forkopimda</i> plus) agar duduk sebagai penasehat dalam struktur organisasi, yang mana hal ini belum diatur dalam Permenkumham ini.	Ubah Dengan menambahkan rumusan dimana dalam TIMPORA yang dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota melibatkan Forkopimda Plus sebagai Penasihat TIMPORA.
7.	Pasal 15 ayat (1): Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu alasan belum optimalnya peran TIMPORA dalam melakukan pengawasan keimigrasian karena pengaturan berupa peraturan Menteri hanya mencakup internal kementerian hukum dan HAM saja. Oleh karena	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemerintahan terkait; mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.				itu, untuk menguatkan keberadaan dan peran TIMPORA perlu penerbitan dasar hukum yang lebih tinggi sehingga dapat mencakup tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing pada stakeholder terkait lainnya.	
8.	Pasal 16 ayat (3): Operasi gabungan dilaksanakan berdasarkan rencana operasi.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Baik dalam PP maupun UU tidak mengatur mengenai definisi rencana operasi. Menjadi pertanyaan, sekiranya hal apa saja yang dapat memicu dilakukannya rencana operasi?	Ubah
9.	Kebutuhan Pengaturan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Permenkumham ini belum mengatur secara jelas mekanisme dan pola kerja dalam TIMPORA dengan pembagian tugas yang jelas diantara pemangku kepentingan yang terlibat dalam Tim. Pembagian Tugas yang jelas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menjadi poin penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian di lapangan, sehingga K/L yang terlibat dapat mengetahui peran dan fungsinya dalam pengawasan tersebut. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan menerbitkan dasar hukum yang lebih tinggi terkait TIMPORA agar dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh K/L terkait lainnya.	

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian

Permenkumham ini merupakan ketentuan pelaksanaan Pasal 205 PP Nomor 31 Tahun 2013 jo PP Nomor 26 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Menteri menetapkan prosedur teknis pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian. Ketentuan pengaturan mengenai intelijen keimigrasian diatur dalam Pasal 202 – 205 dalam PP Nomor 31 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Imigrasi salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsi intelijen keimigrasian yang meliputi penyelidikan dan pengamanan intelijen keimigrasian. Dengan fungsi ini, Imigrasi memiliki kewenangan untuk: 1) mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, 2) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, 3) Melakukan Operasi Intelijen keimigrasian, dan 4) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pelaksanaan tugas keimigrasian. Lebih detail hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Dasar Menimbang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi pengaturan	Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 205 PP Nomor 31 Tahun 2013 dimana Menteri menetapkan prosedur teknis pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian. Oleh karena itu, sudah tepat jika pengaturan mengenai prosedur teknis pelaksanaan intelijen keimigrasian diatur dalam suatu Peraturan Menteri. Sehingga untuk menyesuaikan dengan amanat dari Pasal 205 PP Nomor 31 Tahun 2013, maka sebaiknya judul peraturan menteri ini diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Prosedur Teknis Pelaksanaan Intelijen Keimigrasian, dimana pasal-pasal didalamnya berisikan hal-hal teknis pelaksanaan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.	Ubah, Melakukan perubahan judul peraturan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 205 PP 31/2013.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Ketentuan Umum (Pasal 1)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Judul peraturan menteri ini adalah intelijen keimigrasian, namun dalam definisi operasional (Pasal 1) tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan intelijen keimigrasian. Definisi ini ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 PP Nomor 31 Tahun 2013 yang diartikan sebagai kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Untuk membaca utuh suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan umum memegang peranan penting untuk dapat memberikan definisi operasional atas suatu istilah khusus yang sering muncul dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk menghindari perbedaan definisi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, perlu memasukkan definisi intelijen keimigrasian dalam ketentuan Pasal 1 Permenkumham ini.	Ubah, Menambahkan definisi intelijen operasional ke dalam ketentuan Pasal 1

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 1 angka 2: Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus	Disharmoni	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	Di dalam peraturan menteri ini definisi operasi intelijen keimigrasian berbeda dengan yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (2) Huruf c UU Keimigrasian Tahun 2011, Yang dimaksud dengan "operasi Intelijen Keimigrasian" adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang. Perbedaan definisi ini dikuatkan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Oleh karena itu perlu penyesuaian definisi dalam peraturan menteri ini dengan ketentuan dalam PUU di atasnya.	Ubah, Menyesuaikan definisi dalam Peraturan Menteri ini dengan PUU di atasnya.
4.	Pasal 2: Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi: a. penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan	Disharmoni	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Pasal ini mengatur mengenai ruang lingkup dari intelijen keimigrasian, namun terdapat sedikit perbedaan nomenklatur dengan Pasal 74 ayat (2) UU Keimigrasian Tahun 2011 juncto Pasal 202 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 dimana adanya kata "intelijen" pada penyediaan dan pengamanan. Dalam Pasal 74 ayat (2) UU UU Keimigrasian Tahun 2011 jo. Pasal 202 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 disebutkan bahwa	Ubah

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. pengamanan Intelijen Keimigrasian.			lebih terhadap obyek yang sama	dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian (tanpa kata intelijen). Perbedaan nomenklatur ini dikuatirkan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan ketentuan mengenai intelijen keimigrasian yang meliputi penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ini, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyelidikan intelijen keimigrasian, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (2) UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan yang dimaksud dengan penyelidikan keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan penyelidikan keimigrasian dilakukan terhadap dugaan adanya tindak pidana keimigrasian. Hal ini sedikit berbeda dengan pengaturan Pasal 5 Permen ini dimana Penyelidikan intelijen Keimigrasian dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan,	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian. Apakah objek sasaran di bidang keimigrasian ini dapat dikatakan meliputi tidak pidana keimigrasian? Lebih lanjut dalam Permen tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan dalam hal ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana keimigrasian. Judul Bab III: Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Judul Bab IV: Pengamanan Keimigrasian ❷ beda dengan pasal 2 fungsi intelijen keimigrasian.	
5.	Pasal 4 (1) Fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat juga dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Pasal ini mengatur mengenai pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian juga dapat dilakukan oleh tim operasi intelijen keimigrasian, yang dibentuk di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun tidak terdapat ketentuan lebih lanjut yang mengatur dalam hal apa pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian dilaksanakan oleh tim operasi, mengingat di pasal sebelumnya yaitu Pasal 3 kewenangan melaksanakan fungsi intelijen ini adalah Pejabat Imigrasi.	Ubah, Perlu ketentuan lebih lanjut mengenai tim operasi intelijen keimigrasian yang dapat dibentuk di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta ruang lingkup dari tim yang dibentuk di masing-

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh: a. Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat; b. Kepala Kantor Wilayah untuk di tingkat Provinsi; dan c. Kepala Kantor Imigrasi untuk di tingkat Kabupaten/Kota.				Terlebih lagi di ayat 3 menyebutkan keanggotaan tim operasi yang terdiri atas Ketua dan anggota namun tidak dirinci unsur-unsur apa saja yang terlibat dalam tim tersebut.	masing wilayah tersebut.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Keanggotaan tim Operasi Intelijen Keimigrasian terdiri atas ketua dan anggota.					
6.	Pasal 5 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.	Disharmoni Pengaturan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, Tegas	Ketentuan dalam pasal ini bersifat lebih luas daripada yang disebutkan dalam UU Keimigrasian Tahun 2011. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (2) UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan yang dimaksud dengan penyelidikan keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan penyelidikan keimigrasian dilakukan terhadap dugaan adanya tindak pidana keimigrasian. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam pasal ini dimana Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian. Apakah objek sasaran di bidang keimigrasian ini dapat	Ubah, perlu ketentuan lebih rinci terhadap apa yang dimaksud dengan objek sasaran di bidang keimigrasian dalam pasal ini.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dikatakan meliputi tidak pidana keimigrasian? Sehingga, perlu pengaturan lebih rinci terhadap apa yang dimaksud dengan objek sasaran di bidang keimigrasian dalam pasal ini.	
7.	Pasal 9 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui: a. pengamatan atau penggambaran; b. penjejakan; c. pendengaran; d. penyadapan; e. penyusupan; f. penyurupan; dan/atau g. penggalangan.	Disharmoni Pengaturan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, Tegas	Dalam pasal ini disebutkan pelaksanaan penyelidikan intelijen secara tertutup dapat dilakukan salah satunya melalui penyadapan. Apakah penyadapan yang dimaksud dalam peraturan ini merujuk pada penyadapan atau intersepsi menurut UU ITE yang diartikan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnet atau radio frekuensi. Bahwa pengaturan mengenai penyadapan melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi). MK dalam salah satu putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010	Tetap, namun demikian masih perlu upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antar instansi dalam rangka pengawasan keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia. Selain itu perlu juga dilakukan penguatan SDM dan pemenuhan sarana prasarana untuk dapat menunjang dilaksanakannya

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berpendapat bahwa penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian pengecualian aturan penyadapan diberikan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam rapat pokja dengan narasumber Ronny F Sompie yang diselenggarakan secara <i>virtual meeting</i> pada tanggal 21 April 2020, dijelaskan bahwa penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal dalam hal ini pejabat imigrasi, bekerjasama dengan Kementerian/lembaga lain yang sudah memiliki sarana prasarana dan kemampuan yang mendukung untuk dilaksanakannya penyadapan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh bukti awal. Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi masih memiliki keterbatasan baik itu sarana prasarana maupun SDM yang mendukung dilaksanakannya fungsi intelijen keimigrasian. Oleh karena itu, menurut Pasal 26 Permenkumham ini, dalam	fungsi intelijen keimigrasian.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					melakukan operasi intelijen keimigrasian pejabat imigrasi dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Contohnya adalah MoU antara Badan Intelijen dan Keamanan Polri dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.⁹⁰ Kerjasama ini mutlak diperlukan dalam rangka pencegahan <i>transnational organized crime</i> ke Indonesia. TOC merupakan tindakan kejahatan yang mempunyai akar dan jaringan kompleks dan tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui gakkum semata. Keterlibatan komunitas masyarakat dan kerjasama instansi terkait mutlak harus dilakukan. Kerjasama antar Kementerian Lembaga dan antarnegara dalam penanganan isu-isu aktual keimigrasian merupakan suatu keniscayaan (inevitable). Sebagai contoh, memecahkan kasus kejahatan lintas negara (transnational crime) mungkin menjadi mustahil	

⁹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, “Direktur Wasdakim Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Orang Asing di Kalimantan Selatan”, <https://kalsei.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5247-direktur-wasdakim-ditjen-imigrasi-sosialisasikan-perjanjian-kerjasama-pengawasan-orang-asing-di-kalimantan-selatan> (diakses tanggal 7 Agustus 2020)

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tanpa kerja sama aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan (border control officer) dalam bentuk sharing informasi, data intelijen serta best practices. Penguatan Kerja Sama Bilateral antara Ditjen Imigrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi Keimigrasian Negara Mitra serta Peran Aktif Ditjen Imigrasi dalam forum-forum Kerja Sama Multilateral telah terbukti efektif dalam menjawab berbagai tantangan serta isu-isu aktual di bidang keimigrasian.	
8.	Pasal 11 Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. izin keimigrasian; b. personil; c. material dan dokumen; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, Tegas	Dalam Pasal 74 ayat 2 UU Keimigrasian Tahun 2011: Kewenangan Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian adalah (d) melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian. Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan pokok dari pelaksanaan intelijen keimigrasian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 yang secara lebih teknis diatur dalam Permen ini. Baik dalam UU Keimigrasian Tahun	Ubah, Perlu perbaikan pengelompokan yang lebih jelas dan rinci terkait ruang lingkup pengamanan keimigrasian dalam Permenkumham ini, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. kantor dan instalasi vital.				2011 dan PP Pelaksananya serta dalam Permen ini tidak ditemukan pengertian apa yang dimaksud dengan pengamanan keimigrasian. Namun ruang lingkup pengamanan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 74 yaitu terhadap data dan informasi keimigrasian dan pelaksanaan tugas keimigrasian. Lebih lanjut dalam ketentuan UU Keimigrasian Tahun 2011 dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai pengamanan sebagai tanggung jawab dan kewenangan menteri maupun pejabat imigrasi, yaitu dalam: Pasal 32 UU Keimigrasian Tahun 2011: (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blangko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.	Keimigrasian Tahun 2011. Namun demikian perlu ada diskusi lebih lanjut dgn personel ditjenim mengenai pelaksanaan Pasal 11 – Pasal 17

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blangko sesuai dengan standar internasional serta formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Pasal 89 ayat (2): Upaya preventif yang dilakukan menteri atau Pejabat Imigrasi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia dilakukan dengan: a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan Negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional; c. (...) d. (...) e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya. Dengan demikian, pengamanan yang dilakukan menurut UU Keimigrasian Tahun 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam Permenkumham ini meliputi: 1. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian seperti pengamanan terhadap: Dokumen Perjalanan, data dan informasi dalam Sistem Informasi Manajemen	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Keimigrasian, hasil pengawasan keimigrasian (Pasal 67 - 68) 2. Pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian, yang meliputi pengamanan dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari unsur pengamanan yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) permen ini perlu disesuaikan dengan ruang lingkup pengamanan yang sudah diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011. Perlu pengelompokan dan rincian yang lebih jelas terhadap ruang lingkup pengamanan keimigrasian yang disebutkan dalam Permen ini. Untuk izin keimigrasian dapat dikelompokkan dengan material dan dokumen.	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 12 – Pasal 17	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, Tegas	Perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 11. Pasal 12 dan Pasal 14 dapat dijadikan dalam 1 kelompok dokumen Keimigrasian.	Ubah, Perlu perbaikan pengelompokan yang lebih jelas dan rinci terkait ruang lingkup pengamanan keimigrasian dalam Permenkumham ini, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Keimigrasian Tahun 2011. Namun demikian perlu ada diskusi lebih lanjut dgn personel ditjenim mengenai pelaksanaan Pasal 11 – Pasal 17.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	Pasal 13 Pengamanan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk: a. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian; dan b. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap, dan benar-benar diterapkan	Pelaksanaan pengamanan keimigrasian sebagaimana bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terluasnya Fungsi Keimigrasian. Oleh karena itu pengamanan juga dilakukan terhadap personil keimigrasian untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya pejabat imigrasi. Dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 pejabat imigrasi didefinisikan sebagai pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UU Keimigrasian Tahun 2011. Karena sifatnya yang khusus dan teknis tersebut serta kewenangan dan tanggung jawab yang dipegangnya maka pola pembinaan personil imigrasi khususnya pejabat imigrasi hendaknya tidak bisa disamakan dengan pegawai lainnya.	Tetap, namun demikian perlu diperhatikan untuk dapat menyusun standar dan prosedur yang transparan, akuntabel dan jelas dalam pola mutasi/pembinaan karier bagi personil keimigrasian sebagai penjaga perbatasan wilayah RI.

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengambilan kebijakan penempatan dan pembinaan karir setiap personil imigrasi.				Berkaitan pembinaan karir terhadap SDM, Ronny F Sompie (mantan Dirjen Imigrasi) sebagai narasumber dalam kegiatan rapat Pokja Evaluasi PUU terkait Keimigrasian yang dilaksanakan secara virtual meeting pada tanggal 21 April 2020 menyebutkan bahwa dalam hal pembinaan karir/mutasi SDM teknis sudah seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI yang bertujuan untuk mengawasi jangan sampai ada kesalahan administratif sebagai contoh misalnya seorang atasan pangkatnya lebih rendah daripada bawahannya. Selanjutnya dalam hal mutasi juga perlu diberlakukan semacam <i>punishment dan reward</i> serta yang terpenting dalam hal pembinaan karir/mutasi harus ada aspek keadilan. Kewenangan mutasi yang sepenuhnya ditangani oleh Unit Utama akan menegakkan citra dan wibawa kepatuhan di tingkat bawah.	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pada tataran pengawasan pengendalian dan operator juga akan meningkat karena secara organisasi Unit Utama memegang kendali komando Organisasi. Fungsi Sekretariat Jenderal memang benar sebagai pembina kepegawaian yang bersifat <i>in general</i>, misalnya urusan fasilitatif yang menyangkut administrasi kepegawaian secara umum. Kondisi seperti ini baru saja terjadi pada masa-masa belakangan ini. Sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini. Apalagi pada saat Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang berbentuk <i>Holding type</i>. Secara teori adalah tidak tepat menjadikan organisasi seperti <i>integrated type</i>, karena unsur-unsurnya berbeda satu sama lain. Sejak tahun 1983 bentuk Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) <i>integrated type</i> diterapkan dan sudah seharusnya diadakan kajian atau ditinjau kembali. Kita perlu mempelajari Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan RI yang unsur-unsurnya sama dan tidak pernah menjadi organisasi yang berbentuk <i>integrated type</i> dan tetap <i>holding company type</i>. Jika sudah	

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					demikian barulah Direktur Jenderal bisa dimintai tanggung jawab terhadap kesalahan atau kegagalan di tingkat operasional. Terlebih dalam pasal ini diatur mengenai data dan informasi personil keimigrasian dibutuhkan oleh pimpinan (baik itu Menteri maupun Direktur Jenderal Imigrasi) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penempatan pejabat imigrasi. Untuk menempatkan SDM yang berkualitas, maka diperlukan standar dan prosedur yang transparan, dan akuntabel sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait mutasi/pembinaan karir pegawai.	
11.	Pasal 24 (1) Selain berdasarkan hasil pelaksanaan operasi intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, produk	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan dalam pasal ini memungkinkan adanya laporan forensik keimigrasian untuk dituangkan ke dalam laporan hasil operasi intelijen. Sebagai peraturan yang secara substansi bersifat teknis, ketentuan dalam peraturan menteri sebaiknya dibuat secara jelas dan rinci. Demikian juga ketika memunculkan nomenklatur laporan forensik keimigrasian dalam norma di pasalnya, maka perlu pasal-	Perlu penambahan pasal lain yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan forensik keimigrasian dalam ketentuan

No	Ketentuan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hasil operasi intelijen Keimigrasian dapat berasal dari laporan forensik Keimigrasian. (2) Laporan forensik Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan sebagai bukti keabsahan izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).				pasal lain yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan forensik keimigrasian, kemudian ruang lingkupnya, dan sebagainya.	peraturan menteri ini. Selain itu diperlukan data dukung/keterangan pelaksanaan dari ketentuan pasal ini.

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Permenkumham No 27 tahun 2014 telah diubah dengan Permenkumham nomor 21 tahun 2018 yang berdasarkan pertimbangan menimbang perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian izin tinggal keimigrasian. Dengan demikian adanya suatu tekad dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bahwa sebagai lembaga yang mengatur tentang keimigrasian maka Kemenkumham berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dalam keimigrasian khususnya dalam permen ini adalah mengenai pemberian izin tinggal.

Perubahan ini sejalan dengan terbitnya dan diberlakukannya Peraturan perundangan-undangan setelah Permenkumham no. 27 tahun 2014 yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing.

Jika dilihat dari peraturan yang dibuat setelah Permenkumham no 27 tahun 2018 maka dapat dilihat bahwa dengan adanya tren tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi suatu perhatian pemerintah. Disisi lain adanya perkembangan globalisasi yang memungkinkan berkembangnya perpindahan (migrasi) seorang warga Negara di suatu Negara tertentu ke Negara lain dengan tujuan memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Di sisi lainnya perlunya suatu Negara melindungi negaranya dan melindungi warga negaranya terhadap keberadaan orang asing atau Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai tujuan kedatangannya maupun yang bisa saja melakukan kerugian terhadap Negara dan mengganggu ketertiban umum di masyarakat.

Perubahan yang dilakukan dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2018 yaitu keadaan tertentu dalam pemberian ijin tinggal dalam keadaan terpaksa ditambahkan dalam satu hal yaitu keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah. Khusus keadaan tertentu ini perijinannya dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Bagian Mengingat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01-01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jika dilakukan perubahan maka perlu diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135)	Ubah (tidak mendesak)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	BAB I KETENTUAN UMUM	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, tegas	Ketentuan Umum dalam Permenkumham ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga seharusnya cukup dengan diatur bahwa yang dimaksud dalam ketentuan umum sama dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Ubah (tidak mendesak)
3.	Pasal 4 (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam rangka: h. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap obyek yang sama	Batasan memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam ayat ini dikuatirkan berbenturan dengan pengertian Tenaga Kerja Asing.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 8 (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari Penanggung Jawab Alat Angkut dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang sah dan masih berlaku; dan b. surat keterangan kejadian darurat dari instansi yang berwenang	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat, tegas	Ketentuan dalam pasal ini dapat didefinisikan bahwa hanya dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan syarat maka ijin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. Perlu adanya penegasan bentuk produk hukum sebagai output bukti persetujuan permohonan.	Ubah
5.	Pasal 13 (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut.	Kejelasan Rumusan Efektivitas Pelaksanaan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Konsisten antar ketentuan Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Tidak ditemukan Pasal 12 huruf a. Pasal 12 terdiri dari ayat 1 (ada huruf a dan b) dan 2.	Ubah mendesak

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 14 (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan 1 (satu) kali perpanjangan.	Kejelasan Rumusan Efektivitas Pelaksanaan	Penggunaan bahasa, istilah, kata Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Konsisten antar ketentuan Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Tidak ditemukan Pasal 12 huruf b. Pasal 12 terdiri dari ayat 1 (ada huruf a dan b) dan 2.	Ubah mendasak
7.	Pasal 15 Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada anak yang lahir di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disesuaikan dengan jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Tidak ditemukan Pasal 12 huruf c. Pasal 12 terdiri dari ayat 1 (ada huruf a dan b) dan 2.	Ubah mendasak
8.	Pasal 19 (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat	Pancasila	Keadilan	Tidak adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional	Dalam beberapa huruf ada ketentuan “diduga”, ketentuan ini memunculkan tidak adanya “kepastian hukum dan keadilan” Perlu digali kembali mengenai batasan diduga dan wewenang keputusan penolakan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3), juga dilaksanakan dalam hal: ... b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu; -- e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi; -- h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; atau i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara.			bagi setiap warga negara		

17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Secara umum pengawasan terhadap orang asing merupakan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pola pengawasan yang diatur dalam Permen ini sudah cukup menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi pertimbangan jika akan dilakukan perubahan terhadap Permen ini, yakni:

- a) Tidak adanya Batasan yang jelas mengenai pola pengawasan keimigrasian secara administratif dan lapangan. Kedepannya perlu dipertimbangkan perubahan pola pengawasan dengan mengedepankan keterkaitan antar fungsi keimigrasian lainnya, seperti intelijen dan pemeriksaan keimigrasian. Hal ini diperlukan dalam rangka menegakkan politik hukum keimigrasian untuk mencegah praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap, peredaran narkoba.
- b) Dukungan terhadap SIMKIM sebagai suatu sistem nasional yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. Oleh karena itu, penyusunan laporan hasil pengawasan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi dapat diinput ke dalam SIMKIM.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017
Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 (1) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap WNI; dan b. pengawasan terhadap Orang Asing. (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan administratif; dan b. pengawasan lapangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Pola pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sebagaimana diatur dalam Permen ini tidak memberikan batasan perbedaan yang jelas. Secara terminologi administratif berkaitan dengan administrasi, seperti dokumen, surat, maupun perijinan. Hal ini tentunya berbeda dengan makna lapangan yang sifatnya tentu lebih mengedepankan interaksi secara langsung, <i>face to face</i>. Jika dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur secara rinci mengenai pengawasan keimigrasian secara administratif maupun secara lapangan, maka ditemukan pasal-pasal ini pada prinsipnya mengatur hal yang sama. Pada pengawasan lapangan misalnya pada Pasal 20	Tetap, dengan catatan perlu dipertimbangkan perubahan pola pengawasan keimigrasian yang mengedepankan keterkaitan antar fungsi keimigrasian lainnya, seperti intelijen dan pemeriksaan keimigrasian. Hal ini diperlukan dalam rangka menegakkan politik hukum keimigrasian untuk mencegah praktik perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>), penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>), imigran gelap, peredaran narkotika.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimana pengawasan lapangan dilakukan dalam hal adanya keraguan mengenai keabsahan dokumen. Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan dilakukannya pengawasan keimigrasian secara administratif yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pemohon (Pasal 8 – Pasal 10). Perlu mulai dipertimbangkan pengawasan keimigrasian tidak lagi sebatas pemeriksaan terkait keabsahan dokumen, tetapi lebih mengedepankan pola pengawasan aktif dalam rangka menegakkan politik hukum keimigrasian untuk mencegah praktik perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>), penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>), imigran gelap, peredaran narkotika.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 20 Pengawasan terhadap WNI yang mengajukan permohonan DPR/ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai: - keterangan/hasil wawancara pemohon; - keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan; dan - kewarganegaraannya.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Sebagaimana disebut dalam pasal 20 frasa “dalam hal terdapat keraguan” tidak menggambarkan sejauh mana ruang lingkup/batasan tegas terhadap permohonan DPR/	Ubah Perlu diberikan penjelasan yang tegas terkait Batasan dokumen yang harus dipenuhi atau SOP menilai permohonan DPR/ tersebut
3.	Pasal 21 jo Pasal 25 jo Pasal 27 jo Pasal 29 jo Pasal 31 jo Pasal 33 jo Pasal 1 jo Pasal 62 terkait ketentuan laporan penyusunan dan pengawasan rekomendasi yang diberikan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	Pasal-pasal tersebut mewajibkan pejabat imigrasi membuat laporan atas pelaksanaan pengawasan keimigrasian disertai dengan rekomendasi. Laporan pengawasan ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan tindakan selanjutnya. Oleh karena itu untuk mendukung	Ubah, dengan menambahkan ketentuan mengenai laporan pengawasan yang diinput ke dalam SIMKIM.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pola pengawasan keimigrasian yang holistik antar fungsi keimigrasian yang ada dengan didukung teknologi informasi yang realtime, maka sebaiknya laporan pengawasan ini di-<i>insert</i> ke dalam SIMKIM. Sehingga SIMKIM juga dapat menjadi <i>database</i> yang komprehensif.	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah

Dalam klausul menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Permendagri Nomor 50 Tahun 2010) dikatakan bahwa, keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan tenaga kerja asing di daerah, pemantauan tenaga kerja asing merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah.

Ruang lingkup peraturan ini adalah pemantauan terhadap TKA, mengenai keberadaan dan kegiatan TKA, dan pemberi kerja TKA di daerah, dengan meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda provinsi dan kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan verifikasi dokumen administratif, tindakan lapangan, yang berkaitan dengan:

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan pemberi kerja TKA dan TKA yang bersangkutan.

Dalam melakukan kegiatannya, petugas berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisa secara yuridis dan diskusi terkait petugas Imigrasi dan keterkaitannya dengan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan dari Peraturan ini bersifat internal bagi instansi Kementerian dalam negeri yang dimaksud pada Permendagri tersebut, dan tidak memberikan kewajiban atau kewenangan kepada petugas Imigrasi dalam hal apapun
2. Dalam Peraturan ini disebutkan keterkaitan petugas Imigrasi adalah dalam hal koordinasi jika ditemukan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh WNA.
3. Berdasarkan fakta di lapangan, koordinasi tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan sejauh ini tidak terjadi benturan kepentingan, namun memang sangat diharapkan sinergi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
4. Maka rekomendasi terhadap peraturan ini adalah lebih kepada petunjuk teknis atau mencantumkan teknis koordinasi yang dilakukan, agar lebih bersinergi antar kementerian/lembaga.

Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	-	-	-	-	Tetap
2.	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3.	Dasar Hukum	-	-	-	-	Tetap
4.	Mengingat	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 1 – Pasal 3	-	-	-	-	Tetap
	Pasal 4	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian, dari sini berarti bunyi UU Keimigrasian Tahun 2011 adalah kepada TKA mendelegasikan kepada Menteri (Hukum dan HAM) untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Orang Asing selama aktivitasnya di Indonesia, sementara bunyi Pasal Permendagri tersebut diatas memberikan mandat pemantauan TKA dalam lingkup propinsi yang dilakukan oleh pemprov, hal ini tentu dapat berpotensi pada tumpang tindihnya pendeleasian tugas tersebut, terutama jika tidak diberikan pembatasan yang jelas serta koordinasi	Ubah Jikalau pada maksud penyusunan Permendagri ini adalah kepada TKA yang berfokus pada propinsi, harus diperjelas pada bunyi Permen ini bagaimana koordinasi dengan Orang Asing yang dilakukan oleh Keimigrasian (Kemenkumham)
	(1) Pemantauan TKA dalam lingkup provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi.					
	(2) Pemantauan TKA dalam lingkup kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.					
	(3) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda provinsi dan kabupaten/kota.			tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)	yang baik antara kementerian hukum dan HAM dengan Kemendagri .	
6.	Pasal 5 – Pasal 12	-	-	-	-	Tetap

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian

Keberadaan advokat asing di Indonesia jika dilihat dari aspek pengaturan praktik beracara, awalnya didasari di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 23. Namun demikian ada batasan yang jelas terkait dengan bidang praktik hukum yang diperbolehkan dilakukan oleh advokat asing yakni pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Batasan tersebut adalah advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Advokat asing hanya diperkenankan berkedudukan sebagai sebagai karyawan dan tidak dapat mewakili kantor advokat Indonesia ke luar (eksternal). Dengan kata lain, advokat asing hanya diperbolehkan berpraktik atas hukum negara asalnya atau hukum internasional.

Keberadaan advokat asing tidak lepas dari perkembangan permintaan jasa hukum di Indonesia. Namun demikian ada potensi titik lemah yakni tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi advokat asing. Meski diakui, advokat asing merupakan bagian dari kebutuhan jasa hukum dan posisinya yang penting untuk transfer pengetahuan tetapi juga tidak boleh sedemikian mudah merekrut advokat asing.

Kewajiban terhadap advokat asing selain transfer pengetahuan dan mengajar bahasa inggris perlu disusun aturan batas kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas sejauh mana peran advokat asing di Indonesia. Banyak diakui, kebanyakan advokat asing hanya mengajar bahasa asing, sementara transfer pengetahuan hukum belum maksimal. Terhadap hal ini, advokat asing harus didorong untuk mendukung wawasan dan pengetahuan advokat lokal dalam beracara di bidang hukum tertentu yang memerlukan kompetensi dan keahlian khusus.

Terkait praktik, keberadaan advokat asing ditenggarai masih terdapat penyimpangan, baik yang memanfaatkan celah regulasi maupun pengawasan. Beberapa praktik tersebut diantaranya:⁹¹

1. advokat terbang atau *flying in flying out* (FIFO). Advokat ini dengan menggunakan visa turis atau wisata kemudian mengadakan pertemuan dengan kliennya di Indonesia. Setelah memberikan jasa, kembali ke negara asalnya.
2. pelanggaran kuota maksimal advokat asing.
3. kantor hukum asing mendirikan kantor hukum di Indonesia dengan “kedok” sebagai perusahaan konsultan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
4. kantor hukum abu-abu, dimana pemegang saham utama sebuah kantor hukum warga negara Indonesia namun terdaftar sebagai advokat di negara lain.
5. secara terang-terangan membentuk kantor hukum dengan nama campuran (Indonesia dan asing).
6. model Ali Baba, dimana kantor hukum Indonesia menjadi *nominee* kantor hukum asing termasuk manajemennya.
7. advokat asing memberikan jasa konsultasi hukum Indonesia di negara asalnya atau negara lain selain Indonesia baik dengan tatap muka langsung maupun melalui korespondensi surat elektronik.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi selain disebabkan pengawasan yang tidak optimal, adalah akibat kurang mendetail/spesifiknya regulasi mengenai advokat/kantor hukum asing dan relasinya dengan advokat/kantor hukum Indonesia.

Ke depan butuh komitmen lebih dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan, agar posisi advokat asing lebih jelas dan tidak terjadi penyimpangan. Bagaimanapun, advokat asing adalah kawan agar advokat lokal kompetensinya meningkat. Selain itu Terhadap perkembangan lalulintas orang asing dimasa pandemi, keberadaan advokat asing juga menjadi obyek yang harus diperhatikan menyangkut kesehatannya terlebih dimasa pandemi covid 19 saat ini.

⁹¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Advokat Asing, Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi”, <https://www.pshk.or.id/blog-id/advokat-asing-suatu-pemetaan-dan-rekomendasi/> (diakses tanggal 9 Agustus 2020)

Berikut beberapa yang menjadi potret analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Dalam konsideran menimbang, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan segala aspek yang terkait antara lain aspek kedaulatan bangsa, aspek ekonomi, serta aspek supremasi dan implikasi hukum apabila memungkinkan advokat asing untuk membuka perwakilan kantornya di Indonesia, termasuk masalah jaminan kesehatan;
2. Ancaman epidemi penyakit menular yang mematikan, sebaiknya pemeriksaan tidak hanya pada berkas dokumen tetapi juga ada penegasan ketentuan terhadap kewajiban memeriksa kesehatan advokat asing dengan teliti sebagai dasar hukum pemeriksaan kesehatan oleh instansi yang berwenang;
3. Perlunya dibentuk kelembagaan khusus pemantauan terhadap advokat asing tidak hanya pada tataran administratif tetapi juga pada tataran praktis, dimana anggotanya bisa gabungan antara pemerintah dan advokat lokal.

Rekomendasi umum terhadap peraturan ini perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi. Lebih detil hasil analisis dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma
Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah kata	Tepat, tegas	Apakah keberadaan advokat asing hanya sebatas memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum? Apakah tidak lebih dari itu perannya?	Ubah Perlu ada penegasan
2.	Pasal 1 angka 2 Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Melihat konsideran menimbang huruf a, b, dan c diperlukan tata cara atau mekanisme dan persyaratan mempekerjakan advokat asing serta kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum	Ubah Dalam definisi belum terlihat terkait apa yang ditekankan dalam konsideran menimbang yaitu pemberian jasa hukum secara Cuma Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum namun dalam pasal 1 angka 2 ditekankan terkait

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						menjalankan profesinya di wilayah NKRI. Dalam pemahaman, saat seorang profesional menjalankan profesinya maka perlu diatur mekanisme dan sejauh mana ruang lingkup profesi yang dijalankan. Pada pemahaman ini, seharusnya ditegaskan juga dalam konsideran menimbang huruf a, b dan c
3.	Pasal 6 ayat 2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Mengingat era globalisasi dan dampaknya yang mempunyai efek global seperti saat ini ada ancaman epidemi penyakit menular yang mematikan, sebaiknya pemeriksaan tidak hanya pada berkas dokumen tetapi juga ada penegasan ketentuan terhadap kewajiban memeriksa kesehatan advokat	Ubah Pasal 6 ayat 2 ditambah dengan kewajiban pemeriksaan kesehatan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					asing dengan teliti sebagai dasar hukum pemeriksaan kesehatan oleh instansi yang berwenang.	
4.	Pasal 7 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk dilengkapi. ... (dan seterusnya)	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Terkait dengan analisis pasal 6 ayat 2, maka perlu dibuatkan rumusan terkait kewajiban pemeriksaan kesehatan	Ubah Dengan memperhatikan kewajiban pemeriksaan kesehatan
5.	Pasal 8 Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih terkait dengan pasal 6 ayat 2	Ubah d disesuaikan
6.	Pasal 9 ayat 1 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih terkait dengan pasal 6 ayat 2	Ubah d disesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang persetujuan mempekerjakan Advokat Asing.					
7.	Pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Perpanjangan yang diberikan setelah melewati masa 1 tahun tidak ada pembatasan berapa kali dilakukan perpanjangan. Redaksi pasal 9 ayat 2 nampak ambigu tidak ada kejelasan	Ubah Batasan kiranya perlu diberikan
8.	Pasal 12 ayat 1 dan 2 (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Masih terkait dengan pasal 6 ayat 2	Ubah disesuaikan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 20 (duapuluh) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi hukum terkait keimigrasian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 8 (delapan) peraturan perundang-undangan tetap dapat dipertahankan, namun pasal-pasal yang ditemukan terdapat permasalahan perlu menjadi catatan ketika akan dilakukan perubahan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia
 - c. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah

2. Sebanyak 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan perlu untuk dilakukan perubahan (tidak mendesak), yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - f. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkumham Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini, maka direkomendasikan:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu dilakukan perubahan yang bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
Ubah Pasal 1 huruf (33), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 86, Pasal 97, Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), Pasal 126, Pasal 134, dan Pasal 135.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu membangun sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat yang berkepentingan. Oleh karena itu, SIMKIM dapat didorong menjadi suatu sistem terpadu dan komprehensif yang menggabungkan berbagai kebutuhan termasuk terkait pengawasan orang asing, yang dapat diakses baik oleh Lembaga terkait lainnya ataupun masyarakat yang berkepentingan (seperti masyarakat sebagai Penjamin, Pemilik Penginapan dan Usaha, dan sebagainya).
 - 2) Masih perlu upaya penyuluhan hukum atau diseminasi informasi hukum kepada orang asing, penjamin, perusahaan, pemilik hotel, dan masyarakat umum lainnya terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam rangka melaksanakan ketentuan keimigrasian.
 - 3) Perlu penguatan petugas imigrasi/pejabat imigrasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum UU Keimigrasian Tahun 2011

- 4) Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait beberapa substansi dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, antara lain mengenai perlu tidaknya diatur jangka waktu penempatan, status keimigrasian atau izin yang diberikan kepada orang asing yang telah melebihi masa detensi 10 tahun (tetapi tidak juga dideportasi), jangka waktu pencegahan telah habis tetapi masih diperlukan pencegahan, kemungkinan pemberatan sanksi bagi orang asing untuk memberikan efek jera dan aturan yang lebih ketat atau tegas bagi orang dalam mendapatkan dokumen keimigrasian.
 - 5) Perlu penguatan koordinasi TIMPORA maupun sinergi Ditjen Imigrasi dengan Kementerian Lembaga Terkait lainnya terutama berkaitan dengan pengawasan orang asing.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direkomendasikan tetap tetapi perubahan dilakukan sepanjang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk ditindak lanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Perlu dilakukan perubahan pada Pasal 47 dan Pasal 49
 - 2) Terhadap Peraturan Menteri yang menjalankan amanat Pasal 42 ayat (5) UU Naker Tahun 2003 perlu diatur lebih rinci mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu optimalisasi dan penguatan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia, dengan membangun pola koordinasi dan sinergi yang jelas dan efektif diantara K/L terkait.
 - 2) Perlu disusun SOP yang jelas terkait pengawasan terhadap pembayaran kompensasi dan pemanfaatannya (terkait dengan ketentuan pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya).
 - 3) Perlu pengintegrasian data antar K/L baik di Pusat maupun di Daerah mengenai jumlah, persebaran, dan alur keluar masuknya TKA di Indonesia (berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Ombudsman RI).

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindak lanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan saling bersinergi dengan BP2MI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Perlu segera ditetapkan 13 aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini.
 - 2) Peraturan khusus terkait perlindungan buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga.
 - 3) Perlu harmonisasi dan sinkronisasi berbagai aturan di daerah baik di tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi dengan UU ini.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu peningkatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian Lembaga.
 - 2) Perlu pengintegrasian dan interkoneksi data pekerja migran Indonesia antar K/L dari sejak di desa hingga kembali lagi ke Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu untuk dilakukan perubahan (tidak mendesak) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah Pasal Pasal 75 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 92
 - 2) Hapus Pasal 93
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan sistem sanksi yang ideal dalam penegakan hukum dalam hal orang asing yang melakukan penelitian dan pengkajian di Indonesia
 - 2) Perlu upaya penguatan sosialisasi atau diseminasi oleh Kementerian Ristek/BRIN bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri terhadap lembaga riset nasional

maupun Universitas yang hendak melakukan kerjasama riset dengan lembaga/orang asing terkait dengan perijinan.

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu untuk dilakukan perubahan (tidak mendesak) dan perlu ditindaklanjuti oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah Pasal 23 ayat (2) dan 23 ayat (3)
 - 2) Perlu mengadopsi ketentuan Peraturan BKPM terkait relaksasi atau kemudahan bagi pemegang saham, direksi dan/atau komisaris terkait dokumen keimigrasian ke dalam UU ini.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu penguatan integrasi aplikasi SIMKIM dan OSS dalam rangka mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dengan dukungan antar K/L terkait.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian perlu untuk dilakukan perubahan (tidak mendesak) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah Pasal 25, Pasal 90, Pasal 103, Pasal 109, Pasal 176
 - 2) Perlu dilakukan perubahan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama tugas dan fungsi divisi keimigrasian untuk dapat mendukung dan memperkuat tugas dan fungsi direktorat jenderal imigrasi termasuk melakukan pengawasan terhadap orang asing.

- b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Penguatan upaya pencegahan dini dalam rangka mencegah *Transnational Organized Crime* (TOC)/Kejahatan transnasional terorganisasi, antara lain dengan: Membuka akses keterlibatan komunitas masyarakat dan penguatan kerjasama instansi terkait dalam bentuk sharing informasi dan data.
 - 2) Perlu penguatan TIMPORA dengan mengoptimalkan pola dan mekanisme kerja
 - 3) Perlunya peningkatan kompetensi Pejabat Dinas Luar Negeri.
- 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan perlu dilakukan perubahan bersifat tidak mendesak perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi: Ubah Pasal 2, Pasal 6, dan Lampiran
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Optimalisasi pengawasan terhadap orang asing dengan membangun sistem dan pola pengawasan yang lebih efektif antar Kementerian Lembaga Terkait.
 - 2) Penguatan SDM Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian.
 - 3) Perlu kajian *Cost and Benefit Analysis* secara komprehensif untuk dapat menunjukkan dampak dan efektivitas peraturan ini dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.
- 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Ke Indonesia tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi antar Kementerian dan Lembaga antara lain: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah Pasal 8
 - 2) Perlu pengaturan keterlibatan pemerintah daerah untukantisipasi risiko atau dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan

- di daerah yang menjadi target kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing.
- 3) Perlu pengaturan terkait standar pelayanan dan batasan waktu pelayanan keimigrasian dalam rangka kunjungan wisata Kapal wisata (*yacht*) asing.
 - 4) Perlu pengaturan sanksi denda administratif.
 - 5) Perlu pengaturan peralihan terkait perubahan sistem perizinan.
- b. Rekomendasi Non Regulasi:
- 1) Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi:
- 1) Ubah Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13 jo. Pasal 22, Pasal 19, Pasal 26
 - 2) Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan UU Keimigrasian Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (dan perubahannya) serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian terkait dengan penerbitan izin Vitas bagi Orang Asing.
- b. Rekomendasi Non Regulasi:
- 1) Pengawasan ketat atas turis asing di imigrasi, dan orang asing di Kemenaker dan kepolisian sehingga meminimalisir orang asing dengan visa turis bekerja di Indonesia
 - 2) Renegosiasi kontrak *turn-key project* antara pemerintah dengan investor terkait penggunaan tenaga kerja lokal
 - 3) Masih perlu menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan serta instrument pengawasannya.
 - 4) Pengawasan harus dilakukan secara regular dan terukur.
 - 5) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Ditjen Imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya terkait pengawasan.
 - 6) Perlu memunculkan kewajiban untuk mempublikasikan laporan pengawasan secara terbuka untuk publik.

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas perlu dilakukan perubahan yang bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah terhadap Konsideran Mengingat, Pasal 1 angka 11, Pasal 11 ayat 1, Pasal 17 ayat 2, dan Pasal 22 ayat 5
 - 2) Perlunya pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kembali pengaturan terkait prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visas dengan kondisi pandemi Covid 19.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi: -
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan perubahan bersifat tidak mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi: Ubah terhadap Konsideran Menimbang, Pasal 1 angka 8, Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 5 ayat (1) huruf k, Pasal 7 ayat (4) huruf f, Pasal 14 ayat (3), Pasal 19
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan Peraturan Menteri. Oleh karena itu perlu adanya SOP yang tegas dan jelas sebagai pedoman bagi Pejabat Imigrasi dalam menjalankan ketentuan ini.
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia tetap dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan:

- a. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi warga negara Indonesia dengan melakukan upaya pendalaman pemeriksaan baik pemeriksaan administratif/dokumen maupun wawancara yang harus dilakukan dengan teliti.
 - 2) Perlu SOP yang tegas dan rinci sebagai pedoman bagi Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri ini.
 - 3) Pejabat Imigrasi terkait harus dibekali dengan pengetahuan intelijen sehingga dapat berperan sebagai *filter* pertama dalam mencegah PMI-NP dan PMI korban TPPO.
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi: Ubah Pasal 2 dan Pasal 4
 - b. Rekomendasi Non Regulasi: perlu dilakukan pertimbangan mutualisme antara Indonesia dan Australia dalam pemberian fasilitas visas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah: Judul
 - 2) Cabut: Pasal 8
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 Perlu pendalaman penyebab kejahatan lintas Negara sehingga dapat dikembangkan strategi pencegahannya.

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing perlu dilakukan perubahan bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi:
 - 1) Ubah, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 jo Pasal 12 jo Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3),
 - 2) Adanya Kebutuhan Pengaturan terkait dengan perlunya pengaturan yang jelas mekanisme dan pola kerja dalam TIMPORA dengan pembagian tugas yang jelas diantara pemangku kepentingan yang terlibat dalam Tim. Pembagian Tugas yang jelas menjadi poin penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian di lapangan, sehingga K/L yang terlibat dapat mengetahui peran dan fungsinya dalam pengawasan tersebut.
 - 3) Perlu kajian lebih lanjut untuk menerbitkan dasar hukum TIMPORA yang lebih tinggi agar dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh K/L terkait lainnya.
 - 4) Perlu dilakukan perubahan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama tugas dan fungsi divisi keimigrasian untuk dapat mendukung dan memperkuat tugas dan fungsi direktorat jenderal imigrasi termasuk melakukan pengawasan terhadap orang asing.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu optimalisasi sistem dan pola koordinasi yang dibangun dalam TIMPORA.
 - 2) Perlu melibatkan Forkopimda Plus sebagai Penasihat TIMPORA.
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan hal berikut:

- a. Rekomendasi Regulasi:
 - 1) terhadap Dasar Menimbang, Ketentuan Umum (Pasal 1), Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 – Pasal 17, dan Pasal 24
 - 2) Perlu ketentuan lebih lanjut mengenai tim operasi intelijen keimigrasian yang dapat dibentuk di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta ruang lingkup dari tim yang dibentuk di masing-masing wilayah tersebut.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - a) Perlu upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antar instansi dalam rangka pengawasan keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia.
 - b) Perlu juga dilakukan penguatan SDM dan pemenuhan sarana prasarana untuk dapat menunjang dilaksanakannya fungsi intelijen keimigrasian.
 - c) Perlu diperhatikan untuk dapat menyusun standar dan prosedur yang transparan, akuntabel dan jelas dalam pola mutasi/pembinaan karier bagi personil keimigrasian sebagai penjaga perbatasan wilayah RI.
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal tentang Keimigrasian perlu dilakukan perubahan bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi: Ubah, Bagian Mengingat, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 13 (1), Pasal 14 (1), Pasal 15, Pasal 19
 - b. Rekomendasi Non Regulasi: -
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian perlu diubah bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan memperhatikan:

- a. Rekomendasi regulasi yaitu: Ubah Pasal 20, Pasal 21 jo Pasal 25 jo Pasal 27 jo Pasal 29 jo Pasal 31 jo Pasal 33 jo Pasal 1 jo Pasal 62
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:
 - 1) Perlu perubahan pola pengawasan dengan mengedepankan keterkaitan antar fungsi keimigrasian lainnya, seperti intelijen dan pemeriksaan keimigrasian. Hal ini diperlukan dalam rangka menegakkan politik hukum keimigrasian untuk mencegah praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap, peredaran narkotika
 - 2) Dukungan terhadap SIMKIM sebagai suatu sistem nasional yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. Oleh karena itu, penyusunan laporan hasil pengawasan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi dapat diinput ke dalam SIMKIM.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah tetap dapat dipertahankan dan untuk ditindaklanjuti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi: Ubah Pasal 4
 - b. Rekomendasi Non Regulasi: Perlu optimalisasi koordinasi antar Kementerian dan Lembaga di lapangan sangat diharapkan sinergi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
20. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian perlu perubahan bersifat tidak mendesak dan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan memperhatikan hal berikut:
- a. Rekomendasi regulasi: Ubah Konsideran Menimbang, Pasal 1 angka 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat 1, Pasal 9 ayat 2, dan Pasal 12 ayat 1 dan 2.
 - b. Rekomendasi Non Regulasi:

- 1) Perlunya dibentuk kelembagaan khusus pemantauan terhadap advokat asing tidak hanya pada tataran administratif tetapi juga pada tataran praktis, dimana anggotanya bisa gabungan antara pemerintah dan advokat lokal.
- 2) Advokat asing harus didorong untuk mendukung wawasan dan pengetahuan advokat lokal dalam beracara di bidang hukum tertentu yang memerlukan kompetensi dan keahlian khusus.
- 3) Dibutuhkan komitmen lebih dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pembuat kebijakan, agar posisi advokat asing lebih jelas dan tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019).
- Ariyani, Nevey Varida, *Aspek Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balitbangkumham, 2016).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balitbangkumham, 2017).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penelitian Keimigrasian*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017).
- Sumarprihatiningrum, C., *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, (Jakarta: HIPSMI, 2006).
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019).
- Kurnia, Asep, dan Tim Ditjen Imigrasi, *Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Artikel dan Bedah Kasus*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015).

- Tim Penyusun Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020).
- Ryngaert, Cedric, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2015).
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004).
- Utami, Peny Naluria, dkk, *Refleksi Kritis Fenomena Orang Asing Bekerja Secara Nonprosedural di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2019)

Makalah/Jurnal/Penelitian:

- Ariyani, Nevey Varida, “Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.
- Dusun, Lidia, “Aspek Hukum Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing Dalam Menunjang Pariwisata Indonesia”, Lex Administratum, Vol. V/No. 3: 2017.
- Firdaus, Insan, “Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong”, JIKH Vol. 12 Nomor 1 Maret 2018.
- Jazuli, Ahmad, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”, JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018.
- Laksono, Peko, “Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing”, Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27, No. 1, Januari 2018.
- Nugroho, Tri Sapto Wahyudi Agung, “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan”, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017.
- Perwira, Indra, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, Koleksi Dokumentasi Elsam, 2014.
- Pottag, Anis Tiana, “Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia”, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Buku II RPJMN 2015-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undanganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Internet:

Astyawan, Putra Ramadhani, "Diduga Ilegal, Puluhan TKA Asal Tiongkok Diamankan Petugas", <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/08/15/338/1936919/diduga-ilegal-puluhan-tka-asal-tiongkok-diamankan-petugas> (diakses tanggal 1 Oktober 2020).

CNN Indonesia, "Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka> (diakses tanggal 8 September 2020)

CNN Indonesia, "Ombudsman Sebut Tak Ada Jaminan Alih Pengetahuan dari TKA", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426193636-20-293909/ombudsman-sebut-tak-ada-jaminan-alih-pengetahuan-dari-tka>, (diakses tanggal 13 September 2020).

CNN Indonesia, "Ratusan WN China Diduga Kerja Ilegal di Tambang Emas Nabire", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611100408-20-305137/ratusan-wn-china-diduga-kerja-ilegal-di-tambang-emas-nabire> (diakses tanggal 23 Oktober 2020).

Covid.go.id, "Apa yang dimaksud dengan pandemi?", <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?>, (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

Diputra, Rizka, "Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing", <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/18/337/1899768/pemerintah-bentuk-satgas-pengawasan-tenaga-kerja-asing#:~:text=Satgas%20Pengawasan%20TKA%20bertugas%20melaksanakan>

akan, masing%2Dmasing%20kementerian%2Flembaga (diakses 9 November 2020).

Erdian, “Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia”, <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian> (diakses 9 Oktober 2020).

Hartomo, Giri, “TKA Masuk Indonesia, Menaker Sebut *Transfer Of Knowledge*”, <https://economy.okezone.com/read/2020/06/25/320/2236131/500-tka-masuk-indonesia-menaker-sebut-transfer-of-knowledge>, (diakses tanggal 13 September 2020).

Hukum online, “Berbagai Putusan MK yang Mengubah UU Ketenagakerjaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5078c83ecf921/berbagai-putusan-mk-yang-mengubah-uu-ketenagakerjaan/> (diakses 20 Oktober 2020)

Karna, Karlis, “Indonesia Raised to Investment Grade by S&P on Budget Curbs”, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-19/s-p-upgrades-indonesia-to-investment-grade-amid-stronger-growth>, (diakses pada tanggal 7 Juni Maret 2018/2020).

Kedutaan Besar Australia, “Visa Bekerja dan Berlibur untuk Orang Indonesia”, Kedutaan Besar Australia, <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/faq.html#workandholiday>, (diakses 4 September 2020).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, “Direktur Wasdakim Ditjen Imigrasi Sosialisasikan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Orang Asing di Kalimantan Selatan”, <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5247-direktur-wasdakim-ditjen-imigrasi-sosialisasikan-perjanjian-kerjasama-pengawasan-orang-asing-di-kalimantan-selatan> (diakses tanggal 7 Agustus 2020)

Kementerian Kesehatan, “Situasi Covid-19 Kondisi 31 Oktober 2020”, <https://www.kemkes.go.id/> (diakses tanggal 31 Oktober 2020)

Kompas, Naik 10,88 Persen, “Pekerja Asing Selama 2018 Didominasi dari China”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/14/061100626/naik-10->

88-persen-pekerjaasing-selama-2018-didominasi-dari-china?page=all%0 (diakses tanggal 15 September 2020).

Kontan.co.id, “Kemnaker bentuk Stagas Pengawasan Tenaga Kerja Asing”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-bentuk-stagas-pengawasan-tenaga-kerja-asing> (diakses 1 Oktober 2020)

Kontan.co.id, “Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-bebas-visa-kunjungan#:~:text=Pertama%2C%20jumlah%20orang%20asing%20yang,menjadi%209%2C7%20juta%20orang> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)

Manadopost, “Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah Covid-19”, <https://manadopost.iawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> (diakses 5 Oktober 2020).

Media Indonesia, “SIMKIM, Tingkatkan Pelayanan Sekaligus Perketat Pengawasan”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/185185-simkim-tingkatkan-pelayanan-sekaligus-perketat-pengawasan> (diakses tanggal 20 Agustus 2020).

Nusa kini, “Isu TKA Harus Ditanggapi Secara Obyektif Dan Proporsional”, <https://www.nusakini.com/news/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional>, (diakses tanggal 13 September 2020).

Ombudsman, “Siaran Pers, Ombudsman: Lemahnya Pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)”, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora>, (diakses tanggal 21 September 2020)

Pramesti, Tri Jata Ayu, “Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt557fb3beea80c/syarat-tenaga-kerja-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/>, (diakses tanggal 2 September 2020).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Advokat Asing, Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi”, <https://www.pshk.or.id/blog-id/advokat-asing-suatu-pemetaan-dan-rekomendasi/> (diakses tanggal 9 Agustus 2020)

Simanjuntak,Rico Afrido, “Napi Dibebaskan, Dirjen PAS: Over Kapasitas di Lapas dan Rutan Turun”, <https://nasional.sindonews.com/read/24525/13/napi->

dibebaskan-dirjen-pas-over-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-turun-1589187952, (diakses tanggal 1 Oktober 2020)